KONTEKSTUALISASI IHDAD PADA MASA IDDAH PERSPEKTIF MASLAHAT NAJMUDDIN AL-TUFI DI DESA CURAH MALANG RAMBIPUJI JEMBER

T E S I S



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

AHMAD FAUZI
NIM: 243206050004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KONTEKSTUALISASI IHDAD PADA MASA IDDAH PERSPEKTIF MASLAHAT NAJMUDDIN AL-TUFI DI DESA CURAH MALANG RAMBIPUJI JEMBER

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN Khas Jember)
Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dalam Menyelesaikan
Program Megister Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

AHMAD FAUZI
NIM: 243206050004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul**: "Kontekstualisasi Ihdad Pada Masa Iddah Perspektif Maslahat Najmuddin al-Tufi Di Desa Curah Malang Rambipuji Jember"** yang disusun oleh Ahmad Fauzi NIM. 243206050004, ini telah disetujui untuk diajukan ke Pascasarjana UIN KHAS Jember dan di sidangkan di hadapan dewan penguji Tesis.

Jember, 18 Juni 2026
Pembimbing I

Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.PD, M.Ag.
NIP. **197311052002121002**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 18 Juni 2026
Pembimbing II

Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.
NIP. **197706092008011012**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul **"Kontekstualisasi Ihdad Pada Masa Iddah Perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi Di Desa Curah Malang Rambipuji Jember"** yang ditulis oleh **Ahmad Fauzi NIM: 243206050004** ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Hari Kamis Tanggal 18 Juni 2026 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Siti Raudhatul Jannah, S,Ag., M,Med.Kom
NIP. 197207152006042001

Anggota Penguji

a. Penguji Utama : Prof. Moh. Dahlan, M.Ag.
NIP. 197803172009121007

b. Penguji I : Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.PD, M.Ag.
NIP. 197311052002121002

c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.
NIP. 197706092008011012

Jember, 29 Juli 2026
Mengesahkan
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Prof. Dr. H. Mashudi , M. Pd
NIP 19720018200501103

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Penolakan mafsadah harus didahulukan dari perolehan maslahat". (Al-Suyuti)[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] al-Syatibi, *al-Muwafaqot*, (Kairo, Dar Ibnu Affan, 1997), Juz 6, 446.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Fauzi, Ahmad, 2026. Kontekstualisasi Ihdad Pada Masa Iddah Perspektif Maslahat Najmuddin al-Tufi Di Desa Curah Malang Rambipuji Jember. Tesis Program studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing: (1) Dr. H. Ahmad Junaidi, S.PD, M.Ag. (2) Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.

Kata Kunci: kontekstualisasi Ihdad, Maslahat Najumuddin al-Tufi, Curahmalang Jemeber

Fenomena empiris menunjukkan bahwa praktik Ihdad di masyarakat tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam kitab fikih klasik maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi rujukan utama hukum keluarga Islam di Indonesia. Realitas tersebut memperlihatkan adanya keragaman praktik, bahkan mayoritas perempuan tidak menjalankan Ihdad secara ketat sebagaimana diatur dalam norma fikih.

Fokus penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana praktik Ihdad pada masa Iddah di Desa Curah Malang Kabupaten Jember? 2) Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik Ihdad pada masa Iddah di Desa Curah Malang Kabupaten Jember? 3) Bagaimana Pandangan Maslahat al-Tufi terhadap praktik Ihdad Pada Masa Iddah di Desa Curah Malang Kabupaten Jember? Tujuan dari penelitian ini 1) Mendeskripsikan praktik Ihdad pada masa Iddah di desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember 2) Menganalisa faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik Ihdad pada masa Iddah di desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember 3) Menganalisa Pandangan Maslahat Najmuddin al-Tufi terhadap praktik Ihdad pada masa Iddah di desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember.

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat setempat dan kajian dokumen. Analisis data juga diperkuat dengan pendekatan teori tindakan sosial Max Weber untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik Ihdad, serta menggunakan teori maslahat al-Tufi sebagai pisau analisis utama dalam menilai legitimasi kontekstualisasi praktik tersebut.

Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) praktik Ihdad di Desa Curah Malang tidak sesuai dengan aturan fikih. 2) tidak terlaksananya aturan ini dipengaruhi faktor ekonomi, tuntutan aturan pekerjaan, budaya sosial, dan tingkat pengetahuan masyarakat. 3) Dalam perspektif maslahat Najmuddin al-Tufi, kontekstualisasi praktik Ihdad tersebut adalah *tafsil* (dirinci hukumnya). Praktik Ihdad seperti keluar rumah karena memenuhi kebutuhan ekonomi, mengikuti aturan pekerjaan adalah wajib karena termasuk kondisi darurat. Sedangkan alasan mengikuti kegiatan sosial budaya masyarakat hukumnya boleh karena termasuk hajat. Namun, praktik yang didasarkan pada faktor rendahnya tingkat pengetahuan hukumnya haram. Selain itu, ketersediaan fasilitas kajian keagamaan di lingkungan setempat menunjukkan bahwa faktor ketidaktahuan tidak sepenuhnya dapat dijadikan alasan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRACT

Fauzi, Ahmad, 2026. Contextualization of Ihdad During the Iddah Period from the Perspective of Najmuddin al-Tufi's Benefit in Curah Malang Village, Rambipuji, Jember. Thesis, Postgraduate Family Law Study Program, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University, Jember. Advisors: (1) Dr. H. Ahmad Junaidi, S.PD, M.Ag. (2) Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.

Keywords: contextualization of Ihdad, Benefit of Najmuddin al-Tufi, Curahmalang, Jember

Empirical phenomena indicate that the practice of Ihdad in society does not fully comply with the normative provisions of classical fiqh or the Compilation of Islamic Law (KHI), the primary reference for Islamic family law in Indonesia. This reality demonstrates the diversity of practices, with the majority of women not strictly observing Ihdad as stipulated in fiqh norms. The focus of this research is: 1) How is the practice of Ihdad during the Iddah period in Curah Malang Village, Jember Regency? 2) What are the factors behind the practice of Ihdad during the Iddah period in Curah Malang Village, Jember Regency? 3) What is Maslahat al-Tufi's view of the practice of Ihdad during the Iddah period in Curah Malang Village, Jember Regency? The objectives of this research are: 1) To describe the practice of Ihdad during the Iddah period in Curah Malang Rambipuji Village, Jember Regency. 2) To analyze the factors behind the practice of Ihdad during the Iddah period in Curah Malang Rambipuji Village, Jember Regency. 3) To analyze the views of Maslahat Najmuddin al-Tufi on the practice of Ihdad during the Iddah period in Curah Malang Rambipuji Village, Jember Regency.

This type of research is empirical with a qualitative approach. Data were obtained through in-depth interviews with local residents and document reviews. Data analysis was also strengthened by Max Weber's social action theory approach to identify factors influencing the practice of Ihdad, and using al-Tufi's maslahat theory as the primary analytical tool in assessing the legitimacy of the practice's contextualization.

The research results yielded the following conclusions: 1) The practice of Ihdad in Curah Village, Malang, does not fully comply with normative regulations. 2) The failure to implement these regulations is influenced by economic factors, work regulations, social culture, and the community's level of knowledge. 3) From Najmuddin al-Tufi's maslahat perspective, the contextualization of the practice of Ihdad is not entirely justifiable. Ihdad practices such as leaving the house for work or participating in community socio-cultural activities are justified because they are considered necessary. However, practices based on low levels of knowledge are not justified. Furthermore, the availability of religious study facilities in the local area indicates that ignorance cannot be entirely used as an excuse.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ملخص البحث

فوزي، أحمد، ٢٠٢٦. سياق الإحداد خلال فترة العدة من منظور فوائد نجم الدين الطوفي في قرية كورا مالانج، رامبيبوجي، جيمبر. رسالة ماجستير في قانون الأسرة، جامعة كياي حاجي أحمد صديق الإسلامية الحكومية، جيمبر. المشرفان: (١) د. ح. أحمد جنيدي، ماجستير في القانون، ماجستير في القانون. (٢) د. محمد فيصل، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: سياق الإحداد، فوائد نجم الدين الطوفي، كورا مالانج، جيمبر

تشير الظواهر الواقعية إلى أن ممارسة الإحداد في المجتمع لا تتوافق تمامًا مع الأحكام المعيارية للفقه الكلاسيكي أو مدونة الشريعة الإسلامية(KHI) ، المرجع الأساسي لقانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا. يُظهر هذا الواقع تنوع الممارسات، حيث لا تلتزم غالبية النساء بالحد بشكل كامل كما هو منصوص عليه في أحكام الفقه. يركز هذا البحث على: ١) كيف تُمارس عادة الحد خلال فترة العدة في قرية كورا، مالانج، مقاطعة جيمبر؟ ٢) ما هي العوامل المؤثرة في ممارسة عادة الحد خلال فترة العدة في قرية كورا، مالانج، مقاطعة جيمبر؟ ٣) ما هو رأي مصلحة الطوفي في ممارسة عادة الحد خلال فترة العدة في قرية كورا، مالانج، مقاطعة جيمبر؟ أما أهداف هذا البحث فهي: ١) وصف ممارسة عادة الحد خلال فترة العدة في قرية كورا، مالانج، رامبيبوجي، مقاطعة جيمبر. ٢) تحليل العوامل المؤثرة في ممارسة عادة الحد خلال فترة العدة في قرية كورا، مالانج، رامبيبوجي، مقاطعة جيمبر. ٣) تحليل آراء مصلحات نجم الدين الطوفي حول ممارسة الإحداد خلال فترة العدة في قرية كورا، مالانج، رامبيبوجي، مقاطعة جيمبر.

هذا البحث تجريبي ذو منهج نوعي. جُمعت البيانات من خلال مقابلات معمقة مع السكان المحليين ومراجعة الوثائق. كما عُزز تحليل البيانات بنظرية الفعل الاجتماعي لماكس فيبر لتحديد العوامل المؤثرة في ممارسة الإحداد، وباستخدام نظرية المصلحات للطوفي كأداة تحليلية أساسية لتقييم مدى مشروعية تطبيق هذه الممارسة في سياقها.

توصلت نتائج البحث إلى الاستنتاجات التالية: ١) لا تتوافق ممارسة الإحداد في قرية كورا، مالانج، تمامًا مع الأنظمة واللوائح. ٢) يتأثر عدم تطبيق هذه الأنظمة بعوامل اقتصادية، ولوائح العمل، والثقافة الاجتماعية، ومستوى معرفة المجتمع. ٣) من منظور مصلحات نجم الدين الطوفي، لا يُعدّ تبرير ممارسة الإحداد في سياقها مُبرراً تماماً. فممارسات الإحداد، كالخروج من المنزل للعمل أو المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية المجتمعية، مُبررة لأنها تُعتبر ضرورية. أما الممارسات المبنية على مستوى متدنٍ من المعرفة فلا يُمكن تبريرها. علاوة على ذلك، فإن توفر مرافق الدراسة الدينية في المنطقة يُشير إلى أن الجهل لا يُمكن أن يُتخذ عذراً مُطلقاً.

عذراً مطلقاً.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, kami menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala atas rahmat dan ridlonya. Salawat serta salam senantiasa kami panjatkan kepada yang mulia Rasulullah Muhammad Sholallahu Alaihi wa Sallam beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini kami tulis sebagai salah satu syarat akademik dalam menuntaskan program Magister dan telah berhasil diselesaikan dengan cukup baik. Penulis mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan penuh hormat, penulis ingin menyampaikan terimakasih khusus kepada pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam penyelesaian tugas ini:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd., sebagai Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember yang telah memberikan motivasi sekaligus memberikan gagasan ilmu pengetahuan.
3. Dr. Abdul Wahab, M.H.I yang menjabat sebagai Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN KHAS Jember yang telah memberikan motivasi sekaligus memberikan gagasan ilmu pengetahuan..
4. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag., selaku dosen pembimbing II saya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tenaga, dan pikiran

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang telah beliau curahkan dalam memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penyelesaian tesis ini.

5. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag. selaku dosen pembimbing II saya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah beliau curahkan dalam memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penyelesaian tesis ini.
6. Dr. Hj. Siti Raudhatul Jannah, S,Ag., M,Med.Kom selaku Ketua Sidang dan Prof. Moh. Dahlan, M.Ag., selaku penguji utama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah beliau curahkan selama dilakukannya ujian sidang Tesis.
7. Kepada kedua orang tua kami, terima kasih atas dukungan dan do'anya.
8. Dr. H. Abdul Haris M.Ag selaku pengasuh pondok pesantren Al Bidayah yang senantiasa memotivasi dan mendo'akan penulis sebagai santrinya.
9. Kepala desa dan seluruh perangkat desa, beserta masyarakat Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, karenanya penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jember, Mei 2026
Penulis

Ahmad Fauzi
NIM: 243206050004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

MOTTO **iii**

ABSTRAK **iv**

KATA PENGANTAR **viii**

DAFTAR ISI **x**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 7

F. Definisi Istilah 8

G. Sistematika Pembahasan 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 30

BAB III METODE PENELITIAN **87**

A. Jenis Penelitian 87

B. Pendekatan Penelitian 87

C. Lokasi Penelitian 88

D. Teknik Pengumpulan Data 90

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Analisis Data 93
F. Keabsahan Data..... 95
G. Tahap-Tahap Penelitian 96
BAB IV HASIL DAN TEMUAN..... 98
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian 98
B. Pemaparan Data dan Analisis Temuan 102
BAB V PEMBAHASAN 132
A. Praktik Ihdad Pada Masa Iddah di Desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember 124
B. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik Ihdad pada masa Iddah di Desa Curahmalang Rambipuji Kabupaten Jembe..... 37
C. Pandangan maslahat Najmuddin al-Tufi terhadap praktik Ihdad pada masa Iddah di desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember.... 146
BAB VI PENUTUP 166
A. Kesimpulan 166
B. Saran..... 167
DAFTAR PUSTAKA..... 169
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ihdad pada masa Iddah memiliki landasan di dalam Al-Qur'an, hadis, KHI dan kitab fikih yang menjadi sumber hukum yang dijadikan rujukan oleh masyarakat Indonesia.[2] Dalam pasal 170 KHI dikatakan, "istri yang ditinggal mati suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa Iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah".[3] Adapun lamanya masa Iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suami dalam pasal 153 KHI adalah 130 hari.[4] Dalam Pasal 170 KHI, disebutkan bahwa "Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa Iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah".

Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan adanya perbedaan dengan aturan kitab fikih sebagaimana yang telah disebutkan. Pelaksanaan Ihdad dalam konteks kekinian menimbulkan sejumlah persoalan, terutama ketika dihadapkan pada realitas sosial yang kompleks dan beragam, seperti, dinamika ekonomi keluarga, aturan pekerjaan, pengetahuan masyarakat hingga konstruksi budaya sosial yang mempengaruhi persepsi terhadap Ihdad itu sendiri.

[2] Muhammad Adib Sholih, *Mashodir At-Tasyri' Wa Manhaj Al-Istinbath* (Riyad: Al-Abikan, 2022), 58.

Asriati, "Pembahruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, 1, 1 (Januari, 2012), 4.

[3] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 49.

[4] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*...., 43.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Fenomena tersebut terlihat di Desa Curah Malang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Berdasarkan observasi awal, praktik Ihdad yang dilakukan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan kitab fikih. Perempuan yang sedang menjalani Ihdad masih bekerja, menghadiri kegiatan sosial, serta menggunakan pakaian berwarna tertentu, perhiasan, dan kosmetik ringan yang dalam fikih termasuk kategori berhias. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik masyarakat, sehingga diperlukan kajian untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut.

Menariknya, Desa Curah Malang memiliki lembaga pendidikan keagamaan, baik formal maupun informal, yang secara rutin menyelenggarakan kajian bagi masyarakat. Namun, keberadaan kegiatan tersebut belum sepenuhnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Ihdad pada masa Iddah. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik Ihdad tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan keagamaan, tetapi juga oleh faktor-faktor lain yang perlu dikaji lebih lanjut.

Perbedaan antara ketentuan normatif dengan praktik masyarakat tersebut menimbulkan persoalan akademik mengenai bagaimana praktik Ihdad sebenarnya dijalankan oleh masyarakat, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta apakah praktik tersebut dapat dipahami melalui perspektif maslahat atau semata-mata dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap ketentuan fikih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji praktik Ihdad dari perspektif kitab fikih, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan untuk memahami praktik yang berkembang di masyarakat. Pendekatan normatif saja belum sepenuhnya mampu menjelaskan alasan sosial yang melatarbelakangi praktik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif maslahat Najmuddin al-Tufi sebagai kerangka analisis untuk memahami praktik Ihdad dalam konteks kehidupan masyarakat.

Sejumlah penelitian mengenai Ihdad pada masa Iddah umumnya hanya fokus pada kajian kitab fikih, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan fikih, atau implementasi ketentuan KHI dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek normatif, implementasi hukum, atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Ihdad. Kajian yang berupaya memahami praktik tersebut melalui faktor-faktor sosial sekaligus menganalisisnya menggunakan perspektif maslahat Najmuddin al-Tufi masih sangat terbatas.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan tidak hanya menilai kesesuaian praktik Ihdad terhadap ketentuan kitab fikih, tetapi juga mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakanginya melalui teori tindakan sosial Maximilian Weber dan menganalisisnya menggunakan perspektif maslahat Najmuddin al-Tufi. Melalui pendekatan tersebut, praktik Ihdad dipahami tidak hanya sebagai persoalan kepatuhan terhadap norma fikih, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang perlu dikaji berdasarkan realitas yang dihadapi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkontekstualisasikan praktik Ihdad pada masa Iddah perspektif maslahat al-Tufi untuk menjelaskan hubungan antara ketentuan kitab fikih dan realitas masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus memperkaya kajian hukum keluarga Islam yang berbasis pada kemaslahatan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik Ihdad pada masa Iddah di desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik Ihdad pada masa Iddah di Desa Curahmalang Rambipuji Kabupaten Jember?
3. Bagaimana pandangan maslahat Najmuddin al-Tufi terhadap praktik Ihdad pada masa Iddah di desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan praktik Ihdad pada masa Iddah di desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember.
2. Menganalisa faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik Ihdad pada masa Iddah di Desa Curahmalang Rambipuji Kabupaten Jember
3. Menganalisa pandangan maslahat Najmuddin al-Tufi terhadap praktik Ihdad pada masa Iddah di Desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitiannya dapat memberi banyak manfaat teoritis serta praktis. Manfaat tersebut ialah:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Ihdad pada masa Iddah dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai hubungan antara ketentuan kitab fikih hukum Islam dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi hukum Islam melalui penggunaan teori tindakan sosial Maximilian Weber untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik Ihdad di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik hukum Islam, tetapi juga menjelaskan proses sosial yang memengaruhi terbentuknya praktik tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian maslahat Najmuddin al-Tufi dalam bidang hukum keluarga Islam melalui analisis terhadap praktik Ihdad yang berkembang di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai relevansi serta batas-batas penerapan konsep maslahat al-Tufi dalam merespons persoalan sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan Ihdad pada masa Iddah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Secara praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini dapat dirasakan oleh beberapa pihak.

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama bagi kalangan perempuan yang menjadi tokoh utama dalam penerapan aturan Ihdad agar mereka dapat memahami aturan Ihdad pada masa Iddah dengan lebih humanis dan mendalam, tidak hanya melaksanakan atas dasar aturan formal tapi juga memahami makna dan maslahat yang terkandung di baliknya.

b. Bagi Tokoh Agama,

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada saat memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai diwajibkannya melakukan Ihdad pada masa Iddah, agar aturan ini tidak diartikan sebagai pengekangan, sehingga pendekatan maslahat menjadikan proses bimbingan dengan lebih humanis.

c. Bagi Lembaga Pembuat Kebijakan Hukum Islam.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi lembaga-lembaga seperti kementerian agama dan lembaga terkait lainnya dalam melakukan revisi terhadap aturan-aturan hukum Islam yang dirasa sudah tidak relevan lagi, sehingga aturan hukum dapat berjalan dengan mengikuti perkembangan masalah yang ada di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Bagi Akademisi Dan Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam khususnya yang berangkat dari studi lapangan dengan berbasis pada pendekatan maslahat sebagaimana yang digagas oleh Najmuddin al-Tufi.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian terhadap praktik Ihdad pada masa Iddah yang terjadi di Desa Curah Malang Rambipuji Jember, ditinjau melalui teori maslahat Najmuddin al-Tufi dan didukung oleh teori tindakan sosial Maximilian Weber. Penelitian difokuskan pada pemahaman masyarakat terhadap Ihdad, bentuk pelaksanaannya, serta relevansinya dengan prinsip kemaslahatan dalam konteks sosial masyarakat setempat.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mencakup beberapa hal: pertama, keterbatasan lokasi. Penelitian ini dibatasi pada Desa Curah Malang Jember, lokasi Desa tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan memiliki ke-khasan tertentu yang cukup mencolok perbedaannya mengenai praktik Ihdad dengan aturan kitab fikih dalam KHI dan kitab fikih tradisional, meskipun hasil dari penelitian ini tidak bisa diseragamkan kepada Desa-Desa lain. Ke-dua, keterbatasan konseptual terhadap maslahat dan sosiologi. Penelitian ini menggunakan teori maslahat perspektif Najmuddin al-Tufi dan tindakan sosial Maximilian Weber, sebagai pisau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

analisis mengenai praktik Ihdad pada masa Iddah. Pendekatan al-Tufi memiliki ciri yang khas yaitu bersifat rasionalis, begitu pula dengan Maximilian Weber yang menganalisa sisi sosiologis dengan corak yang sistematis dan komprehensif sehingga cocok untuk digunakan sebagai pisau analisis, agar praktik Ihdad pada masa Iddah tidak hanya dilihat dari sisi kitab fikih, melainkan juga sisi-sisi lain yang menjadi dasar praktik Ihdad pada masa Iddah di Desa Curah Malang Jember.

F. Definisi Istilah

1. Kontektualisasi

 Kontekstualisasi dalam penelitian ini adalah penyesuaian pelaksanaan ihdad pada masa iddah dengan kondisi masyarakat, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pekerjaan, sosial, budaya, dan pemahaman keagamaan, tanpa mengubah ketentuan dasar ihdad.[56]

2. Ihdad

 Ihdad adalah masa berkabung bagi perempuan yang sedang menjalani Iddah karena ditinggal wafat suaminya, dengan tidak berhias, bersolek, atau memakai wewangian.[7] Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi Ihdad adalah tindakan meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak baik yang mengharumkan atau tidak.[8] [9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Muhammad Sulthon, "Ijtihad Dan Kontekstualisasi Hukum Islam", *Jurnal Ar-Risalah*, 18, 1, (2019), 81.

[6] Muhammad Syakur Chudlori, "Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial,* 3, 5, (2015), 214.

[7] Ahmad Khoiri Dan Asyharul Muala, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam", *Journal Of Islamic Law,* 1, 2, (31 Agustus, 2020), 73.

[8] Ahmad Khoiri Dan Asyharul Muala, Ahmad Khoiri Dan Asyharul Muala, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam",...., 75.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Iddah

Iddah adalah masa penantian untuk menikah lagi yang wajib dilakukan oleh seorang istri sebab terputusnya pernikahan baik talak atau ditinggal wafat oleh suami.[10] Masa Iddah ditentukan oleh syariat dengan tujuan mengetahui kosongnya rahim atau semata-mata bentuk ibadah kepada Allah swt. Iddah juga merupakan implementasi dari masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal wafat suami.[11] [12]

4. Maslahat Najmuddin Al-Tufi

Menurut Najmuddin al-Tufi, maslahat menjadi dasar utama penetapan hukum dalam muamalah. Jika terjadi pertentangan antara maslahat dan nash (Al-Qur'an dan Hadis), maka maslahat didahulukan dalam ranah muamalah.[13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan uraian istilah diatas, maka dapat dipahami bahwa tesis dengan judul Kontekstualisasi Ihdad pada Masa Iddah Perspektif Maslahat Najmuddin al-Tufi di Desa Curahmalang Rambipuji Jember difokuskan pada kajian mengenai pelaksanaan Ihdad pada Iddah oleh perempuan di Desa Curahmalang Rambipuji Jember, kemudian dianalisis menggunakan supremasi maslahat Najmuddin al-Tufi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami realitas masyarakat terkait hal-hal yang mempengaruhi

[9] Adnan Buyung Nasution, "Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam", (Tesis, UIN Sumatera Utara, Medan, 2016), 85.

[10] Sulaiman Jamal, *Hasyiyah al-Jamal* (Kairo: Dar al-Fikr, t.t) 4, 457.

[11] Hendri Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan", *Jurnal Ilmiah Mizani*, 4, 1, (7 Juli 2018), 40.

[12] al-Baghawi, *Ma'alim at-Tanzil Fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: Dar Ihya' al-Turots Al-'Arobi, t.t.), 1, 314.

[13] "Kajian Filologi Kitab al-Mashlahah Fi al-Tasyri' al-Islamiy Wa Najmuddin al-Thufy Karya Dr. Mushthofa Zaid," *Researchgate*, 4 April 2025, Https://Doi.Org/10.21043/Hermeneutik.V14i2.7983.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelaksanaan Ihdad baik dari sisi internal maupun eksternal, serta untuk mengetahui relevansinya dengan maslahat.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan disusun secara sistematis sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, terbagi menjadi lima bagian. Setiap bagian dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai pokok-pokok tesis melalui analisis yang detail. Bagian-bagian ini mengulas aspek-aspek utama yang relevan, mengembangkan argumen, dan menyajikan data pendukung guna memperkuat analisis serta menjelaskan implikasi temuan.

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian. Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan dilakukannya penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, penegasan judul, kajian terdahulu, serta sistematika pembahasan. Bab ini disusun sebagai dasar awal untuk memberikan arah dan batasan dalam penelitian mengenai kontekstualisasi Ihdad pada masa Iddah di Desa Curahmalang Rambipuji Jember.

Bab II berisi kajian pustaka yang memuat teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian. Dalam bab ini dijelaskan konsep Ihdad dan Iddah menurut hukum Islam, teori maslahat Najmuddin al-Tufi, serta tindakan sosial Maximilian Weber yang digunakan sebagai alat analisis penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat sepuluh kajian terdahulu yang digunakan untuk mengetahui posisi dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian sebelumnya, sehingga dapat terlihat letak kebaruan dan gap penelitian dalam kajian ini.

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini dijelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan proses penelitian yang dilakukan peneliti dalam memperoleh dan menganalisis data secara sistematis dan ilmiah.

Bab IV memaparkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di Desa Curahmalang Rambipuji Jember. Dalam bab ini dijelaskan praktik Ihdad pada masa Iddah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan Ihdad pada masa Iddah yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Bab ini difokuskan pada penyajian data lapangan secara deskriptif tanpa melakukan analisis mendalam.

Bab V berisi analisis terhadap hasil penelitian menggunakan perspektif maslahat Najmuddin al-Tufi. Pada bab ini peneliti menganalisis praktik Ihdad pada masa Iddah yang berkembang di masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial, kebutuhan hidup, dan kemaslahatan perempuan. Analisis tersebut dilakukan untuk memahami bentuk kontekstualisasi Ihdad dalam kehidupan masyarakat Desa Curahmalang Rambipuji Jember.

Bab VI merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan fokus penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan, sedangkan saran ditujukan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat, akademisi, maupun penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian tesis atau jurnal yang telah disetujui dan memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian terdahulu diadakan guna untuk dijadikan sebagai rujukan serta perbandingan dengan tesis yang peneliti tulis.

Penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain:

1. Tesis Khairul Imam Karami tahun 2023 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram, dengan judul Analisis Pandangan Tuan Guru Tentang Ihdad Bagi Perempuan Karir Di Kabupaten Lombok Barat.[14]

 Kondisi ini, jelas akan menjadi suatu permasalahan di masyarakat ketika perempuan tersebut yang mempunyai kewajiban harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan karena melaksanakan kewajiban Ihdad setelah ditinggal mati oleh suaminya Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

 Proses pelaksanaan Ihdad bagi Perempuan karir di kabupaten Lombok barat fakta di lapangan, mayoritas dari mereka tidak menjalankan Ihdad sesuai syariat seperti keluar rumah dan tetap beraktivitas seperti biasa pasca di tinggal mati suaminya. faktor yang mengakibatkan

[14] Khairul Imam Karami, "Analisis Pandangan Tuan Guru Tentang Ihdad Bagi Perempuan Karir Di Kabupaten Lombok Barat", (Tesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023), 102.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perempuan karir di Kabupaten Lombok Barat tidak menjalankan Ihdad yaitu, terbentur tuntutan pekerjaan, kebutuhan ekonomi, dan ketidaktahuan. Kesimpulan dari Tuan Guru di kabupaten Lombok barat menyatakan boleh bagi perempuan karier tersebut untuk keluar rumah dalam menjalani tugasnya sebagai Perempuan karir dalam masa Iddah dengan syarat harus sesuai dengan aturan Agama dan tidak bertentangan dengan prinsip Ihdad yang telah ditetapkan, dan di perbolehkan hanya dalam keadaan hajat dan darurat saja.

Dalam tesis ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian penulis yaitu Pandangan Tuan Guru Tentang Ihdad Bagi Perempuan Karir Di Kabupaten Lombok Barat dengan metode penelitian kualitatif empiris. Sedangkan penelitian penulis adalah Dalam Perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empiris. Namun dalam objek Materialnya memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang Ihdad Pada Masa Iddah.

2. Tesis Muhammad Rohman Firdian, mahasiswa UIN Sunan Ampel, dengan judul Perubahan Implementasi Iddah Dan Ihdad Studi Komparasi Masyarakat Martapura dan Sidosermo.[15]

Tesis ini adalah hasil penelitian untuk mengetahui apa bentuk perubahan implementasi hukum Iddah dan Ihdad baik pada masyarakat Martapura dan masyarakat Sidosermo serta bagaimana proses perubahan implementasi hukum Iddah dan Ihdad itu terjadi.

[15] Muhammad Rochman Firdian, "Perubahan Implementasi Iddah Dan Ihdad Studi Komparasi Masyarakat Martapura Dan Sidosermo", (*Tesis, UIN Sunan Ampel, Suravaya)*, 99.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif, menggunakan pendekatan fenomenologi. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informannya adalah pelaksanaan Iddah dan Ihdad beserta tokoh masyarakat. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analistis kemudian diolah dengan menggunakan logika deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa telah ditemukan perubahan dalam implementasi Iddah dan Ihdad, di mana pada awalnya kedua masyarakat masih sangat mempertahankan nilai-nilainya sesuai dengan aturan syariat Islam, yang kemudian sudah mulai berubah pada dewasa ini.

Dalam tesis ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian penulis yaitu Studi Komparasi Masyarakat Martapura dan Sidosermo dengen metode penelitian kualitatif empiris. Sedangkan penelitian penulis adalah dalam perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empiris. Namun dalam objek Materialnya memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang Ihdad Pada Masa Iddah.

3. Tesis Muhammad Ibnu Hilmi tahun 2023 mahasiswa program studi hukum keluarga Islam pasca sarjana UIN Antasari, dengan judul Konsep Mulazamah Al-Maskan Wanita Karier Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.[16]

[16] Muhammad Ibnu Hilmi, Konsep Mulamazamah Al-Maskan Wanita Karir Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, (*Tesis*, Uin Antasari, 2023), 72.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena wanita karier yang berhenti dari pekerjaannya dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban dalam hukum Islam bagi wanita yang sedang menjalani masa idah baik karena perceraian maupun kematian suami, yaitu *mulazamah al-maskan*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kitab fikih dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis. Sumber data berupa bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut diinventarisasi dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Untuk menjawab rumusan masalah digunakan teori kemaslahatan, teori hak asasi manusia, teori pembentukan peraturan perundang-undangan, dikaitkan dengan konsep tindakan afirmatif dan kaidah *Tasaruf al-Imam ala al-Ra'iyyah Manutun bi al-Maslahah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, para ulama sepakat tentang wajibnya *mulazamah al-Maskan* kecuali untuk kebutuhan primer atau keinginan yang mendesak dan menurut hukum positif tidak ada dasar hukum yang membolehkan dilaksanakannya *mulazamah al-Maskan* dan wanita karir dapat diberhentikan dari tempatnya bekerja apabila tetap melaksanakan *mulazamah al-Maskan* tanpa dasar hukum sehingga pemberian dasar hukum menjadi penting agar *mulazamah al-Maskan* dapat dilaksanakan untuk memenuhi hak asasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wanita karir untuk bekerja, melaksanakan ajaran agama, dan sebagai implementasi konsep *affirmative action* yang memberikan kemudahan bagi wanita untuk terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat.

Dalam tesis ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian penulis yaitu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif dengan metode penelitian kualitatif normatif. Sedangkan penelitian penulis adalah dalam perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empiris. Namun dalam objek Materialnya memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang Ihdad Pada Masa Iddah.

4. Tesis Aang Subhanuddin, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cierbon, dengan judul Iddah Dan Ihdad Wanita Karier Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif.[17]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perkembangan dunia pada zaman sekarang sangatlah berbeda jauh dibandingkan dengan zaman dahulu. Masalah penelitian ini adalah bagaimana Hukum Iddah dan Ihdad bagi wanita secara umum? Bagaimana Konsep Iddah dan Ihdad dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974? Dan Bagaimana fiqih dan Hukum Positif terhadap pelaksanaan Iddah dan Ihdad bagi wanita karir yang ditinggal mati suaminya? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan hukum Fiqih terhadap Iddah dan Ihdad wanita karier dan bagaiman pandangan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 terhadap Iddah dan Ihdad wanita karier Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif suatu proses

[17] Aang Subhanuddin, "Iddah Dan Ihdad Wanita Karier Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif", (*Tesis, 2022. H.* 81.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Hasil penelitian ini menyimpulkan; 1) Pada dasarnya Ihdad bagi wanita secara umum adalah wajib berdasarkan keumuman firman Allah swt pada Q.S. Al-Baqarah/2: 234 dan juga hadits Nabi saw yaitu, "Wanita tidak boleh berkabung karena kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari". Yang dimana bahwa Ihdad yang dimaksud disini adalah tidak berhias dan tidak memakai sesuatu yang dapat mengundang syahwat dan tidak bepergian dari rumah. 2) Hukum Positif memandang bahwa Wanita Karir yang hendak melaksanakan Ihdad dikarenakan kematian suaminya, di bolehkan keluar rumah jika memang dia harus memenuhi suatu kebutuhan yang tidak ada lagi yang dapat membantunya dalam hal keuangan dan sebagainya, karena memiliki alasan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.

Dalam tesis ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian penulis yaitu perspektif fikih hukum positif dengan metode penelitian kualitatif normatif. Sedangkan penelitian penulis adalah dalam perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empiris. Namun dalam objek Materialnya memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang Ihdad Pada Masa Iddah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Jurnal Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, Jurnal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020. Dengan judul Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam.[18]

 Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hukum bagi wanita yang tetap menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan bekerja di luar rumah dari sudut pandang Islam. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka. Penulis menyimpulkan bahwa wanita yang bekerja pada masa Iddah tidak melanggar ketentuan masa Iddah dan tetap menjalankan masa Iddah, meskipun wanita tersebut keluar rumah untuk mencari nafkah dan ketentuannya bervariasi.

 Dalam jurnal ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian penulis yaitu perspektif hukum Islam dengan metode penelitian kualitatif normatif . Sedangkan penelitian penulis adalah dalam Perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empiris. Namun dalam objek Materialnya memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang Ihdad Pada Masa Iddah.

6. Jurnal Muhammad Mubarok dan Ahmad Ubaidi Hasbillah, Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Volume. 5. No. 2. 2024 dengan judul Limitasi Iddah dan Ihdad Wanita Pekerja di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Perspektif Maslahah Mursalah.[19]

[18] Khoiri Dan Muala, "Iddah Dan Ihdad", 10.

[19] Muham Muhammad Mubarok, Ahmad Ubaidi Hasbillah, "Limitasi Iddah Dan Ihdad Wanita Pekerja Di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Perspektif Maslahah Mursalah, *Jurnal Jurnal Ilmu-Ilmu al-Qur'an,* 5, 2 (2024), 18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Permasalahan yang mendesak bagi masyarakat yang harus segera diselesaikan oleh fiqih, salah satu masyarakat di Desa Jogoroto yang mayoritas istrinya juga bekerja untuk menghidupi keluarga, sehingga peneliti merasa hal ini sangat penting untuk dibahas. Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk merangkum praktik Iddah dan Ihdad wanita pekerja di Desa Jogoroto. Kedua, untuk mengetahui batasan Iddah dan Ihdad bagi wanita pekerja dari sudut pandang maslahah mursalah.

Untuk memperoleh hasil yang relevan, peneliti menggunakan metode campuran, dengan memadukan hukum progresif dengan menganalisis nilai dan hukum yang berlaku di lapangan (field research) serta menganalisis studi pustaka sebagai argumen untuk memperkuat penelitian, sehingga pembaca dapat memahami proses dan alasan Fiqih menjawab permasalahan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam jurnal ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian penulis yaitu perspektif maslahah mursalah dengan metode penelitian campuran antara kualitatif normatif dan empiris. Sedangkan penelitian penulis adalah dalam perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empisiris. Namun dalam objek Materialnya memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang Ihdad Pada Masa Iddah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7. Jurnal Moch. Zulkarnain Muis, Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 03, Nomor 03, Juni 2022. Dengan judul Ihdad Dalam Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Imam Al-Bajuri dan Al-Syaukani.[20]

Penelitian ini membahas tentang pemikiran al-Bajuri dan al-Syaukani tentang Ihdad. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Bajuri dan al-Syaukani menyatakan bahwa Ihdad hukumnya wajib bagi wanita yang telah ditinggal mati suaminya. Dalam hal ini, wanita dilarang berhias, memakai perhiasan, mewarnai tubuh, dan mengenakan pakaian untuk tujuan berhias. Beberapa hal yang dibolehkan adalah menggunakan sedikit wewangian untuk bersuci dan menyisir rambut menggunakan daun bidara. Dalam konteks Ihdad, al-Bajuri berpendapat bahwa Ihdad diharamkan bagi wanita terhadap raj'i dan ba'in sedangkan al-Shaukani tidak gegabah dan mengenakan pakaian berwarna dalam keadaan tertentu dibolehkan bagi al-Bajuri sedangkan al-Syaukani melarang.

Al-Bajuri mendasarkan pemikirannya pada pendapat ulama Syafi'iyyah, sedangkan al-Syaukini mendasarkan pemikirannya pada hadis. Faktor-faktor yang memengaruhi keragaman pemikiran keduanya adalah latar belakang pendidikan dan konteks sosial dan politik.

Dalam jurnal ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian penulis yaitu Studi Komparasi Pemikiran Imam al-Bajuri Dan Imam al-Syaukani dengan metode penelitian kualitatif

[20] Moch. Zulkarnain Muis, "Ihdad Dalam Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Imam al-Bâjûrî Dan Imam al-Syaukânî", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, 3 (6 Juni 2022), 16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

normatif. Sedangkan penelitian penulis adalah dalam perspektif Maslahat Najmuddin al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empiris. Namun dalam objek Materialnya memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang Ihdad Pada Masa Iddah.

8. Jurnal Hud Leo Parkasa Maki, Jurnal Hukum Volume 18. No. 2. 2021 dengan judul Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah.[21]

 Ihdad merupakan masa berkabung yang dilakukan oleh pihak istri dan suami, hal ini ditegaskan dalam KHI pasal 170 BAB XIX tentang masa berkabung. Akan tetapi dalam pasal tersebut terdapat beberapa kata yang berpotensi menimbulkan permasalahan, dimana teks pada pasal 170 ayat (1) menyapa kaum perempuan sedangkan tidak untuk kaum laki-laki. Keempat kata tersebut adalah wajib, masa Iddah, berkabung, dan fitnah. Sedangkan kaum laki-laki pada pasal 170 ayat (2) menyapa dengan kata kepatutan. Persepsi yang dimunculkan oleh pasal tersebut adalah munculnya ketidakadilan gender berupa stereotip terhadap kaum perempuan sebagai sumber kekacauan.

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mubadalah membaca visi resiprositas Ihdad dalam KHI dan strategi mubadalah dalam menciptakan resiprositas Ihdad bagi kaum laki-laki dan perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis isi, yaitu dengan membongkar KHI sebagai teks

[21] Hud Leo Perkasa, Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah, *Jurnal Hukum Istinbath,* 2, 2 (2021), 13.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

otoritatif dengan trilogi mubadalah (mabadi', qawa'id, dan juz'i). Sementara itu, untuk mengungkap makna kepatutan dalam pasal 170 ayat (2) digunakan teori urf.

Temuan penelitian adalah bahwa dalam perspektif mubadalah secara implisit teks dalam pasal 170 sudah menyapa laki-laki dan perempuan. Penerapan strategi mubadalah dalam Ihdad harus memperhatikan adat istiadat masyarakat. Kontribusi penelitian ini adalah menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang pemahaman Ihdad dalam KHI yang bervisi mubadalah sekaligus memberikan strategi mubadalah dalam mewujudkan resiprositas Ihdad sehingga dapat diaplikasikan dalam masyarakat dengan pendekatan sosial dan hukum.

Dalam jurnal ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian penulis yaitu Perspektif Mubadalah dengan metode penelitian kualitatif normatif. Sedangkan penelitian penulis adalah dalam perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empiris. Namun dalam objek Materialnya memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang Ihdad Pada Masa Iddah.

9. Jurnal Khairiyatin, Jurnal Of Family Studies Vulume 6. No. 2. 2022. Dengan judul Efektivitas Ihdad Bagi Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.[22]

Peraturan di Indonesia cukup luas mengatur berbagai persoalan, baik dalam hal ketertiban ataupun keagamaan. Aturan dalam bentuk

[22] Khairiyatin, Efektivitas Ihdad Bagi Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, *Jurnal Of Islam Studies,* 2, 2 (2022), 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keagamaan beragam jenisnya, sebagai contoh beberapa pasal dalam kompilasi hukum Islam. Pasal 170 BAB XIX Kompilasi Hukum Islam berisi tentang aturan Ihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Dalam bahasa Arab Ihdad berasal dari kata Ahadda yang bermakna Al-man'u dalam artian sebagai cegahan dan larangan.penelitian ini bertujuan menganalisa konsep pelaksanaan Ihdad dalam hukum Islam serta menjelaskan efektivitas peraturan Ihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya di daerah Kecamatan Pakong. Jenis penelitian ini berupa empiris. Pendekatan penelitian ini termasuk kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan wawancara serta observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, aturan Idhad yang tersebar didaerah Kecamatan Pakong tidak jauh berbeda dengan aturan secara umum dalam Hukum Islam. Wanita yang ditinggal mati suaminya dianjurkan melaksanakan Ihdad selama masih berada dalam masa Iddah-nya. Efektivitas pelaksanaan Ihdad di daerah Kecamatan Pakong sampai saat ini dapat dikatakan efektiv karena masyarakat setempat tetap melaksanakan Ihdad pada masa Iddah-nya.

Dalam jurnal ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian penulis yaitu perspektif hukum Islam dengan metode penelitian kualitatif empiris. Sedangkan penelitian penulis adalah dalam perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empiris. Namun dalam objek Materialnya memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang Ihdad Pada Masa Iddah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

10. Jurnal Ahmad Zaini, Burhanuddin, Jurnal Hukum Keluarga Islam. Dengan judul Reinterpretasi Kemajuan Teknologi Medis Terhadap Ketentuan Masa Iddah dalam Hukum Islam Studi Kasus Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.[23]

 Masa Iddah merupakan masa yang harus dilalui oleh seorang wanita yang suaminya telah meninggal dunia, diceraikan oleh suaminya, atau telah habis masa Iddah-nya. Ketentuan masa Iddah dalam hukum Islam telah ditetapkan berdasarkan dalil nash, yaitu berdasarkan kondisi masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun seiring dengan kemajuan teknologi kedokteran, ada beberapa ketentuan masa Iddah yang perlu ditinjau kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan masa Iddah dalam hukum Islam di era kemajuan teknologi kedokteran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa ketentuan masa Iddah yang perlu ditafsirkan kembali di era kemajuan teknologi kedokteran. Misalnya, ketentuan masa Iddah 4 bulan 10 hari bagi wanita yang suaminya telah meninggal dunia perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran tentang usia kehamilan. Penafsiran ulang terhadap ketentuan masa Iddah perlu dilakukan agar hukum Islam tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Penafsiran ulang ini juga perlu dilakukan dengan

[23] Ahmad Zaini Dan Burhanuddin, Reinterpretasi Kemajuan Teknologi Medis Terhadap Ketentuan Masa Iddah dalam Hukum Islam Studi Kasus Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5, 2 (2025), 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tetap berpegang pada asas-asas hukum Islam, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.

Dalam jurnal ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian penulis yaitu perspektif hukum Islam dengan metode penelitian kualitatif empiris. Sedangkan penelitian penulis adalah perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empiris. Namun dalam objek Materialnya memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang Ihdad Pada Masa Iddah.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis Khairul Imam Karami, 2023.	Analisis Pandangan Tuan Guru Tentang Ihdad Bagi Perempuan Karir Di Kabupaten Lombok Barat	Sama-sama meneliti Ihdad pada masa Iddah dengan menggunakan penelitian kualitatif empiris.	Tesis ini Menggunakan perspektif pandangan tuan guru. Sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif maslahat Najmuddin Al-Tufi
2.	Tesis Muhammad Rohman Firdian	Perubahan Implementasi Iddah Dan Ihdad Studi Komparasi Masyarakat Martapura dan Sidosermo	Sama-sama meneliti Ihdad pada masa Iddah.	Dalam tesis ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian penulis yaitu Studi Komparasi Masyarakat Martapura dan Sidosermo dengen metode penelitian kualitatif empiris. Sedangkan penelitian penulis adalah dalam perspektif Maslahat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				Najmuddin Al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empiris.
3.	Tesis Muhammad Ibnu Hilmi, 2023.	Konsep *Mulazamah al-Maskan* Wanita Karier Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	Sama-sama meneliti Ihdad pada masa Iddah.	Dalam tesis ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian penulis yaitu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif dengan metode penelitian kualitatif normatif. Sedangkan penelitian penulis adalah dalam perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empiris.
4.	Tesis Aang Subhanuddin, 2022.	Iddah Dan Ihdad Wanita Karier Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif	Sama-sama meneliti Ihdad pada masa Iddah.	Dalam tesis ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian penulis yaitu perspektif fikih hukum positif dengan metode penelitian kualitatif normatif. Sedangkan penelitian penulis adalah dalam perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empiris.
5.	Jurnal Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, 2020	Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam	Sama-sama meneliti Ihdad pada masa Iddah	Dalam jurnal ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				penelitian penulis yaitu perspektif hukum Islam dengan metode penelitian kualitatif normatif . Sedangkan penelitian penulis adalah dalam Perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empiris.
6.	Jurnal Muhammad Mubarok dan Ahmad Ubaidi Hasbillah, 2024.	Limitasi Iddah dan Ihdad Wanita Pekerja di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Perspektif Maslahah Mursalah.	Sama-sama meneliti Ihdad pada masa Iddah.	Dalam jurnal ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian penulis yaitu perspektif maslahah mursalah dengan metode penelitian campuran antara kualitatif normatif dan empiris. Sedangkan penelitian penulis adalah dalam perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empiris.
7.	Jurnal Moch. Zulkarnain Muis, 2022.	Ihdad Dalam Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Imam Al-Bajuri dan Al-Syaukani.	Sama-sama meneliti Ihdad pada masa Iddah.	Dalam jurnal ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian penulis yaitu Studi Komparasi Pemikiran Imam al-Bajuri Dan Imam al-Syaukani dengan metode penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				kualitatif normatif. Sedangkan penelitian penulis adalah dalam perspektif Maslahat Najmuddin al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empiris.
8.	Jurnal Hud Leo Parkasa Maki, 2021.	Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah.	Sama-sama meneliti Ihdad pada masa Iddah.	Dalam jurnal ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian penulis yaitu Perspektif Mubadalah dengan metode penelitian kualitatif normatif. Sedangkan penelitian penulis adalah dalam perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empiris.
9.	Jurnal Khairiyatin, 2022.	Efektivitas Ihdad Bagi Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.	Sama-sama meneliti Ihdad pada masa Iddah.	Dalam jurnal ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian penulis yaitu perspektif hukum Islam dengan metode penelitian kualitatif empiris. Sedangkan penelitian penulis adalah dalam perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empiris.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
10.	Jurnal Ahmad Zaini, Burhanuddin,	Reinterpretasi Kemajuan Teknologi Medis Terhadap Ketentuan Masa Iddah dalam Hukum Islam Studi Kasus Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.	Sama-sama meneliti Ihdad pada masa Iddah.	Dalam jurnal ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian penulis yaitu perspektif hukum Islam dengan metode penelitian kualitatif empiris. Sedangkan penelitian penulis adalah perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi dengan metode penelitian kualitatif empiris.

B. Kajian Teori

1. Ihdad

a. Definisi Ihdad

Ihdad secara bahasa berasal dari kata *haddat tahiddu wa tahudda haddan wa hidadan wa uhiddat* yang berarti larangan. Sedangkan secara istilah Ihdad adalah perbuatan seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya untuk tidak berhias, memakai wangi-wangian dan lain sebagainya yang mengarah pada pernikahan dan rasa senang dari orang lain. Imam Ibnu Durustawih memberikan definisi Ihdad yaitu larangan bagi seorang perempuan yang sedang menjalani masa Iddah untuk berhias diri dan larangan untuk di khitbah oleh seorang laki-laki.[24] Ihdad

[24] Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1379 M), 9, 485.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wajib dilakukan oleh seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suami dalam rangka berkabung dan menunjukkan perasaan sedih.[25]

b. Dasar Hukum Ihdad

1) Al- Quran

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menunggu (berIddah) terhadap dirinya selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai akhir masa Iddahnya, maka tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."

Al-baghawi menafsirkan ayat tersebut bahwa seorang suami yang meninggal dunia dan meningglkan istri, maka istri tersebut harus melaksanakan Iddah dengan tidak berhias, memakai wewangian dan berpindah tempat dari rumah mendiang suaminya selama masa tersebut kecuali ia sedang hamil.[26]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: "Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat

[25] Ibnu Hajar, *Fath al-Bari,*....., 9, 487.
[26] al-Baghawi, *Ma'alim at-Tanzil Fi Tafsir al-Qur'an*314.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> (menghadapi) masa idahnya, dan hitunglah masa idah itu. Bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka, dan jangan pula mereka keluar, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Barang siapa melanggar batas-batas Allah, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, boleh jadi Allah mengadakan setelah itu suatu ketentuan (yang baru)."

Al-Baidhowi menafsiri ayat tersebut bahwa secara literal yang menjadi objek adalah Rasulullah saw. Namun hakikatnya *khitob* tersebut berlaku secara umum kepada semua suami ketika hendak men-talak istrinya harus dilakukan di saat istri sedang dalam keadaan suci, sebab men-talak istri dalam keadaan haid hukumnya haram. Disamping itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa perempuan yang ditalak oleh suami wajib melaksanakan Iddah dengan tiga kali hitungan masa suci.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ibnu Kasir menafsiri ayat terkait larangan istri yang sedang menjalankan masa Iddah dengan janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan jangan pula mereka keluar', yakni bahwa selama masa idah seorang perempuan memiliki hak tempat tinggal yang menjadi kewajiban suami, selama ia masih menjalani idah darinya. Maka seorang laki-laki tidak berhak mengeluarkannya, dan perempuan itu pun tidak boleh keluar, karena ia 'tertahan' demi hak suami juga. kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata', yakni bahwa mereka tidak boleh keluar dari rumah mereka kecuali jika perempuan tersebut melakukan perbuatan keji yang jelas,

[27] Al-Baidhowi, Anwaru al-Tanzil, (beirut: Dar Ihya' wa Turots, t.t), 38.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehingga ia dikeluarkan dari rumah. Adapun perbuatan keji yang nyata itu mencakup perbuatan zina.[28]

Ayat tersebut meskipun tidak secara langsung menjelaskan tentang Ihdad dalam kasus seorang istri yang sedang menjalankan Ihdad pada masa Iddah karena ditinggal wafat oleh suami, tetap menunjukkan bahwa seorang istri wajib menjalankan Ihdad dengan cara tidak keluar rumah.

2) Hadis

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا حَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُخْبِرُ، عَنْ زَيْنَبَ، أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا : أَنَّ ابْنَةَ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ مُحْدَّةٌ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا، أَفَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّمَا تَشْتَكِي عَيْنَاهَا فَوْقَ مَا تَظُنُّ، أَفَتَكْتَحِلُ؟ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ. ثُمَّ قَالَ: أَوَلَسْتُنَّ؟ كُنْتُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تَحِدُّ الْمَرْأَةُ السَّنَةَ، وَتُجْعَلُ فِي السَّنَةِ فِي بَيْتٍ وَحْدَهَا، إِلَّا أَنَّهَا تُطْعَمُ وَتُسْقَى، حَتَّى إِذَا كَانَ رَأْسُ السَّنَةِ أُخْرِجَتْ، ثُمَّ أُتِيَتْ بِكَلْبٍ أَوْ دَابَّةٍ، فَإِذَا مَسَّتْهَا مَاتَتْ، فَخُفِّفَ ذَلِكَ عَنْهُنَّ، وَجُعِلَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا."

Artinya: Ibnu Abi Dawud meriwayatkan kepada kami: Hassan bin Ghalib meriwayatkan kepada kami: Ibnu Lahi'ah meriwayatkan kepada kami, dari Abu al-Aswad, bahwa ia mendengar al-Qasim bin Muhammad meriwayatkan, dari Zainab, bahwa ibunya, Ummu Salamah, meriwayatkan kepadanya: "Putri Nu'aym bin Abdullah al-Adawi datang kepada Rasulullah, saw, dan berkata: Suami putriku meninggal saat ia sedang berduka, dan matanya sakit. Haruskah ia memakai celak? Beliau berkata: Tidak. Ia berkata: Wahai Rasulullah, matanya lebih sakit dari yang engkau kira. Haruskah ia memakai celak? Beliau berkata:

[28] Ibnu Kasir, *Tafsir Quran Al Azim*, (Riyad: Dar Tayba Li Al Nasyr Wa Al Tauzi', 1999), 1, 558.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tidak halal bagi seorang wanita muslim untuk berkabung lebih dari tiga hari kecuali untuk seorang suami." Kemudian beliau berkata: Bukankah engkau, pada masa jahiliyah, berkabung untuk seorang wanita selama setahun, dan ia akan ditempatkan di sebuah rumah sendirian selama setahun, kecuali bahwa ia diberi makan dan minum, sampai awal tahun tiba, kemudian ia akan dibawa keluar dan dibawa anjing atau binatang lain, dan jika disentuh, binatang itu akan mati. Maka hal itu diringankan bagi mereka dan dijadikan empat bulan dan sepuluh hari."

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- أَنْ لَا تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، وَلَا تَكْتَحِلَ، وَلَا تَطَّيَّبَ، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ".

Artinya: Ibnu Abi Daud meriwayatkan kepada kami: Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Hammad meriwayatkan kepada kami dari Ayub, dari Hafsa, dari Umm Atiyya, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan kami bahwa seorang wanita tidak boleh berkabung lebih dari tiga hari kecuali karena suaminya, dan bahwa dia tidak boleh memakai celak mata atau parfum, dan bahwa dia tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai kecuali pakaian yang diikat seperti kafan.[29]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ، قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ، فَقَتَلُوهُ، فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، وَدَارِ إِخْوَتِي، وَلَمْ يَدَعْ مَالًا يُنْفِقُ عَلَيَّ، وَلَا مَالًا وَرِثْتُهُ، وَلَا دَارًا يَمْلِكُهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِي، وَدَارِ إِخْوَتِي فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي، قَالَ: «فَافْعَلِي إِنْ شِئْتِ» ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ قَرِيرَةً عَيْنِي لِمَا قَضَى اللَّهُ لِي

[29] Badruddin al-Aini, *Nahkb al-Afkar Fi Tanqihi Mabani al-Akhbar Fi Syarh Ma'ani al-Atsar* (Qatar: Wizaroh al-Auqof Wa al-Syu'un Al-Islamiyyah, t.t.) 11, 170.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي، فَقَالَ: «كَيْفَ زَعَمْتِ؟» ، قَالَتْ: فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Khalid al-Ahmar (Sulaiman bin Hayyan), dari Sa'd bin Ishaq bin Ka'b bin 'Ujrah, dari Zainab binti Ka'b bin 'Ujrah dan ia adalah istri dari Abu Sa'id al-Khudri dari saudarinya, al-Fura'ah binti Malik, bahwa ia berkata: Suamiku keluar untuk mencari beberapa budak yang kabur miliknya, lalu mereka berhasil dikejarnya di daerah Qadum. Namun mereka membunuhnya. Kemudian kabar kematian suamiku sampai kepadaku, sementara aku berada di salah satu rumah kaum Anshar yang letaknya jauh dari rumah keluargaku. Maka aku datang menemui Rasulullah Saw dan berkata: "Wahai Rasulullah, telah datang berita kematian suamiku, dan aku berada di rumah yang jauh dari keluarga serta saudara-saudaraku. Suamiku tidak meninggalkan nafkah untukku, tidak pula harta warisan, dan tidak memiliki rumah yang bisa ku-tempati. Maka jika engkau melihat bahwa engkau berkenan mengizinkan aku untuk kembali ke rumah keluargaku dan saudara-saudaraku karena hal itu lebih aku sukai dan lebih memudahkan urusanku mohon izinkan aku." Rasulullah Saw bersabda: "Silakan, jika engkau menghendakinya."Al-Fura'ah berkata: Maka aku pun keluar dengan hati yang tenang dan gembira atas keputusan Allah melalui lisan Rasulullah Saw. Namun ketika aku berada di masjid, atau di salah satu kamar (hujrah), Rasulullah Saw memanggil ku dan bertanya: "Bagaimana yang engkau katakan tadi? "Lalu aku pun menceritakan kembali kisah ku. Maka Rasulullah Saw bersabda: "Tinggallah di rumah tempat engkau menerima kabar kematian suamimu, hingga habis masa yang telah ditentukan (masa Iddah)."Al-Fura'ah berkata: Maka aku pun menjalani masa Iddah-ku di rumah itu selama empat bulan sepuluh hari.[30]

[30] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub, T.T.), 1, 654.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hadis tersebut menyatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh melaksanakan Ihdad lebih dari tiga hari kecuali untuk suaminya, ia ber-Ihdad selama empat bulan sepuluh hari dan tidak memakai pakaian yang diberi warna, kecuali pakaian yang kasar, tidak memakai celak, wangi-wangian kecuali sedikit dan sudah selesai dari masa haid-Nya.[31]

Disamping itu, perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad wajib berdiam di rumah kecuali dalam kondisi darurat yang memaksanya untuk keluar rumah, seperti diusir, takut ketika di rumah, maka dalam keadaan seperti ini ia boleh pindah ke tempat lain, pun juga ia boleh keluar dalam rangka memenuhi kebutuhannya di waktu siang hari saja, sedangkan di malam hari ia wajib berada di dalam rumah.[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) KHI

Dalam KHI, Ihdad diatur dalam Pasal 170 tentang masa berkabung, yang menyatakan bahwa istri yang ditinggal mati suami wajib berkabung selama masa Iddah sebagai tanda berduka cita dan menjaga fitnah, sedangkan suami yang ditinggal mati istri melakukan masa berkabung menurut kepatutan.[33] Pasal 170 KHI sudah cukup jelas mengatur kewajiban perempuan melaksanakan Ihdad. Akan

[31] Ibnu Qudamah, *al-Kafi Fi Fiqh-al-Imam Ahmad* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 3, 210.
[32] Abdus Salam, *al-Muharror Fi al-Fiqh Ala Mazhab al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Riyad: Maktbah al-Arif, t.t), 2, 107.
[33] Perkasa, "Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, 14.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tetapi, ketentuan dalam KHI ini tidak secara gamblang menyebutkan larangan-larangan bagi perempuan yang sedang menjalani Ihdad.

c. Sejarah Ihdad

1) Ihdad di masa Jahiliyah.[34]

Ihdad merupakan aturan bagi seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suami sudah ada sejak masa Jahiliyah. Mereka melaksanakan Ihdad dengan cukup sadis karena harus masuk ke dalam gubuk kecil, menyusahkan diri, tidak memakai wangi-wangian, tidak membersihkan tubuh, tidak memotong kuku, memakai pakaian yang paling buruk, bahkan mengasingkan diri dari masyarakat selama satu tahun.

Setelah masa itu selesai baru mereka diperbolehkan keluar rumah dengan penampilan yang sangat buruk lalu mengambil hewan dan mandi dengannya. Dikatakan bahwa hewan tersebut sampai mati karena tidak kuat bersama dengan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Ihdad pada masa itu sudah sampai tahap tidak manusiawi.[35]

Setelah Islam datang, aturan tersebut diubah menjadi lebih manusiawi tanpa menghapus aturan Ihdad itu sendiri. Islam memberi aturan bahwa seorang perempuan yang sedang menjalankan Ihdad cukup berdiam diri di rumah, tidak berhias, dan tidak memakai wangi-wangian selama empat buluh sepuluh hari saja. Disamping itu

[34] Ibnu Hajar, *Fath al-Bari,*....., 9, 484.
[35] Alauddin Muglato, *al-Dur al-Mandum Min Kalam Mustafa al-Ma'sum*, (t.c, t.t), 279.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bagi seorang suami sebelum wafat disarankan memberi wasiat kepada istrinya yaitu diberi nafkah selama satu tahun tanpa disuruh keluar.

Hal ini menegaskan bahwa Islam dibangun atas dasar keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan bagi setiap individu masyarakat. Syariat Islam tidak mungkin mengandung mudarat kepada manusia. Oleh karenanya Islam menghapus aturan-aturan yang sudah ada di masa lalu yang dianggap tidak manusiawi dengan aturan baru yang lebih manusiawi.

d. Syarat-Syarat Ihdad

1) Syarat yang disepakati

a) Berakal

Ihdad hanya berlaku bagi seorang perempuan yang berakal karena sebuah aturan tidak mungkin diberikan kepada orang yang tidak berakal. Akal merupakan pembeda antara manusia dan hewan, sehingga dengan akal manusia dapat mengetahui sesuatu yang halal dan haram, berbahaya dan bermanfaat. Berdasarkan hal ini Ihdad tidak wajib dilaksanakan oleh perempuan yang gila karena tidak mungkin baginya untuk melaksanakan Ihdad dengan segala aturan di dalamnya.

b) Balig

Balig merupakan tanda kematangan atau kecakapan seseorang untuk menerima sebuah aturan. Seseorang yang sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencapai usia balig maka ia dapat mengetahui suatu maslahat dan mudarat yang akan ia terima dari setiap perbuatan yang dilakukannya. Termasuk dalam hal ialah Ihdad. Di dalam Ihdad seorang perempuan memiliki beberapa larangan dalam melaksanakan sesuatu sampai masa itu selesai. Tentu seorang perempuan yang belum mencapai usia balig sangat kesulitan untuk melaksanakan aturan tersebut sebab ia tidak dapat memahami tujuan dari pelaksanaan Ihdad itu sendiri.

c) Muslimah

Beragama Islam merupakah syarat bagi seorang untuk melaksanakan aturan cabang syariat dalam konteks ini adalah Ihdad sebab ia telah memenuhi syarat awal yang merupakan asal. Oleh karenanya perempuan non muslim tidak diberi aturan untuk melaksanakan Ihdad sebab Ihdad merupakan aturan cabang yang baru berlaku ketika memenuhi syarat asal yaitu Islam.[36]

e. Macam-Macam Ihdad

1) Ihdad pada masa Iddah dari talak raj'i

Bagi seorang perempuan yang menjalani masa Iddah dari talak ra'i, ulama' sepakat bahwa mereka tidak wajib menjalankan Ihdad sebab aturan larangan dalam Ihdad tidak sesuai bagi mereka. Sebaliknya, mereka diperbolehkan berhias diri, memakai wangi-wangian untuk membuat suami kembali tertarik kepadanya sehingga

[36] Ibnu Qoyyim al-Jauzi, *Zad al-Ma'ad*, (Beirut: Maktabah al-Manar, t.t), 5, 620.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diharapkan mempermudah keinginan ruju' oleh suami.[37] Bahkan hukumnya sunnah berhias dengan tujuan tersebut.[38]

2) Ihdad pada masa Iddah dari talak ba'in

Bagi seorang perempuan yang menjalani masa Iddah dari talak ba'in, ulama' berbeda pendapat atas kewajibannya melaksanakan Ihdad namun mereka sepakat bahwa hukumnya boleh.

a) Kalangan Malikiyah, Syafi'iyyah jadid dan Hanabilah dalam satu kaulnya

Mereka mengatakan tidak ada kewajiban Ihdad bagi perempuan tersebut.[39] Mereka beristinbath atas hukum tersebut berdasarkan dalil dan nalar. a.) dalil: hadis yang menunjukkan bahwa Ihdad berlaku selama tiga hari bagi orang lain dan empat bulan sepuluh hari bagi suaminya. Hadis ini hanya berlaku bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suami, bukan wanita yang sedang ter-talak bain.[40] b.) nalar: 1. Ihdad pada masa Iddah wafat disyariatkan untuk menampakkan rasa duka atas perpisahannya dengan suami selama-lamanya, dimana hal ini tidak berlaku bagi perempuan yang ber-pisah melalui talak. 2. Perempuan yang ditinggal wafat suami ketika melahirkan anak maka nasab anak tersebut langsung kepada suami ibunya yang telah meninggal sehingga dalam hal ini tidak ada potensi kerancuan nasab. Berbeda

[37] Ibnu Qudamah, *al-mughni Li Ibnu Qudamah*, (Kairo: Maktabah al-Kairo, t.t), 8, 155.
[38] al-Syarkhosi, *al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Makrifat, 1993), 6, 60.
[39] Ibnu Qudamah, al-*mughni Li Ibnu Qudamah*,.....7, 527.
[40] Ibnu Qudamah, *a-lmughni Li Ibnu Qudamah*,.....7, 528.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

halnya dengan perempuan yang ter-talak dimana masih ada potensi kerancuan nasab anak yang dilahirkannya.

b) Hanafiyah, sebagian Hanabilah dan Al-Syafi'i dalam kaul Qodim. Sebagian Malikiyah.

Mereka berpendapat bahwa perempuan yang menjalani masa Iddah dari talak ba'in juga wajib melaksanakan Ihdad. Mereka beristinbath atas hukum tersebut berdasarkan keumuman hadis yang mengatur bahwa wanita yang menjalani masa Iddah dilarang memakai celak dan wangi-wangian. Hadis tersebut tidak membedakan antara perempuan yang menjalani Iddah wafat atau talak. Namun hadis ini lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai hujah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Iddah

a. Definisi Iddah

Istilah *'Iddah* berasal dari kata *al-'adad*, yang merupakan turunan dari kata kerja *'adda-ya'uddu*, yang berarti menghitung atau sesuatu yang dihitung. Dalam fiqih, kata ini digunakan karena mengandung makna hitungan, baik dalam konteks bilangan suci maupun masa haid. Definisi *'Iddah* dalam syariat Islam memiliki beberapa versi tergantung pada mazhab nya. Menurut ulama dari mazhab Syafi'iyyah, *'Iddah* adalah masa tunggu yang dijalani seorang wanita (yang telah ditinggal mati atau dicerai) untuk memastikan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kekosongan rahim, menunjukkan pengabdian kepada Allah, serta sebagai bentuk berkabung atas wafatnya suami.

Sementara itu, menurut sebagian ulama Hanafiyyah, *'Iddah* merupakan masa tunggu yang diwajibkan bagi wanita setelah berakhirnya suatu pernikahan atau hal serupa. Pendapat Hanafiyyah lainnya menyebut *'Iddah* sebagai masa yang digunakan untuk menyelesaikan sisa-sisa akibat dari ikatan pernikahan. Adapun menurut ulama Malikiyyah, seperti yang dijelaskan oleh Ibn al-Rif'Ah, *'Iddah* adalah masa yang melarang seorang wanita menikah kembali karena kerusakan pernikahan, wafatnya suami, atau perceraian.

b. Macam-Macam Iddah Beserta Dasar Hukum-nya

1) Wanita Yang Belum Pernah Berhubungan Badan Dengan Suaminya Saat Pernikahan Berakhir.

Untuk kategori ini, para ulama telah mencapai konsensus (ijma') bahwa wanita tersebut tidak diwajibkan menjalani masa *'Iddah*. Hal ini merujuk pada firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 49:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada kewajiban bagi mereka menjalani masa 'Iddah yang perlu kamu per hitungkan. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Al-Baidhawi menafsirkan bahwa secara dzohir ayat ini menghendaki tidak adanya kewajiban Iddah bagi istri yang hanya sebatas melakukan *kholwat* pasca nikah dengan suaminya.[41]

2) Wanita Yang Telah Melakukan Hubungan Suami Istri Saat Pernikahan Berakhir.

Wanita Dalam Kategori Ini Diwajibkan Menjalani Masa *'Iddah*, Yang Terbagi Ke Dalam Tiga Jenis Berdasarkan Kondisinya:

a) Iddah Dengan Quru'

Berlaku bagi wanita yang masih mengalami haid secara teratur. Para ulama sepakat bahwa masa *'Iddah* bagi wanita ini adalah tiga kali *quru'* (masa suci atau haid). Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang

[41] Al-Baidhowi, *Anwaru al-Tanzil*, (beirut: Dar Ihya' wa Turots, t.t), 424.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."

Al-Baidhawi menafsiri ayat tersebut bahwa perempuan yang yang dimaksud tersebut adalah perempuan yang pernah disenggama oleh suaminya dan masih bisa mengalami haid. Ia wajib melaksanakan masa tunggu selama tiga kali masa suci. Allah swt melarang mereka menyembunyikan yang ada di rahim mereka baik berupa anak atau haid dalam rangka mempercepat masa Iddah dan membatalkan hak rujuk. Hal itu disebabkan karena suami lebih berhak darinya untuk melakukan rujuk. Kendati demikian, di saat suami hendak melakukan rujuk, ia tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan istrinya.[42]

b) Iddah Dengan Bulan

Diterapkan bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, baik sudah terjadi hubungan badan maupun belum, dan berlaku bagi semua jenis wanita, baik yang mengalami haid maupun tidak. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang di antaramu yang meninggal dunia dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu

[42] Al-Baidhowi, *Anwaru al-Tanzil*,.....,36.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Setelah habis masa 'Iddah-nya, maka tidak ada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka secara patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."

Al-Thobari mengutip perkataan sebagian ahli bahasa arab bahwa makna dari ayat tersebut menyatakan seorang perempuan yang ditinggal wafat suaminya seyogyanya melakukan proses pengosongan rahim. al-Tabari juga mengutip pendapat Abu Ja'far yang menyatakan bahwa perempuan tersebut harus menahan diri pada masa Iddah untuk tidak memakai wangi-wangian, perhiasan, berpindah dari rumah yang ditempatinya di masa hidup-nya suami selama empat bulan sepuluh hari, kecuali dalam keadaan hamil. Jika sedang dalam keadaan hamil, maka ia harus melakukan Iddah sampai melahirkan, jika sudah melahirkan maka masa Iddah-nya selesai.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Al-Baghawi menafsirkan ayat tersebut bahwa seorang perempuan yang ditinggal wafat suaminya maka ia harus menunggu selama empat bulan sepuluh hari untuk menikah lagi, begitupula ia dilarang menggunakan perhiasan, wangi-wangian dan berpindah rumah, kecuali ia sedang hamil, maka Iddah-nya sampai melahirkan. Pada dasarnya masa Iddah bagi seorang perempuan yang ditinggal wafat suaminya adalah satu

[43] al-Tabari, *Jami'ul Bayan Fi Takwil al-Qur'an* (Beirut: Mu'asasah al-Risalah, t.t.), 5, 77.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tahun penuh, kemudian aturan tersebut dinasakh menjadi empat bulan sepuluh hari.[44]

Dalam hal ayat mengenai Iddah-nya perempuan yang ditinggal wafat oleh suami adalah empat bulan sepuluh hari merupakan *nasakh* pada ayat yang menyatakan Iddah-nya perempuan tersebut adalah satu tahun penuh, maka menurut Al-Qurtubi dengan mengutip pendapat dari sebuah kaum menyatakan bahwa sebenarnya ayat tersebut bukan merupakan *nasakh,* melainkan hanya bentuk-bentuk pengurangan masa Iddah, seperti halnya sholat yang dilakukan oleh orang yang melakukan perjalanan dari empat roka'at menjadi dua roka'at. Namun pendapat ini merupakan pendapat yang keliru menurut Al-Qurtubi sendiri.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Alasan disyariat kan-nya *Iddah* dalam bentuk ini adalah sebagai wujud duka cita atas berakhirnya kenikmatan sebuah pernikahan. Selain itu, bagi wanita yang mengalami menopause (tidak haid lagi) maupun anak perempuan yang belum mengalami haid, masa *Iddah*-nya ditetapkan selama tiga bulan. Ketentuan ini merujuk pada firman Allah dalam Surah al-Talaq ayat 4:

[44] al-Baghawi, *Ma'alim at-Tanzil Fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: Dar Ihya' al-Turots Al-'Arobi, t.t.), 1, 314.
[45] al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyah, t.t.),.3, 173.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: "Dan perempuan-perempuan di antaramu yang tidak lagi haid (karena menopause), jika kamu meragukan masa 'Iddah-nya, maka masa 'Iddah mereka adalah tiga bulan. Begitu pula bagi perempuan yang belum haid. Adapun perempuan yang sedang hamil, maka masa 'Iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan dalam urusannya."

Al-Baidhawi menafsiri ayat tersebut bahwa seorang perempuan tidak lagi mengalami haid sebab sudah tua. Jika ia tidak tahu masa Iddahnya, maka masa Iddahnya adalah tiga bulan. Sedangkan perempuan yang menjalani masa haid dalam keadaan hamil, maka masa Iddahnya ialah sampai melahirkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah swt dalam menjalankan hukumnya dan memberikan hak-nya, maka Allah swt akan menghapus amal buruknya dan memberikan pahala berlipat-lipat.[46]

c. Iddah karena melahirkan

Jenis *'Iddah* ini berlaku bagi wanita yang ditalak dalam keadaan mengandung. Masa tunggu-nya berlangsung hingga ia melahirkan, sebagaimana disebutkan dalam lanjutan Surah Al-Talaq ayat 4:

[46] Al-Baidhowi, *Anwaru al-Tanzil*,.....36.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang hamil, masa 'Iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan dalam urusannya."

Dasar dari ketentuan ini adalah bahwa salah satu tujuan utama dari pemberlakuan syariat *'Iddah* adalah untuk memastikan kondisi rahim wanita. Karena itu, kelahiran anak menjadi bukti bahwa rahim telah kosong. Bahkan apabila jarak antara perceraian dan kelahiran sangat singkat, masa *'Iddah*-nya tetap dianggap sah dan telah terpenuhi.

3. Maslahat

a. Maslahat Jumhur

1) Definisi Maslahat

Secara etimologis, istilah *maslahat* berasal dari kata *salaha* yang berarti "baik", sebagai lawan dari makna buruk atau rusak. Kata *maslahat* merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari *masalih*, yang merupakan bentuk *masdar* dari kata *aslaha*, yang berarti membawa manfaat atau kebaikan. Oleh karena itu, *maslahat* juga dapat dimaknai sebagai *al-shalah*, yaitu sesuatu yang membawa kebaikan atau menghindarkan dari kerusakan.[47]

[47] Ahmad Bin Faris Bin Zakariyya, *Mu'Jam Maqayis Al-Lughoh*, (Beirut: Dar Al-Fikr 1979), 303.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari sisi *tasrif*, kata maslahat memiliki bentuk dan makna yang sepadan dengan kata manfaat. Kedua kata ini bahkan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. *Maslahah* menjadi maslahat, yang diartikan sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, keselamatan, faedah, atau kegunaan. Dengan demikian, istilah "kemaslahatan" dapat dipahami sebagai segala hal yang mengandung kegunaan, manfaat, kebaikan, maupun kepentingan.[48]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa maslahat adalah kebalikan dari mafsadah yang berarti sesuatu yang buruk.

Maslahat secara terminologi, didefinisikan dengan rumusan yang cukup beragam di kalangan ulama, khususnya di kalangan ulama usul fiqih. Rumusan definisi maslahat antara lain dikemukakan oleh al-Gazali, al-Satibi, Izz al-Din bin Abd Salam.

(a) al-Ghazali (1058–1111 M) mendefinisikan bahwa secara asal, maslahat berarti sesuatu yang membawa manfaat (keuntungan) dan mencegah kerugian atau kerusakan. Namun pada hakikatnya, maslahat adalah merealisasikan tujuan syariat yaitu menjaga atau memelihara tujuan-tujuan utama dari syariat. Tujuan-tujuan tersebut mencakup lima aspek pokok: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini

[48] Muhammad Bin Mukrim Bin Manzur, *Lisan Al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414J), 516.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dianggap sebagai maslahat, sedangkan yang bertentangan dengannya disebut mafsadat (kerusakan atau kemudaratan).[49]

(b) al-Satibi (w. 1388 M), dalam karyanya al-Muwafakat, memberikan definisi maslahat dari dua perspektif.

(1) Dari sisi realitas atau kenyataan maslahat, maslahat dipahami sebagai segala hal yang mendukung keberlangsungan hidup manusia, menyempurnakan kehidupannya, serta memungkinkan tercapainya keinginan yang muncul dari akal dan syahwat secara menyeluruh.

(2) Dari sisi hubungan maslahat dengan tuntutan syariat, maslaha*t* dipandang sebagai tujuan utama dari ditetapkannya hukum-hukum syariat. Untuk mewujudkan maslahat tersebut, Allah menetapkan perintah-perintah kepada manusia agar sistem hukum dan aturan-aturan syariat tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan maksud yang telah ditentukan.[50]

(c) Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd al-Salam (1181–1262 M), dalam karyanya Ka waid al-Ahkam fi Ma salih al-Anam.

Maslahat memiliki dua makna, yaitu makna hakiki dan makna majasi. Dalam arti hakiki, maslahat dimaknai sebagai bentuk kesenangan dan kenikmatan yang dirasakan secara

[49] Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *al-Mustashfa*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 174.

[50] Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafakat Fi Ushul al-Ahkam*, (Bairut: al-Maktabah al-taufiqiyah. 2004), 44-46.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

langsung. Sementara dalam arti majasi, maslahat merujuk pada hal-hal atau sebab-sebab yang dapat menghadirkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Penjelasan ini didasarkan pada pandangan bahwa secara prinsip, manfaat terbagi ke dalam empat bentuk, yaitu: kelezatan dan penyebabnya, serta kesenangan dan penyebabnya.[51]

Dengan memperhatikan berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa secara umum maslahat adalah sesuatu yang dinilai baik oleh akal karena membawa manfaat dan mencegah bahaya atau kerusakan bagi manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat dalam menetapkan hukum. Dari sini dapat dipahami bahwa fokus utama dalam memahami maslahat dari sudut pandang syariat adalah merujuk kepada tujuan-tujuan syariat itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rujukan inilah yang menjadi pembeda antara maslahat dalam pengertian umum dan *maslahat* dalam konteks syariat. umum hanya merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan berpeluang untuk mengikuti hawa nafsu atau syahwat. Sedangkan dalam pengertian syariat, maslahat harus merujuk kepada tujuan syariat yang lima, tanpa Sejalan dengan hal tersebut, Mawardi Jalaluddin mengutip pandangan Al-Ghazali yang menegaskan bahwa suatu *kemaslahatan* harus

[51] Izz al-Din Abd al-Aziz Bin Abd al-Salam al-Dimasyqi, *Qawa'Id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, (al-Qahirah: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah 1991), 14.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sesuai dengan tujuan syariat, meskipun tampaknya berkaitan dengan kepentingan manusia. Sebab, tidak semua yang dianggap maslahat oleh manusia didasarkan pada prinsip-prinsip syariat. Seringkali, penilaian tersebut lahir dari naluri subjektif atau dorongan hawa nafsu.

Sebagai contoh, pada masa Jahiliah, perempuan tidak mendapatkan hak waris. Dalam pandangan masyarakat Arab sebelum Islam, hal ini dianggap sebagai suatu bentuk *maslahat*, karena laki-laki dipandang sebagai pelindung, penjaga, pejuang, serta penerus kepemimpinan dalam suku atau kabilah, sedangkan perempuan hanya dianggap sebagai objek pemuas hawa nafsu. Akibatnya, tindakan seperti menyuap, menipu, merampas hak orang lain, berzina, bergonta-ganti pasangan, hingga meminum minuman keras dianggap wajar dan bahkan bermanfaat oleh sebagian orang. Namun, karena semua hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariat, maka tidak dapat disebut sebagai *maslahat*. Sebab, ukuran maslahat dalam Islam adalah syariat, bukan selera atau kehendak manusia yang bersifat pribadi dan sangat relatif.[52]

Penetapan tujuan syariat sebagai tolok ukur *maslahat* tidak berarti membedakan secara tegas antara maslahat duniawi dan ukhrawi. Sebab pada hakikatnya, segala hal yang berkaitan

[52] *Muhammad Mawardi Djalaluddin*, al-Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh (Yogyakarta: Kembang. 2009). 25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan kehidupan manusia baik urusan dunia maupun akhirat selama berada dalam kerangka menjaga lima prinsip utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka hal tersebut termasuk dalam kategori *maslahat*. Demikian pula, segala upaya untuk mencegah kerusakan atau kemudaratan yang berkaitan dengan lima aspek tersebut juga dianggap sebagai bagian dari *maslahat*. Karena itu, Al-Satibi menegaskan bahwa tujuan utama dari upaya mencari *maslahat* dan menolak kerusakan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[53]

2) Pembagian maslahat

a. Dari sisi kualitas dan tingkat urgensi nya, yang sekaligus mencerminkan prioritas dalam penerapan nya. Dalam hal ini, para ulama membagi *maslahat* ke dalam tiga tingkatan, yang pertama adalah:

1) Al-Maslahah al-Daruri

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat. Kemaslahatan dalam hal ini adalah merealisasikan lima prinsip dasar yang mencakup: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[54]

[53] Abu Ishaq al-Satibi, (Bairut: al-Maktabah al-Taufiqiyah. 2004), 60.
[54] Abu Abdillah, *Tasynif Al-Masami' Bi Jam'i Al-Jawami', (*Mekkah: Maktabah Al-Qurtubiyah. Tt), 3, 33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) Memelihara Agama.

Salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan memeluk agama. Dalam rangka memenuhi fitrah dan naluri tersebut, maka Allah swt. mensyariatkan agama yang wajib dipelihara dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah. Dari segi Al-wujud, memelihara agama ditempuh misalnya dengan syariat salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan dari segi Al- ‘adam, disyariatkan jihad dan memerangi orang murtad.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Memelihara Jiwa

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia. Dalam rangka menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka Allah swt. mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut. Dari segi al-wujud, Islam misalnya mensyariatkan makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Sedangkan dari segi Al-‘adam, di dalam Islam dikenal hukum kisas, diat, dan kafarat.

[55] Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam,* (Damaskus: Al-maktabah Al-Islami, Tt), 3, 274.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Semua syariat tersebut dalam rangka mempertahankan kehidupan manusia.[56]

c) Memelihara Akal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya, sehingga Allah swt. menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal daruri. Dari segi Al wujud, menjaga akal diwujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan. Sedangkan dari segi Al-'adam, Allah swt. melarang meminum minuman keras, karena bisa mengganggu atau merusak fungsi akal dan hidup manusia.[57]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d) Memelihara Keturunan.

Berketurunan adalah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungannya di muka bumi. Dari segi Al-wujud, Islam mensyariatkan banyak hal, mulai dari menjaga pandangan terhadap lawan jenis sampai kepada syariat nikah, persusuan, dan nafkah. Sedangkan dari segi Al-'adam, Islam melarang

[56] Fakhruddin Al-Razi, *Al-Mahsul,* (Beirut: Maktabah Al-Risalah, 1997), 5, 160.
[57] Abu Al-Sana', *Bayan Al-Mukhtasar Syarah Mukhtasar Ibn Hajib*, (Saudi, Dar Al-Madani, Tt), 3, 115.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perzinaan, dan hal terkait seperti menuduh zina, serta segala konsekuensi hukumnya.[58]

e) Memelihara Harta Benda.

Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Dari segi al- wujud, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau berbisnis untuk mendapatkan keuntungan.

2) Al-Maslahat al-Hajat

Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalil akan hal ini adalah bahwa agama dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan dan kesukaran serta mendatangkan kemudahan.

3) Al-Maslahah al-Tahsiniyat

Kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Tahsniyyat juga berhubungan lima prinsip dasar, meski tahsiniyyat merupakan kebutuhan manusia

[58] Al-Zarkasyi, *Bahru Al-Muhit Fi Ushul Fikih*, (Beirut: Dar Al-Kutbi, 1994), 7, 266.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang tidak sampai kepada kebutuhan daruri, juga tidak sampai kepada kebutuhan haji, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Al-Satibi mengistilahkan hal-hal tahsiniyyat ini dengan Makarim Al-ahlak.

b. Berdasar dari sisi kandungan maslahat atau hubungannya dengan umat atau individu tertentu, ulama usul fiqih membagi dua macam maslahat:

1) Al-Maslahat al- ‘amah

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contoh dari maslahat umum adalah menjaga agama agar tidak lenyap, menjaga umat untuk tidak ter-cerai berai, menjaga dua tanah haram yaitu Makkah dan Madina, agar tidak dikuasai non muslim, menjaga Al-Qur’an agar tidak hilang atau berubah dengan cara menjaga para penghafal Al-Qur’an dan mushaf, menjaga hadis-hadis Nabi saw. agar tidak tercampur dengan hadis palsu, dan maslahat lainnya yang melibatkan orang banyak.[59]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Ahmad Al-Raysuni, *Nadhoriyat Al-Maqhoshid Inda Al-Imam Al-Syatibi*, (Kairo: Dar Al-Alamiyah, 1992, 1, 267.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Berdasarkan akurasi tercapainya

Maslahat yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang. Maslahat ini terdiri dari tiga pembagian, yaitu: *Qot'iyyah, Zanniyyah, Wahmiyyah*

1) Qath'iyyah

Qot'iyyah adalah maslahat yang sifatnya pasti. Termasuk dalam hal ini maslahat yang berdasar pada petunjuk akal sehat terhadap hal yang berimplikasi sangat besar maslahatnya kepada manusia atau sebaliknya menimbulkan kerusakan yang sangat berbahaya, seperti halnya membunuh orang-orang yang enggan membayar zakat pada masa khalifah Abu Bakar ra.[60]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Zhanniyyah

Zhanniyyah adalah maslahat yang sifatnya berdasarkan dugaan. Seperti yang ditunjukkan dalam sebuah hadis "hendaklah seorang hakim tidak memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah". Termasuk dalam hal ini, maslahat yang berdasar pada petunjuk dugaan akal, seperti pada contoh kasus menjadikan anjing sebagai penjaga rumah pada saat domisili dalam situasi mencekam.[61]

[60] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fikih*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah, T.Th), 170.
[61] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fikih*,.....,171.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) *Wahmiyyah*

Wahmiyyah adalah berdasar pada adanya tanda-tanda maslahat dan kebaikan, namun ternyata mendatangkan mudarat. Misalnya mengisap zat-zat berupa opium, kokain, dan heroin, dimana ada anggapan bahwa dengan menghisapnya bisa menjadi obat, padahal tidak mendatangkan kebaikan melainkan mudarat.[62]

d. Maslahat Berdasarkan Konteks Legalitas Formal

Maslahat ini terbagi menjadi tiga yaitu: *mu'tabaroh, mulgoh dan mursalah*

1) Al-Maslahat al-*Mu'tabarah*,

Maslahat *mut'tabaroh* adalah maslahat yang sesuai dengan hikmah ditetapkannya hukum oleh *nash.* Maslahat *mu'tabaroh* merupakan tingkat tertinggi suatu maslahat karena didukung langsung oleh *nash*.[63]

2) Al-Maslahat al-*Mulgah,* Atau Maslahat Yang Ditolak

Maslahat yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya. Hal ini berarti bahwa akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syariat,

[62] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fikih*,.....,172.
[63] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fikih*,.....,173.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

namun ternyata syariat menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh maslahat itu.[64]

3) *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Maslahat yang tidak diakui oleh dalil syariat atau nas secara spesifik, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna nas (al-Qur'an dan hadis Nabi saw.). Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang secara umum ditunjuk oleh al-Qur'an dan hadis, namun tidak dapat dirujuk langsung kepada suatu ayat atau hadis baik melalui proses *Bayani* maupun *Ta'lili,* melainkan hanya dirujuk kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh sejumlah nas.[65]

b. Maslahat Najmuddin Al-Tufi

1) Biografi Najmuddin al-Tufi

Najmuddin al-Tufi memiliki nama asli Sulayman ibn abd al- Qawi ibn al-Karim ibn Sa'id. al-Tufi lahir pada tahun 657 H/ 1259 M di Baghdad Irak dari desa Thufi Sashar. Wafat pada tahun 1316 M di Palestina. al-Tufi dikenal sebagai orang yang fanatik akan ilmu pengetahuan sehingga dikenal sebagai ulama' pakar bahasa Arab, ilmu mantik, ilmu kalam, hadis, tafsir, sejarah, fikih dan usul fikih bermazhab fikih Hanbali dan akidah Salafiyah Atsariyah.

[64] Muhammad Tohir Ibnu Asyur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*, (Dar al-Nafais, 2001), 307-308

[65] Muhammad Mawardi Jalaluddin, *al-Maslahah al-Mursalah Dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian Terhadap Beberapa Permasalahan Fikih*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), 25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Riwayat Pendidikan al-Tufi

al-Tufi memulai pendidikannya pada beberapa guru di daerah asalnya. Mula-mula ia menghafal kitab al-Mukhtasar al-Kharqi di bidang fikih dan al-Luma' di bidang bahasa arab. Selain itu ia juga belajar fikih kepada Zainuddin Ali ibn Muhammad al-Sarsari yang dikenal dengan al-Buqi seorang ulama' ahli fikih mazhab Hanbali. Ia juga sering berdiskusi terkait kitab al-Muharror al-Fikih dengan Taqiyuudin al-Zirzirati salah satu ulama' besar mazhab Hanbali

3) Karya-Karya al-Tufi:

a) Bughyat al-Sail fi Ummahat al-Masail Fi Ushul al-Din
b) al-Iktsir Fi Qawa'id al-Tafsir
c) al-Riyad al-Nawadir Fi al-Asybah Wa Nadoir
d) Mi'roj al-Wushul Fi Ushul Fikih
e) al-Dzari'at Ila Ma'rifat Asrari al-Syariat
f) Tuhfatu Ahli al-Adab Fi Ma'rifati Lisan al-Arab
g) al-Isyarot al-Ilhiyyah wa al-Mabahits al-Ushuliyyah
h) al-Adab al-Wasib Ala Arwah al-Nawasib
i) Ta'aliq Ala al-Anajil
j) Syarh al-Maqomat al-Hururiyat al-Balbal Fi Ushul Fikih Ukhtusiro Bihi Raudlotu al-Nadir Wa Junnat al-Manadir Li Ibn Qudamah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

k) Syarh Mukhtasor Roudloh, Mawa'id al-Hais Fi Fawa'id Amro'u al-Qois

l) Mukhtashor al-Jami' al-Shahih Li al-Tirmidzi

m) al-Su'qot al-Ghodbiyyah Ala Munkir al-Arabiyyah.[66]

Karya peninggalan al-Tufi tidak kurang dari 42 buku dengan berbagai topik, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran, yurisprudensi, logika, bahasa arab dan sastra. Namun sebagian bukunya peninggalan al-Tufi tidak lestari sampai era sekarang sebab banyak yang rusak dan tidak terawat. Menurut riwayat karya al-Tufi yang fenomenal namun hilang adalah *Da'al Kalam an Ahli Manthiq Wa al-Kalam*. al-Tufi saat tinggal di Mesir, pernah disiksa bahkan dipenjara oleh penguasa atas permintaan ahli hukum tradisional,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persekusi yang dilakukan oleh penguasa di zaman itu disebabkan adanya perbedaan interpretasi antara al-Tufi dengan ulama'-ulama' mazhab Hanbali. Al-Tufi dikenal sebagai orang yang sangat mengedepankan rasio daripada nash, dimana hal ini berbanding terbalik dengan mayoritas pengikut mazhab Hanbali. Persekusi berupa penyiksaan dan pemenjaraan dianggap sebagai cara yang ampun untuk membendung pemikiran al-Tufi agar pemikiran-pemikirannya tidak menyebar luas di masyarakat. Pada Saat itu kekuasaan dipimpin oleh al-Mutawakkil (w 247 H/861 M)

[66]https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%81%D9%8A

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemikiran al-Tufi yang cenderung berbeda terutama mengenai supremasi maslahat ditentang keras oleh para ulama' tradisional yang dikepalai oleh Ibnu Rajab, seorang ahli hukum dan ahli hadis mazhab Hanbali. Ia menuduh al-Tufi sebagai pembohong dan tidak bermoral. Ia beranggapan bahwa orang-orang yang mengikuti pemikiran al-Tufi lebih buruk dari al-Tufi sendiri. Zahid al-Kawsari bahkan beranggapan bahwa al-Tufi merupakan tokoh utama yang membuka pintu menuju Ateisme melalui paham maslahatnya.

Respon negatif pemikiran al-Tufi mengenai supremasi maslahat tidak berhenti di masa itu saja, melainkan terus lestari sampai masa kontemporer. Alasan utama atas lestarinya respon negatif tersebut adalah absolutisme politik dan sektarianisme tradisional yang masih akut dan tidak pernah berubah, kemandirian akal atau intelegensia yang objektif, baik dalam kehidupan sosial, hukum dan politik masih belum dipandang sebagai standar kebenaran, meskipun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan hadis tentang kebenaran universal. Sebaliknya standar kebenaran masih dipegang oleh segelintir orang dengan pola pikir yang masih tradisional dan menentang kebebasan berpikir.

Artinya, penekanan pada kebenaran universal yang sesuai dengan prinsip-prinsip al-Quran seperti keadilan, kebebasan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemandirian akal atau intelegensi obyektif untuk dijadikan sebagai pedoman dalam tindakan, kesetaraan di bidang hukum dan lain sebagainya yang merupakan pengejawantahan akan kemaslahatan manusia masih sangat diabaikan oleh para ahli hukum Islam ketika itu.

4) Latar Belakang Pemikiran al-Tufi

Latar belakang lahirnya pemikiran al-Tufi mengenai maslahat dengan corak yang cukup berbeda dengan mayoritas ulama' lain adalah trauma psikologis atas praktik-praktik hukum, politik dan sosial saat itu yang menurutnya telah melenyapkan kehidupan Muslim. Hal itu terekam abadi pada masa dinasti Mamluk yang melahirkan prinsip "yang kuat adalah yang menang". Prinsip ini terus dipraktikkan oleh penguasa-penguasa Muslim Mongol. Ide-ide al-Quran mengenai keadilan sosial, syura, kesamaan di bidang hukum dan kebebasan menyatakan pendapat, secara permanen ditolak oleh para hukum Islam yang berakibat pada para ahli hukum abad ke 9 Hijriah (abad ke 15 M) menyatakan bahwa hukum-hukum tradisional yang tidak bersinggungan dengan kekuasaan harus dilestarikan.[67]

Dampak atas keputusan tersebut adalah lahirnya rumusan tertutupnya pintu ijtihad dan penerapan doktrin taklid. Sehingga berdampak pada pemahaman mengenai penguasa bukan pelayan

[67] Agus Hermanto, Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer Studi Komparatif al-Tufi Dan al-Ghazali, *Jurnal al-Adalah*, Vol 14, No. 2, 2017, 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rakyat dan sebaliknya rakyat adalah pelayan penguasa. Dalam kondisi politik dan hukum yang demikian, al-Tufi menyerukan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia sebagai tujuan tertinggi hukum. Dampak yang dihasilkan dari pemikiran maslahat yang dirumuskan al-Tufi adalah menjadikan akal sebagai pihak tertinggi untuk melahirkan maslahat sehingga masyarakat dapat terlindungi dari setiap hukum yang dirumuskan oleh ahli hukum yang ternyata tidak memihak kepada masyarakat itu sendiri.

Dalam pandangan Al-Tufi maslahat memiliki posisi yang sangat sentral untuk dijadikan pertimbangan dalam merumuskan sebuah hukum. Hal tersebut bermuara dari penafsirannya mengenai hadis ke-32 Al-Arbain Al-Nawawi yaitu La Darara Wa La Dirara yang bermakna tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh membalas kerugian dengan kerugian yang lain.[6869] Status hadis tersebut sebenarnya masih spekulatif antara musnad dan mursal pun juga tergolong hadis doif namun diperkuat oleh beberapa dalil lain sehingga membuatnya dapat digunakan.

Al-Tufi berusaha menjadikan hadis ini sebagai dalil utama maslahat baik secara umum atau secara khusus. Ia memandang bahwa hadis ini sebenarnya adalah potongan kalimat yang bentuk lengkapnya tidak boleh menimpakan bahaya kepada seseorang dan tidak boleh berbuat bahaya bersama orang lain. Makna daripada

[68] al-Tufi, *al-Takyin Fi Syarh al-Arbain*, (Mekkah: Al-Maktbah Al-Makiyyah, 1997), 234.
[69] Rusdaya Basri, Pandangan al-Tufi Dan al-Syatibi Tentang Maslahat, *Jurnal Hukum*, 9, 6, (2011), 109.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalil tersebut adalah tidak boleh menimpakan bahaya kecuali ada sebab syariat yang mewajibkannya atau sebab khusus yang mengkhususkannya. Adapun pemberian batas syariat ini menunjukkan bahwa sebuah bahaya yang memang dikehendaki oleh syariat tidak bisa ditolak. Hal ini sebagaimana diberlakukannya hukuman kisas yang memang mengandung bahaya bagi penerimanya.[70]

Penerimaan akan sebuah aturan yang mengandung bahaya sebagaimana yang telah disebutkan semata-mata karena ada dalil khusus yang mengaturnya. Adapun aturan-aturan lain yang memang tidak memiliki dalil khusus maka sama sekali tidak boleh mengandung bahaya. Mengenai hal ini Al-Tufi ber-istidlal menggunakan dua dalil. Pertama, Q.S Al-Baqarah: 186 Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan, Al-Nisa': 29 Allah menghendaki keringanan bagi kalian, Al-Maidah: 7 Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian, Al-Haj: 78 Sekali-kali Allah tidak menjadikan kesulitan bagi kalian. Kedua, hadis yang menyatakan bahwa agama itu mudah, aku diutus dengan lemah lembut dan mudah, serta dalil-dalil lain menunjukkan bahwa agama Islam sangat menghendaki manfaat dan maslahat untuk umat. Seandainya memang syariat menghendaki sebuah bahaya

[70] al-Tufi, *al-Takyin Fi Syarh al-Arbain*,.....236.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bagi seseorang maka itu bertentangan dengan dalil-dalil yang telah disebutkan.[71]

Dalam pandangan Al-Tufi bahaya dan mafsadah harus dihilangkan, yaitu dengan menghilangkan bahaya yang sifatnya umum kecuali ada dalil khusus yang mendukungnya. Sehingga hal ini menuntut pendahuluan penggunaan hadis ini daripada dalil yang lain, pun juga menjadikan hadis tersebut sebagai takhsis dari dalil lain dalam rangka menghindari mafsadah dan menghasilkan maslahat. Seandainya sebagian dalil memang mengandung bahaya kemudian bahaya tersebut ditolak dengan menggunakan hadis ini, maka akan terjebak pada penggunaan dua dalil. Jika kita tidak menggunakan hadis yang mengandung bahaya ini, maka kita akan terjebak pada penolakan terhadap salah satu dari dua hadis, padahal mengkompromikan beberapa dalil adalah lebih utama daripada menyia-nyiakan salah satunya.[72]

Dalil-dalil syariat menurut Al-Tufi ada sembilan belas, yaitu: Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijmak Umat, Ijma' Ahli Madinah, Al-Qiyas, Kaul Sahabi, Masalih Mursalah, Istishab, Al-Bara' Al-Asliyah, Al-Awaid, Istiqra', Sad Dariah, Istidlal, Istihsan, Al-Akdu Bi Al-Akhof, Al-Ismah, Ijmak Ahli Kuffah, Ijma' Asrah, Ijmak Khulah Arba'ah.[73]

[71] al-Tufi, *al-Takyin Fi Syarh al-Arbain*,.....236.
[72] Halil Tahir, Teori Masalahah Najmuddin al-Tufi: Telaah Kitab al-Ta'yin Di Syarh al-Arbain Dan Syarh Mukhtasar Rawdah, *Jurnal Pemikiran Islam*, 22, 06, (2011), 10.
[73] al-Tufi, *al-Takyin Fi Syarh al-Arbain*,.....236.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari sembilan belas dalil tersebut sebagian telah disepakati penerimaannya dan sebagian yang lain masih diperselisihkan. Dalil terkuat dari sembilan belas tersebut adalah Nash Al-Quran, hadis dan ijmak. Keduanya terkadang selaras dan terkadang bertentangan dengan maslahat. Jika selaras maka tidak ada masalah dan semuanya bisa digunakan. Namun jika bertentangan, maka yang didahulukan adalah maslahat dengan metode takhsis dan bayan terhadap kandungan Nash dan ijmak, bukan menolak salah satunya saja sebagaimana menggunakan sunnah daripada Al-Quran dengan metode bayan.[74][75]

Sebagian kalangan menolak pandangan yang menyatakan bahwa merealisasikan maslahat yang dilahirkan dari hadis "tidak boleh mendatangkan bahaya kepada seseorang dan tidak boleh membalas bahaya kepada orang lain" tidak bisa dianggap lebih kuat jika bertentangan dengan ijmak melalui metode takhsis dan bayan, tidak bisa dilakukan sebab ijmak merupakan dalil yang qat'i, sedangkan merealisasikan maslahat yang dilahirkan dari hadis tersebut bukanlah hadis yang bersifat qat'i. At-Tufi menolak pandangan tersebuk dengan argumentasi bahwa maslahat merupakan dalil yang lebih kuat daripada ijmak. Oleh karena itu yang terkuat dari yang terkuat adalah yang terkuat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Halil Tahir, *Jurnal Pemikiran Islam*, 22, 06, (2011), 11.
[75] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Icthtiar Baru Van Hoeve, 1997). 33.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Al-Tufi menyatakan bahwa syariat sangat mendukung realisasi maslahat baik secara global maupun terperinci. Secara global Al-Tufi beristidlal menggunakan QS. Yunus: 67-58 kemudian ia menafsiri ayat tersebut bahwa:[76]

a) Allah swt memberikan nasehat kepada manusia dimana nasehat tersebut melarang manusia melakukan sesuatu yang berbahaya dan menunjukkannya kepada jalan yang benar. Tentu ini merupakan maslahat yang sangat besar bagi manusia.
b) Al-Quran memberi sifat kepada dirinya sebagai obat di dalam hati banyak orang yakni obat dari keragu-raguan. Tentu merupakan maslahat yang sangat besar bagi manusia.
c) Al-Quran memberi sifat kepada dirinya sebagai petunjuk bagi manusia.
d) Al-Quran memberi sifat kepada dirinya sebagai rahmat. Rahmat dan petunjuk merupakan puncak dari maslahat.
e) Menyandarkan itu semua kepada keagungan dan rahmat Allah swt. Setiap sesuatu yang bersumber dari Allah swt hanyalah maslahat yang besar.
f) Allah swt memerintahkan manusia untuk berbahagia dan bersenang-senang, dimana itu merupakan maslahat yang besar.
g) Allah swt mengumpulkan semua kemaslahatan untuk manusia. Manfaat dari Al-Quran lebih maslahat dari kemaslahatan

[76] al-Tufi, *al-Takyin Fi Syarh al-Arbain*,.....240.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

manusia itu sendiri. Sesuatu yang lebih maslahat dari maslahat adalah puncak dari maslahat. Oleh karena itu, tujuh sisi ayat tersebut menunjukkan akan kepedulian syariat kepada maslahat manusia. Seandainya Al-Quran diteliti lagi, maka akan ditemukan dalil-dalil lain mengenai maslahat.

Adapun argumentasi Al-Tufi mengenai maslahat secara terperinci dibagi menjadi tiga:

a) Berkaitan dengan perbuatan Allah swt. Apakah setiap perbuatan Allah memiliki alasan? Dalam hal ini ada dua kutub pemikiran yang berbeda, yaitu:
b) Kelompok yang menyatakan bahwa setiap perbuatan Allah swt pasti memiliki alasan. Mereka berargumentasi bahwa jika perbuatan Allah swt tidak memiliki alasan, maka itu sia-sia. Padahal Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa perbuatan Allah swt memiliki alasan. Mereka beristidlal menggunakan Q.S Yunus: 5.
c) Kelompok yang menyatakan bahwa setiap perbuatan Allah swt tidak memiliki alasan. Mereka berargumentasi jika Allah swt melakukan sesuatu karena berdasarkan alasan, maka Allah swt menjadi sempurna sebab alasan tersebut. Tentu hal ini menujukan bahwa Allah swt tidak sempurna secara mandiri, padahal kekurangan yang ada pada diri Allah swt merupakan sesuatu yang mustahil terjadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam hal ini Al-Tufi sendiri berpandangan bahwa setiap perbuatan Allah memiliki alasan berupa hikmah-hikmah yang kembali kepada manusia, dan kesempurnaan manusia sama sekali tidak bermanfaat bagi Allah dan ke-maha sempurnanya.

5) Definisi Maslahat

Dalam pandangan Al-Tufi kata Maslahat berasal dari wazan *maf'alah* dari asal kata *salaha* yang berarti "sesuatu dalam keadaan sempurna sesuai dengan kegunaannya". Misalnya pena digunakan untuk menulis, pedang digunakan untuk memenggal di saat perang, dan lain sebagainya. Adapun maslahat dari segi urf adalah sarana untuk mencapai kebaikan dan manfaat lainnya. sedangkan menurut syariat maslahat adalah suatu sebab untuk mencapai tujuan baik berupa ibadah ataupun adat.[77]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Al-Tufi menganggap bahwa maslahat hanya digunakan dalam masalah yang berkaitan muamalah bukan yang berkaitan dengan ibadah. Hal tersebut disebabkan masalah ibadah merupakan hak Allah semata. Seseorang tidak mungkin mengetahui hakikat maslahat dalam sebuah ibadah baik secara kualitas maupun kuantitas, waktu dan tempat, kecuali hanya berdasarkan petunjuk resmi dari syariat. Kewajiban seorang hamba hanya menjalankan setiap perintah dan menjauhi larangannya, sebagaimana seorang pembantu tidak dikatakan taat jika tidak menjalankan perintah

[77] al-Tufi, *al-Takyin Fi Syarh al-Arbain*,.....239.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tuannya, demikian juga dengan ibadah. Hal ini berbeda dengan pandangan para filosof yang menuhankan akal dan menolak syariat, sehingga Allah swt sangat murka terhadap mereka, karena sesat menyesatkan dan jauh dari kebenaran. Sedangkan kaum mukalaf, hak-hak mereka dalam memutuskan hukum adalah dengan memadukan antara siyasah dan syariah, dimana pencipta memang mempersiapkan keduanya sebagai sarana untuk memperoleh kemaslahatan.[78]

Hadis mengenai larangan memberikan bahaya kepada orang lain dan membalas bahaya kepada orang lain menuntut pelestarian maslahat dan penghindaran bahaya karena bahaya merupakan mafsadah. Oleh karena itu ketika syariat menghilangkan mafsadah dari sebuah aturan maka secara otomatis aturan tersebut mengandung maslahat.

Maslahat dalam pandangan al-Tufi merupakan sarana untuk mencapai tujuan, ibarat orang menikah maka tujuannya ialah untuk mendapatkan keturunan. Maslahat berada dalam dimensi ibadah maupun adat.[79] Dalam arti suatu ibadah atau muamalah yang tidak mengandung maslahat maka ia tidak bisa sampai pada tujuannya. al-Tufi berpandangan bahwa maslahat berakar dari konsep al-Maqasid al-Syari'ah yang menegaskan bahwa hukum diberlakukan guna memperoleh kemaslahatan Ummat manusia. Oleh karena itu

[78] Halil Tahir, *Jurnal Pemikiran Islam*, 22, 06, (2011), 13.
[79] Husein Hamid Hasan, *Nazariah al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdah al-Arobiyah, 1971), 529.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lahir suatu kaidah yang berbunyi “dimana ada maslahat, disitu ada hukum Allah SWT.[80] al-Tufi menjadikan urf sebagai acuan utama dalam menetapkan maslahat.

Al-Tufi membangun maslahat atas dasar empat pondasi utama:[81]

a) Kemandirian Akal Untuk Menentukan Maslahat Dan Mafsadah

Maslahat dalam pandangan al-Tufi cukup berbeda dengan pandangan ulam’ lain. al-Tufi berpandangan bahwa akal manusia dapat mandiri dalam rangka menentukan maslahat dan mafsadah dalam dimensi muamalah maupun ibadah dengan menyatakan bahwa Allah SWT telah menjadikan jalan bagi kita untuk mengetahui kemaslahatan bagi kehidupan kita sendiri, oleh karena itu seyogyanya bagi kita untuk tidak meninggalkan jalan tersebut. Dalam dimensi ibadah, terkadang ntuk mewujudkan *maslahat* sekunder ini, Allah SWT menetapkan berbagai syariat di berbagai bidang, termasuk ibadah dan muamalah, yang semuanya bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dari *al-mashalih al-khamsah*. Dalam aspek ibadah, misalnya, Islam memberikan kemudahan seperti meringkas salat melalui salat jamak dan qasar, serta memberikan pilihan berbuka puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan (musafir). Dalam bidang muamalah, Islam

[80] Muhammad Sa’id Romadhon al-Buthi, *Dawabit Al-Maslahat Fi As-Syariah Al-Islamiyah* (Beirut: Mu’assah al-Risalah, 1977), 12.

[81] Hasan, *Nazariah al-Maslahah*, 531.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperbolehkan aktivitas seperti berburu binatang, melakukan jual beli secara pesanan (*bai' al-salam*), serta kerja sama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). memang ada beberapa aturan yang tidak dapat dipahami kandungan maslahatnya bagi akal manusia, namun dalam dimensi muamalah seperti siyasah dan lain sebagainya, maka kemaslahatannya dapat diketahui oleh akal dan adat. Dalam hal ini, Al-Tufi berbeda pandangan dengan ulama'-ulama' lain yang menyatakan bahwa akal tidak bisa mandiri dalam menentukan maslahat tanpa bersandar pada Nash yang sudah menetapkan maslahat-nya.[82]

b) Maslahat Merupakan Dalil Yang Mandiri

Al-Tufi berpandangan bahwa maslahat merupakan dalil yang mandiri, dalam arti Hujjah maslahat tidak bersandar pada Nash melainkan bersandar pada akal. Oleh karenanya, setiap yang dianggap maslahat menurut akal, maka itu benar-benar maslahat. Parameter yang digunakan oleh akal adalah adat. Pandangan Al-Tufi ini berbeda dengan pandangan ulama'-ulama' lain yang menyatakan bahwa maslahat harus bersandar pada Nash. Setiap perbuatan akan dinilai maslahat jika sesuai dengan ketetapan Nash. Adapun ketika akal memberikan

[82] Abdul Aziz Dahlan, (Jakarta: PT Icthtiar Baru Van Hoeve, 1997). 47.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penilaian maslahat, maka hakikatnya itu merupakan nalar Nash, bukan nalar akal itu sendiri.[83]

c) Maslahat Hanya Berlaku Dalam Bidang Muamalah

Al-Tufi memandang bahwa penggunaan maslahat sebagai dalil yang mandiri hanya berlaku dalam bidang muamalah karena muamalah merupakan wilayah umat yang diketahui kadarnya. Berbeda dengan ibadah yang hakikat kemaslahatannya hanya diketahui oleh Allah swt semata.[84]

وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا الْمَصْلَحَةَ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَنَحْوِهَا دُونَ الْعِبَادَاتِ وَشِبْهِهَا؛ لِأَنَّ الْعِبَادَاتِ حَقُّ الشَّرْعِ خَاصٌّ بِهِ، وَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ حَقِّهِ كَمًّا وَكَيْفًا وَزَمَانًا وَمَكَانًا إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، فَيَأْتِي بِهِ الْعَبْدُ عَلَى مَا رَسَمَ لَهُ سَيِّدُهُ، وَلِأَنَّ غُلَامَ أَحَدِنَا لَا يُعَدُّ مُطِيعًا خَادِمًا لَهُ إِلَّا إِذَا امْتَثَلَ مَا رَسَمَ لَهُ سَيِّدُهُ، أَوْ فَعَلَ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرْضِيهِ، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا؛ وَلِهَذَا لَمَّا تَعَبَّدَتِ الْفَلَاسِفَةُ بِعُقُولِهِمْ وَرَفَضُوا الشَّرَائِعَ أَسْخَطُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وَهَذَا بِخِلَافِ حُقُوقِ الْمُكَلَّفِينَ، فَإِنَّ أَحْكَامَهَا سِيَاسِيَّةٌ شَرْعِيَّةٌ وُضِعَتْ لِمَصَالِحِهِمْ، فَكَانَتْ هِيَ الْمُعْتَبَرَةَ، وَعَلَى تَحْصِيلِهَا الْمُعَوَّلُ.

Artinya: Menurut al-Ṭufi, maslahat hanya dijadikan pertimbangan dalam urusan muamalah dan hak-hak manusia, sedangkan ibadah tidak termasuk di dalamnya karena merupakan hak Allah yang tata cara dan ketentuannya hanya dapat diketahui melalui wahyu. Oleh sebab itu, ibadah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat tanpa didasarkan pada pertimbangan akal semata. Berbeda dengan itu, hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan manusia ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan mereka, sehingga aspek maslahat menjadi

[83] Muhammad Syafqy Abda, Nir Habibah, Ahmad Mursyada, Nafkah Madyah Anak Dalam Perspektif Maslahat Mursalah Najmuddin al-Tufi, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam*, 2, 2, (2022), 6.

[84] Abdul Aziz Dahlan, (Jakarta: PT Icthtiar Baru Van Hoeve, 1997). 23, 38 dan 39.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pertimbangan utama dalam penerapan dan pemahamannya.[85]

d) Maslahat Merupakan Dalil Terkuat

Al-Tufi memandang bahwa maslahat merupakan dalil terkuat diantara dalil yang lain. Hal tersebut berlaku di saat terjadi kekosongan Nash dari sebuah masalah yang terjadi ataupun di saat ada Nash namun dirasa tidak maslahat. Oleh karena itu jia terjadi pertentangan antara Nash dan maslahat, maka maslahat wajib didahulukan dengan cara takhsis dan bayan.[86]

قَدْ قَرَّرْنَا أَنَّ رِعَايَةَ الْمَصْلَحَةِ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، وَهِيَ أَقْوَاهَا وَأَخَصُّهَا، فَلْنُقَدِّمْهَا فِي تَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: "Sungguh, kami telah menetapkan bahwa memperhatikan kemaslahatan merupakan salah satu dalil syariat. Bahkan, ia adalah dalil yang paling kuat dan paling khusus; maka hendaklah kita mendahulukannya dalam mewujudkan berbagai kemaslahatan."

Penguat argumen al-Tufi yang menyatakan bahwa maslahat bersifat mandiri dan bersumber pada akal:[87]

1) Penolakan al-Tufi Atas Pembagian Maslahat Yang Dilakukan Ulama' Lain.

Al-Tufi menolak pembagian maslahat yang dilakukan oleh para ulama' lain, menurutnya pembagian

[85] al-Tufi, *al-Takyin Fi Syarh al-Arbain*, (Mekah: Maktabah al-Makiyyah, tt), 269.
[86] Amir Muallim Dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, (1999), 52-54.
[87] Hasan, *Nazariah Al-Maslahah, 532*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maslahat tidak diperlukan, karena hal tersebut merupakan bentuk kefanatikan yang kekeliruan yang nyata. al-Tufi berpandangan bahwa penggunaan maslahat sebagai dasar tidak memerlukan syarat tidak bertentangan dengan Nash, sesuai dengan Nash atau berada di bawah naungan pokok-pokok syariat yang ditetapkan oleh Nash secara umum. Bagi al-Tufi dimensi *doruriyah, hajiyah* dan *tahsiniyah* itu sama saja.

2) Maslahat al-Tufi Berbeda Dengan Maslahat Mursalah

Al-Tufi berpandangan bahwa maslahat yang digagas oleh dirinya sebagai dalil yang bersifat mandiri tidak sama dengan maslahat mursalah yang digagas oleh Imam Malik. Maslahah mursalah yang digagas oleh Imam Malik dalam pandangan al-Tufi sejajar dengan Nash, ijmak dalam dimensi ibadah dan lain sebagainya oleh karenanya dapat dijadikan sebagai metode istidlal. Sedangkan maslahat yang digagas oleh al-Tufi sendiri tidak demikian, maslahat disini tetap bersifat mandiri yang ditentukan oleh akal tanpa perlu bersandar atau mendapatkan legitimasi oleh Nash, dan lain sebagainya. Oleh karenanya dalam pandangan al-Tufi maslahat dapat *mentakhsis* sebuah Nash, sehingga jika Nash dirasa tidak memberikan maslahat maka boleh ditinggalkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Pandangan al-Tufi Atas Teori Maslahat Yang Digagasnya

Al-Tufi berpandangan bahwa jika teori maslahat yang digagasnya berbeda dengan teori maslahat ulama'-ulama' generasi awal, maka ada dua kemungkinan: pertama, teori yang digagasnya salah, dalam hal maka tidak perlu dijadikan acuan. Ke-dua, teori yang digagasnya benar, dalam hal ini, maka ulama'-ulama' dari generasi awal yang salah, karena tidak ada seorangpun dari mereka yang menyatakan demikian mengenai maslahat.

Al-Tufi mendahulukan maslahat dari pada Nash dan ijmak' dengan beberapa alasan:[88]

1) al-Tufi berpandangan bahwa ijma' masih diperselisihkan penggunaannya sebagai hujah sedangkan maslahat disepakati bahkan oleh orang yang berbeda pendapat dengan pandangan maslahat gagasan al-Tufi sendiri. Oleh karena itu memakai sesuatu yang disepakati lebih utama dari pada yang diperselisihkan.[89]
2) Penggunaan Nash sebagai dalil dari sebuah permasalahan masih banyak terjadi perbedaan pendapat, sedangkan maslahat tidak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[88] Baso Mufti Alwi, Maslahat Menurut Najmuddin al-Tufi.
[89] Mohamad Ramadan Habibi, Siti Nurjanah, Siti Zulaikha, Agus Hermanto, Implementasi Teori al-Maslahah Najmuddin At-Tufi Dalam Fatwa Politik Yusuf al-Qordhawi, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2, 11, (2025), 3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Adanya beberapa fakta bahwa Nash pernah ditinggalkan demi maslahat. Yaitu:

a) Nash mengenai tayamum dengan maslahat Ibnu Mas'ud. Nash menyatakan bahwa dalam keadaan tiada air dan sakit, maka seseorang boleh mengganti wudlu 'nya dengan tayamum. Ibnu Mas'Ud tidak menerima Nash tersebut karena khawatir akan disalahgunakan oleh orang yang sebenarnya masi bisa menggunakan air untuk berwudlu' namun lebih memilih bertayamum hanya karena sakit yang kecil. Pandangan Ibnu Mas'ud tidak ditemukan adanya penentangan dari ulama' lain, oleh karena itu hal ini dijadikan dasar oleh Al-Tufi bahwa maslahat lebih diutamakan dari pada Nash.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

فَقَدْ ثَبتَ فِي السُّنَّةِ مُعَارَضَةُ النُّصُوصِ بِالْمَصَالِحِ وَنَحْوِهَا فِي قَضَايَا؛ مِنْهَا: مُعَارَضَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ النَّصَّ وَالْإِجْمَاعَ فِي التَّيَمُّمِ لِمَصْلَحَةِ الِاحْتِيَاطِ لِلْعِبَادَةِ كَمَا سَبَقَ.

Artinys: "Sungguh telah terbukti dalam Sunnah adanya pertentangan (atau pengutamaan) kemaslahatan dan yang semisalnya terhadap nash-nash dalam beberapa kasus. Di antaranya adalah sikap Abdullah bin Mas'ud yang mempertentangkan nash dan ijmak dalam masalah tayamum demi kemaslahatan berupa sikap berhati-hati dalam beribadah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya."

b) Hadis Rasulullah saw kepada Aisyah ra beliau berkata "seandainya kaummu tidak baru masuk Islam, maka akan aku robohkan kakbah dan aku akan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membangunnya sesuai dengan bangunan Ibrahim as. Hadis ini menunjukkan bahwa bangunan kakbah sesuai dengan yang dibangun oleh nabi Ibrahim as merupakan kewajiban, namun Rasulullah saw tidak melakukannya demi kemaslahatan umat.

وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَائِشَةَ: «لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، وَبَنَيْتُهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ» وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بِنَاءَهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ هُوَ الْوَاجِبُ فِي حُكْمِهَا، فَتَرَكَهُ مَصْلَحَةِ التَّأَلُّفِ.

Artinya: Di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ kepada Aisyah: 'Seandainya kaummu belum lama memeluk Islam, niscaya aku akan merobohkan Ka'bah dan membangunnya kembali di atas fondasi Ibrahim. Hadis ini menunjukkan bahwa membangun Ka'bah di atas fondasi Ibrahim merupakan ketentuan yang semestinya (wajib menurut hukumnya). Namun, Nabi meninggalkannya demi kemaslahatan ta'līf (menjaga hati dan menarik simpati masyarakat agar tetap dekat dengan Islam).

c) Hadis Rasullah saw tentang pemberian perintah kepada umat untuk menjadikan ibadah haji sebagai umroh, lalu para sahabat berkata “bagaimana caranya, sungguh kita sudah menamainya dengan haji, lalu mereka diam” dalam hal ini ada pertentangan antara Nash dengan adat. Pernah juga terjadi perselisihan antara para sahabat dengan Rasulullah saw ketika hari hudaibiyah di saat Rasulullah saw memerintahkan para sahabat bertahalul namun para sahabat memilih diam dan tetap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berpegangan pada adat tentang tahalul hanya dilakukan ketika ibadah sudah selesai, hal itu membuat Rasulullah saw marah dan berkata “kenapa aku memerintahkan sesuatu tapi tidak dilaksanakan”.

وَمِنْهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا الْحَجَّ عُمْرَةً، قَالُوا: كَيْفَ وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ وَتَوَقَّفُوا، وَهُوَ مُعَارَضَةٌ لِلنَّصِّ بِالْعَادَةِ.

Di antaranya adalah ketika Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk menjadikan haji mereka sebagai umrah, mereka berkata: 'Bagaimana mungkin, padahal kami telah berniat (atau telah menamai ihram kami) sebagai haji?' Lalu mereka merasa ragu dan menunda pelaksanaannya. Sikap tersebut merupakan bentuk mempertentangkan nash dengan kebiasaan yang telah melekat."

d) Hadis Rasulullah memerintahkan Abu Bakar ra untuk mengumandangkan “barang siapa yang berkata la ilaha illa Allah maka masuk surga”, pada saat itu ia ditemui oleh Umar ra lalu ia menolak apa yang dikatakan oleh Abu Bakar ra.

وَمِنْهَا مَا رَوَى أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ يُنَادِي: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»، فَوَجَدَهُ عُمَرُ فَرَدَّهُ، وَقَالَ: إِذَنْ يَتَّكِلُوا.

Artinya: "Di antaranya adalah riwayat yang dibawakan oleh Abu Ya'la al-Mawsili dalam Musnad-nya, bahwa Nabi ﷺ mengutus Abu Bakar untuk menyerukan: 'Barang siapa mengucapkan: Lā ilāha illallāh, maka ia akan masuk surga.' Kemudian Umar bin Khattab menemuinya lalu menyuruhnya kembali, seraya berkata: 'Kalau begitu, mereka akan bersandar (pada ucapan itu saja).'”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e) Suatu ketika ada seorang laki-laki memasuki masjid untuk melaksanakan salat lalu para sahabat takjub kepadanya, kemudian Rasulullah saw berkata kepada Abu Bakar ra "pergi dan bunuhlah dia" setelah itu Abu Bakar pergi untuk menemui laki-laki tersebut yang sedang melaksanakan salat, melihat itu Abu Bakar kembali menemui Rasulullah saw, kemudian Rasulullah saw memerintahkan Umar ra untuk membunuhnya lalu Umar ra pergi namun kembali lagi sebagaimana Abu Bakar ra dan keduanya berkata "bagaimana aku mau membunuh orang yang sedang salat?, setelah itu Rasulullah saw memerintahkan Ali ra untuk membunuhnya lalu Ali ra pergi namun tidak menjumpai laki-laki tersebut, kemudian Rasullah saw bersabda "seandainya dua sahabat ku (Abu Bakar ra dan Umar ra membunuh laki-laki itu niscaya umat ku tidak akan berselisih". Kedua sahabat Rasulullah saw nyata-nyata meninggalkan Nash dan tidak memiliki dasar lain kecuali Istihsan yang berpatokan kepada adat.[90]

وَمِنْهَا مَا رَوَى الْمَوْصِلِيُّ أَيْضًا أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي، فَأَعْجَبَ الصَّحَابَةَ سَمْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ: «اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ»، فَذَهَبَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي، فَرَجَعَ عَنْهُ، ثُمَّ أَمَرَ عُمَرَ بِذٰلِكَ

[90] al-Tufi, *al-Takyin Fi Syarh al-Arbain*,.....269.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

فَرَجَعَ عَنْهُ، كِلَاهُمَا يَقُولُ: كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا يُصَلِّي؟ ثُمَّ أَمَرَ عَلِيًّا بِقَتْلِهِ فَذَهَبَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ قُتِلَ لَمْ يَخْتَلِفْ مِنْ أُمَّتِي اثْنَانِ». فَهَذَانِ الشَّيْخَانِ قَدْ تَرَكَا النَّصَّ.

Artinya: Abu Bakar dan Umar tidak melaksanakan perintah Nabi ﷺ untuk membunuh seorang laki-laki karena melihatnya sedang salat. Menurut penulis, tindakan keduanya menunjukkan bahwa mereka meninggalkan makna lahiriah nash karena mempertimbangkan keadaan yang tampak.

4. Teori Tindakan Sosial Max Weber

a. Teori Tindakan Sosial

Pada kehidupan sehari-hari seseorang secara sadar melakukan sebuah tindakan yang memiliki tujuan tertentu. Tindakan yang dilakukan seseorang pada umumnya berkaitan dengan individu lain. Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial. Tindakan sosial tidak bisa dikatakan tindakan jika tidak memiliki tujuan dan berkaitan dengan individu lain. Hal tersebut dijelaskan oleh Max Weber dalam teorinya, yaitu tindakan sosial.

Max Weber membedakan antara tindakan dan perilaku reaktif murni yang didasarkan pada konsepsinya tentang tindakan sosial. Pada konsep perilaku, intervensi antara stimulus dan respons hanya sedikit yang muncul sebab perilaku tidak melibatkan proses berpikir. Faktor tersebut menyebabkan Max Weber tidak tertarik pada perilaku seperti itu. Ia lebih tertarik pada tindakan yang melibatkan proses berpikir antara stimulus dan respons. Tindakan sosial yang dimaksud oleh Max

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Weber adalah tindakan individu yang mempunyai makna dan memengaruhi individu lain.[91]

Tindakan individu hanya berimplikasi pada dirinya sendiri, sedangkan tindakan sosial berimplikasi kepada individu lain. Tindakan sosial harus ditujukan kepada individu lain jika ingin dikatakan sebagai tindakan sosial.[92]

Weber dan Durkheim memiliki pemahaman yang berbeda tentang sosiologi. Weber lebih menekankan pada tindakan sosial yang didasarkan pada motivasi individu, sedangkan Durkheim menekankan pada fakta sosial. Sosiologi menurut Durkheim adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial yang bersifat eksternal dan memaksa individu, sedangkan Weber melihat kenyataan sosial sebagai hasil dari motivasi dan tindakan individu.[93]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Max Weber mengemukakan tujuh ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi, yaitu tindakan individu yang memiliki makna subjektif, tindakan nyata maupun batiniah yang bersifat subjektif, tindakan yang diarahkan kepada individu atau kelompok lain, tindakan yang memberi pengaruh terhadap orang lain, tindakan yang memperhatikan tindakan orang lain, tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh aktor, serta tindakan yang dilakukan

[91] George Ritzer & Jeffrey Stepnisky, *Teori Sosiologi Klasik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 266.
[92] George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 135.
[93] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), 214.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan persetujuan pasif. Dari tujuh ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan sosial memiliki makna subjektif, diarahkan kepada orang lain, serta memiliki pengaruh terhadap orang lain.[94]

Tindakan sosial bisa terjadi jika individu memberikan makna subjektif pada tindakannya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tindakan sosial menciptakan hubungan sosial. Menurut Weber, hubungan sosial merupakan tindakan yang dilakukan oleh aktor yang berbeda-beda dan memiliki makna yang saling berhubungan serta diarahkan kepada tindakan individu lain.[95]

b. Tipe Tindakan Sosial

Konsep rasionalitas menjadi kunci untuk menganalisis arti subjektif dari tindakan sosial. Pendekatan objektif berfokus pada gejala yang dapat diamati, sedangkan pendekatan subjektif berusaha memahami perasaan, pemikiran, dan motif yang tidak langsung terlihat.[96]

Weber mengklasifikasikan empat jenis tindakan sosial dasar sebagai berikut:

1) Rasionalitas nilai (Werk Rational)

Tindakan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai etis, estetis, dan religius tanpa mempertimbangkan keberhasilan hasil akhir. Tindakan ini tetap memiliki tujuan, tetapi

[94] George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali, 2004), 39.
[95] John Scott, *Teori Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 121.
[96] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), 219.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilandasi oleh nilai yang dianggap absolut dalam masyarakat seperti agama, etika, dan hukum.[97]

2) Rasionalitas instrumental (Zwerk Rational)

Tindakan ini memiliki tingkat rasionalitas tertinggi karena dilakukan berdasarkan pertimbangan sadar antara tujuan dan alat yang digunakan. Individu memilih cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan tertentu setelah melalui pertimbangan matang.[98]

3) Tindakan afektif (Affectual Rational)

Tindakan ini didorong oleh emosi tanpa pertimbangan rasional. Tindakan ini bersifat spontan dan muncul sebagai reaksi langsung dari perasaan aktor tanpa perencanaan.[99]

4) Tindakan tradisional

Tindakan ini dilakukan berdasarkan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun tanpa pemikiran rasional yang mendalam. Aktor melakukan tindakan karena sudah menjadi tradisi yang berlangsung lama dalam masyarakat.[100]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[97] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*,…….220–221.
[98] George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 101.
[99] George Ritzer & Jeffrey Stepnisky, *Teori Sosiologi Klasik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 267.
[100] George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 136–138.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (empiris). Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan atau menemui informan secara langsung untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan konteks penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menangkap dan memahami makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti.[101] Pendekatan ini dibangun atas dasar konstruktivisme, yaitu menegaskan bahwa realitas yang terjadi dapat berbeda-beda sesuai dengan pengalaman dan pemahaman individual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Terdapat beberapa alasan utama mengapa pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian.

1. karena pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami makna di balik perilaku atau tindakan individu.
2. Setiap individu cenderung memiliki alasan tersendiri untuk menghadapi setiap problematika yang dialami. Oleh karena itu, perlu adanya kajian untuk memahami setiap problematika, faktor-faktor yang menjadi penyebabnya serta usaha untuk menyelesaikannya. Pendekatan kualitatif

[101] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, *Perpustakaan Universitas Gresik*, Diakses 27 Mei 2025, //Digilib.Unigres.Ac.Id%2findex.Php%3fp%3dshow_Detail%26id%3d43.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memiliki karakteristik bersifat eksploratif, sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai metode penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan analisis.

3. Objek yang diteliti merupakan individual masyarakat yang berhubungan dengan keyakinan, kesadaran dan perilaku. Melalui metode ini, objek yang dikaji dapat dengan mudah menyampaikan pengalamannya secara terbuka sehingga data yang didapatkan akan cukup kuat.
4. Pendekatan kualitatif memudahkan peneliti untuk memahami dan mempelajari fenomena secara mendalam. Pemahaman ini peneliti dapatkan baik dari pandangan individu atau kolektif masyarakat.[102]

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Curah Malang Jember. Alasan mendasar penelitian ini dilakukan di Desa tersebut adalah adanya kesenjangan antara teori Ihdad yang ada dalam nas hadis, kitab fikih, dan kompilasi hukum Islam dengan praktik Ihdad yang dilakukan oleh para perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, padahal Desa tersebut bukan berada di wilayah pelosok dimana masih banyak tokoh agama yang mengetahui dan dapat memberikan arahan mengenai pelaksanaan Ihdad yang benar dan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini terkonfirmasi dengan adanya kajian rutin setiap pekan yang diadakan oleh salah satu ustazah. Disamping itu penelitian mengenai Ihdad yang dilakukan di Desa tersebut masih terbilang minim.

[102] Nur Syam, *Islamic Pesisir (*Yogyakarta: Lksi Pelangi Aksara. 2005), 47-48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, salah satunya adalah:

1. Sumber Data Primer

 Data primer dalam penelitian ini peneliti dapatkan dari informan selaku warga yang pernah melaksanakan Ihdad pada masa Iddah di Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, Informan dalam penelitian ini meliputi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya baik yang bekerja di sektor formal atau informal serta tokoh agama setempat yang memahami aturan Ihdad pada masa Iddah dan kondisi sosial masyarakatnya.

2. Sumber Data Sekunder

 Data sekunder dalam penelitian ini peneliti dapatkan dari berbagai sumber tertulis yang relevan meliputi kitab tafsir, syarah hadis, fikih. Disamping itu juga peneliti lengkapi dengan karya-karya orisinal Najmuddin al-Tufi, jurnal ilmiah, tesis serta dokumen lainnya yang juga berkaitan.

 Data sekunder tersebut juga berfungsi dalam membantu peneliti merumuskan hipotesis dan pertanyaan penelitian secara lebih terarah, sekaligus mendukung penarikan kesimpulan akhir dalam studi mengenai kontekstualisasi Ihdad pada masa Iddah dalam kompilasi hukum Islam dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kitab fikih perspektif maslahat Najmuddin Al-Tufi: studi lapangan di Desa Curah Malang Jember.[103]

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian, sebab bagian ini akan menentukan alur penelitian dan menjadikan hasil penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah. Dengan teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti dapat memastikan bahwa sumber data yang sudah di peroleh sudah tepat dan akurat, dimana nantinya data tersebut akan peneliti jadikan sebagai objek analisis dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data disini meliputi:, wawancara dan dokumentasi.[104]

Langkah penting yang harus peneliti lakukan ialah membangun chemistry yang kuat dengan objek yang diteliti agar mereka merasa nyaman dan menyampaikan data sesuai dengan kondisi yang benar-benar mereka alami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi tanya jawab dari peneliti kepada informan yang sebelumnya sudah ditentukan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis sebelum proses wawancara berlangsung. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengajukan

[103] Karimuddin Abdullah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 62.

[104] Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2020), 80.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pertanyaan yang sama kepada setiap informan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih terarah dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai praktik Ihdad pada masa Iddah di Desa Curahmalang Rambipuji Jember. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi dari tokoh agama, perempuan yang menjalani masa Iddah serta faktor-faktor yang mempengaruhi praktik tersebut.[105]

Melalui metode wawancara, peneliti dapat mengajukan pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden menceritakan pengalaman pribadi mereka terkait kehidupan setelah ditinggal wafat suaminya, termasuk berbagai tantangan yang mereka hadapi serta upaya yang dilakukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari serta cara bertahan hidup dengan harus bekerja. Misalnya, peneliti bisa menanyakan sebatas mana pendidikan yang pernah mereka jalani, sebatas mana mereka mengetahui aturan Ihdad, bagimana praktik Ihdad yang mereka laksanakan, apa saja faktor yang menghalangi terlaksananya Ihdad, apakah aturan Ihdad terasa memberatkan dan lain sebagainya, serta bentuk dukungan sosial yang mereka terima dari keluarga maupun lingkungan sekitar.

Lebih dari itu, wawancara memberikan ruang bagi peneliti untuk membangun pemahaman tentang makna suatu topik melalui eksplorasi konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi pelaksanaan Ihdad pada masa Iddah, dengan mendengarkan langsung cerita dari perempuan yang

[105] Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 83.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ditinggal wafat suaminya, saudara, atau anggota keluarga lainnya, peneliti dapat menyelami fenomena tersebut.

Wawancara juga memungkinkan peneliti menangkap sisi emosional dan subjektif dari pengalaman para responden, sehingga menghasilkan data yang lebih mendalam dan bernuansa. Misalnya, responden bisa mengungkapkan harapan serta impian mereka terhadap masa depan keluarga, dan bagaimana mereka menghadapi stigma sosial yang mungkin muncul akibat pelaksanaan Ihdad pada masa Iddah yang tidak lagi sesuai dengan aturan agama. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menyusun pemahaman yang lebih utuh dan menyeluruh mengenai kontekstualisasi Ihdad pada masa Iddah perspektif maslahat Najmuddin al-Tufi di Desa Curah Malang Jember dalam situasi tersebut.

2. Kajian Dokumenm

Teknik kajian dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti foto kegiatan, arsip desa, catatan wawancara, dan dokumen pendukung lainnya. Data dari kajian dokumen digunakan sebagai pelengkap serta penguat terhadap data hasil observasi dan wawancara.". Dalam penelitian mengenai kontekstualisasi Ihdad pada masa Iddah perspektif maslahat Najmuddin al-tufi di Desa Curah Malang Rambipuji Jember, kajian dokumen menjadi metode yang sangat penting untuk menggambarkan kehidupan keluarga serta budaya khas yang berkembang di daerah tersebut.[106] Disamping itu,

[106] Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian, 84.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kajian dokumen membantu peneliti untuk menilai fenomena tersebut sudah sesuai dengan aturan kitab fikih atau tidak.

Dengan demikian, kajian dokumen tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan data, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami latar belakang dan kondisi sosial yang sedang berlangsung. Dalam penelitian tentang kontekstualisasi Ihdad pada masa Iddah perspektif maslahat Najmuddin al-tufi di Desa Curah Malang Rambipuji Jember, dokumentasi membantu peneliti menyusun gambaran yang utuh dan mendalam tentang cara keluarga beradaptasi serta berinteraksi dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, dokumentasi menjadi metode yang sangat bermanfaat untuk memahami dan mengkaji fenomena sosial secara lebih menyeluruh.

E. Analisis Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Analisis data adalah proses yang dilakukan peneliti untuk mengolah data yang sudah didapatkan dari informan. Pada tahap ini peneliti tidak sekedar menerima informasi secara mentah-mentah, melainkan dinilai mana yang relevan dan tidak. Proses ini memegang peranan penting, terutama dalam penelitian mengenai kontekstualisasi *Ihdad* pada masa *Iddah* perspektif maslahat Najmuddin al-Tufi di Desa Curah Malang Jember.[107]

Melalui pendekatan positivistic, metode ini hendak digunakan untuk menilai secara objektif data yang sudah didapatkan tanpa melibatkan sedikitpun asumsi pendapat dari peneliti sendiri agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis ilmiah. Setelah peneliti mendapatkan

[107] Dewi, Kurniasih, Dkk, *Teknik Analisa*, (Bandung : Cv. Alfabeta,2021), 31.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

data lapangan dari informan, peneliti melanjutkan analisa dengan data kitab fikih yang peneliti sudah miliki sebelumnya guna membuat kesimpulan. Tiga komponen utama dalam analisis data kualitatif tersebut adalah reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan.[108]

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan model analisis data Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana dengan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh peneliti selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi data hasil wawancara, observasi, dan kajian dokumen yang berkaitan dengan praktik Ihdad pada masa Iddah di Desa Curahmalang Rambipuji Jember. Data yang telah diperoleh kemudian difokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan fokus penelitian, seperti pelaksanaan Ihdad, pemahaman masyarakat terhadap Ihdad, serta faktor-faktor yang mempengaruhi praktik tersebut. Melalui proses kondensasi data, peneliti dapat menyusun dan memahami data secara lebih sistematis sehingga memudahkan proses analisis menggunakan perspektif maslahat Najmuddin al-Tufi dan teori tindakan sosial Max Weber.

Adapun tahapan kondensasi data yang peneliti lakukan adalah: a). Selecting (memilih data) b). Focusing (memfokuskan data) c). Categorizing

[108] Dewi, Kurniasih, Dkk, *Teknik Analisa*, 32.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(pengelompokan data). Setelah itu, peneliti menghubungkannya dengan teori maslahat Najmuddin al-Tufi dan tindakan sosial Max Weber.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap dalam analisis yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun informasi secara sistematis agar memudahkan dalam menarik kesimpulan dan menentukan langkah selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk narasi teks maupun materi visual lainnya.

3. Vérifikasi atau penarikan kesimpulan

Verifikasi atau penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti secara berkelanjutan selama proses di lapangan, dengan cara mengumpulkan dan mengintegrasikan data, mengidentifikasi pola-pola yang konsisten, serta menganalisis penuturan informan, termasuk hubungan sebab-akibat dan struktur logis yang mungkin muncul dari data tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan ilmiah yang bertujuan menjawab pertanyaan penelitian serta menghasilkan temuan yang memiliki makna mendalam. Untuk menjamin keakuratan dan validitas data, pendekatan ini menggunakan teknik triangulasi sebuah metode verifikasi yang membandingkan data dengan berbagai sumber atau pendekatan lainnya. Triangulasi terdiri dari empat jenis, yaitu triangulasi sumber, metode, peneliti, dan teori, yang digunakan untuk memastikan keandalan data secara menyeluruh dan komprehensif.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Triangulasi yang dipakai oleh penulis dalam hal ini hanya terbatas pada 1) triangulasi sumber dengan menggunakan sumber dari berbagai tokoh yang variatif. 2) triangulasi teori dengan menggunakan tindakan sosial guna membaca faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik Ihdad dan maslahat guna mengukur dan memvalidasi kontekstualisasi Ihdad di Desa Curahmalang Rambipuji Kabupaten Jember sudah selaras dengan maslahat atau tidak.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam perencanaan awal penelitian, sering disebut sebagai tahapan. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan serangkaian langkah persiapan, mulai dari kajian literatur hingga penyusunan laporan akhir. Tahapan ini sangat krusial untuk memperoleh data yang valid dan dapat dianalisis secara mendalam. Berikut adalah tiga tahap utama dalam sebuah penelitian:

1. Tahap Pra-Lapangan

 Pada tahap ini, peneliti melaksanakan sejumlah persiapan untuk penelitian di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup: a. Melakukan pengamatan awal, b. Menyusun pedoman untuk pengamatan dan wawancara, c. Memilih lokasi penelitian, d. Menentukan model pengamatan yang akan digunakan, e. Melakukan pengamatan pendahuluan.[109]

2. Tahap Lapangan

 Seorang peneliti perlu membangun hubungan dengan subjek penelitian yang didasarkan pada kerahasiaan dan keterbukaan dalam

[109] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo : Cakra Books, 2014), 85.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bertukar informasi. Peneliti harus bersikap netral dan cukup pasif, sambil mempelajari bahasa subjek serta mencatat hasil penelitian di lapangan. Hal-hal penting yang harus dilakukan di lapangan meliputi menjalin hubungan baik, mempelajari bahasa subjek, melaksanakan wawancara, serta mengumpulkan dokumen pribadi.[110]

3. Tahap Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian data dengan mengelompokkannya ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar. Tahap ini merupakan langkah akhir dalam penelitian, di mana peneliti mulai menyusun serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.[111]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[110] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif,* 186.
[111] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif,* 191.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis Penelitian

Desa Curah Malang merupakan salah satu desa di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan luas 3.702.464 m2. Berdasarkan data di BPS Desa Curahmalang, Kabupaten Jember, berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Desa Rowotamtu

Sebelah Timur: Desa Nogosari

Sebelah Selatan: Desa Balung

Sebelah Barat: Desa Bangsal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pusat pemerintahan desa Curahmalang terletak di Dusun Krajan. Jarak tempuh Desa Curahmalang ke Ibu Kota Kabupaten/Kota adalah 5-15 Km yang ditempuh dengan waktu 30 menit.

2. Kondisi Demografis Masyarakat

Secara umum mayoritas penduduk Desa Curahmalang adalah penduduk asli desa tersebut. berdasarkan suku bangsa, Desa Curahmalang terdapat 2 suku yaitu Jawa dan Madura, akan tetapi lebih dominan suku Jawa. Adapun jumlah penduduk Desa Curahmalang berdasarkan data BPS

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2024 terdiri dari 5.523 dengan rincian 2.784 laki-laki dan 2.739 perempuan yang tersebar dalam 4 dusun dengan 8 RT dan 4 RW.[112]

Di desa Curahmalang, terdapat 1.488 laki-laki dan 1.515 perempuan yang sudah menikah. Sedangkan yang belum menikah sebanyak 1.193 laki-laki dan 886 perempuan.[113] Adapun yang sudah bercerai hidup sebanyak 121 orang dengan rincian 51 laki-laki dan 70 perempuan. Sedangkan yang bercerai mati sebanyak 320 orang dengan rincian 52 laki-laki dan 268 perempuan. Dari jumlah tersebut terdapat 1.589 laki-laki dan 398 yang menjadi kepala keluarga.

3. Kondisi Sosial dan Pendidikan

Status pendidikan terakhir penduduk Desa Curahmalang sebagai berikut:[114]

a) belum atau tidak sekolah bagi laki-laki sebanyak 748 dan perempuan sebanyak 718. Sedangkan belum tamat sekolah dasar bagi laki-laki sebanyak 360 dan perempuan sebanyak 370.
b) Sekolah dasar bagi laki-laki sebanyak 680 dan perempuan sebanyak 747.
c) Sekolah menengah pertama bagi laki-laki sebanyak 439 dan perempuan sebanyak 433.

[112]https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/eb64c3399982ee5d088460b2/rambipuji-district-in-figures-2025.html
[113] https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/eb64c3399982ee5d088460b2/rambipuji-district-in-figures-2025.html
[114]https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/eb64c3399982ee5d088460b2/rambipuji-district-in-figures-2025.html

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d) Sekolah menengah atas bagi laki-laki sebanyak 448 dan perempuan sebanyak 370.

e) D1/D2 bagi laki-laki sebanyak 5 dan perempuan sebanyak 10.

f) D3 bagi laki-laki sebanyak 19 dan perempuan sebanyak 14.

g) S1 bagi laki-laki sebanyak 76 dan perempuan sebanyak 74.

h) S2 bagi laki-laki sebanyak 7 dan perempuan sebanyak 3.

i) S3 bagi laki-laki sebanyak 2 dan perempuan sebanyak 0

j) Sarana fasilitas pendidikan Desa Curahmalang secara garis besar:[115]

k) TK: 0

l) RA Swasta: 2

m) SD negeri: 2

n) MI Swasta: 1

o) MTS Swasta: 1

p) MA Swasta: 1

q) Pondok Pesantren: 2

4. Pekerjaan atau Lapangan Usaha

Adapun dari segi pekerjaan, penduduk Desa Curahmalang secara garis besar dibagi menjadi:[116]

a) Belum/tidak bekerja: 1.535

b.) Pertanian/perkebunan: 551

[115] https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/eb64c3399982ee5d088460b2/rambipuji-district-in-figures-2025.html

[116] https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/eb64c3399982ee5d088460b2/rambipuji-district-in-figures-2025.html

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c.) Peternakan: 6

d.) Nelayan/perikanan: 2

e.) Pejabat negara: 16

f.) Tenaga pengajar: 71

g.) Pelajar/mahasiswa: 507

h.) Agama: 2

i.) Tenaga kesehatan: 12

j.) Pensiunan: 26

k.) Karyawan: 156

l.) Buruh: 231

m.) PNS: 44

n.) Mengurus rumah tangga: 1.140

o.) Wiraswasta: 968

p.) Transportasi: 18

q.) Pedagang: 169

r.) Perangkat desa: 8

s.) Industri: 9

t.) Lainnya: 52

Berdasarkan paparan data terkait gambaran umum Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember diatas kiranya dapat dipahami latar belakang pelaksanaan Ihdad pada Iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suami, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, serta implikasinya pada ke-maslahatan dalam perspektif Najmuddin al-Tufi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Pemaparan Data dan Analisis Temuan

1. A. Pemaparan Data

1. Praktik Ihdad Pada Masa Iddah Di Desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember

Dalam masyarakat Desa Curahmalang Rambipuji Kabupaten Jember, penelitian ini meneliti kontekstualisasi Ihdad Pada Masa Iddah. Penelitian ini menguraikan secara komprehensif temuan empiris yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam dan observasi lapangan, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pelaksanaan Ihdad pada masa Iddah serta kontekstualisasinya melalui analisis maslahat perspektif Najmuddin al-Tufi sebagai berikut:

Berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu Maskumi yang berprofesi sebagai buruh tani di Dusun Gerreng Desa Curahmalang, beliau menyampaikan bahwa:

> "Saya mengetahui aturan Ihdad dari seorang Ustadzah kampung yang mengadakan kegiatan ngaji dengan ibuk-ibuk setiap hari Jum'at. Katanya, saya tidak boleh keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Jujur saya kesulitan untuk melaksanakan aturan tersebut sepenuhnya, apalagi tidak keluar rumah selama itu sehingga saya harus bekerja setiap hari dan juga saya memiliki ternak sapi yang harus dicarikan rumput setiap hari. Harapan saya aturan ini dipermudah dan ada bantuan ekonomi dari pemerintah atau orang lain".[117]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa informan merupakan wanita pekerja. Ia ditinggal wafat oleh suaminya kurang lebih sudah 10 tahun. Wanita tersebut merupakan salah satu yang

[117] Maskumi, Wawancara (Gerreng, Curahmalang, 14 Maret 2026).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengetahui aturan Ihdad pada masa Iddah berkat mengikuti kegiatan mengaji dengan salah satu Ustazah kampung yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali. Berdasarkan pengalamannya ia libur tidak bekerja hanya dalam jangka waktu 10 hari, 7 harinya ia gunakan untuk menemui tamu yang berkunjung ke rumahnya (ziarah) 3 harinya digunakan untuk istirahat, di hari setelahnya ia mulai kembali bekerja. Dari sini tidak dapat dipungkiri bahwa aturan Ihdad pada masa Iddah masih menjadi hal yang menyulitkan bahkan menakutkan bagi dirinya yang merupakan masyarakat lemah terutama dalam perekonomian. Kondisi tersebut memaksa dirinya untuk tidak melaksanakan aturan syariat. Sebab

Hasil wawancara dengan ibu Marsia, seorang ibu rumah tangga. Beliau menyampaikan:

> saya sehari-harinya berdiam di rumah, tidak bekerja keluar sebab kebutuhan sehari-hari dibiayai oleh anak-anak saya. Terkait aturan Ihdad saya mengetahui dari Ustazah kampung yang mengadakan kegiatan mengaji dengan ibuk-ibuk setiap satu minggu sekali. Waktu suami saya meninggal dulu, saya melaksanakan aturan Ihdad pada masa Iddah namun tidak sepenuhnya. Meskipun saya tidak ada tanggungan bekerja di luar, saya tetap keluar rumah ketika ada hajatan tetangga seperti acara pernikahan, ziarah dan lain-lain.[118]

Keterangan yang disampaikan oleh informan selaku ibu rumah tangga mengatakan bahwa ia ditinggal wafat oleh suaminya 5 tahun yang lalu. Pada waktu itu ia sudah mengetahu aturan Ihdad pada masa Iddah bahwa wanita yang ditinggal wafat oleh suami dilarang keluar rumah, berhias, memakai parfum, bercelak dan lain sebagainya. Namun, ada

[118] Marsia, Wawancara (Gerreng, Curahmalang, 14 Maret 2026).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kondisi sosial yang membuatnya terpaksa melanggar aturan tersebut sebab ada tradisi masyarakat yang menjadi penghalang untuk melaksanakan aturan Ihdad pada masa Iddah sepenuhnya. Konsekuensi yang ia terima jika tidak mengikuti tradisi tersebut ia akan dipandang tidak baik atau menjadi objek fitnah dari warga.

Hasil wawancara dengan ibu Ruqoyyah selaku wanita yang berprofesi serabutan, beliau menyampaikan:

> saya setiap harinya bekerja serabutan tergantung orang yang mengajak bekerja, kadang buruh tani, kadang buruh pabrik, dan lain-lain.Terkait aturan Ihdad saya sedikit memahami sebab mengikuti kegiatan mengaji dengan ibuk-ibuk kampung yang diadakan oleh Ustazah. Namun saya kesulitan melaksanakan sepenuhnya. Dulu, saya hanya libur bekerja sebentar karena menerima tamu yang berziarah, setelah itu saya kembali bekerja seperti biasa. Selain itu ketika ada warga yang mempunyai acara hajatan, saya tetap ikut membantu. Kalau bisa, aturan tersebut dipermudah agar saya masih bisa melaksanakan sedikit-sedikit.[119]

Informan selaku wanita yang bekerja serabutan tersebut ditinggal wafat oleh suami sejak 2 tahun yang lalu. Pada waktu itu ia mengetahui aturan Ihdad pada masa Iddah tidak boleh menikah lagi, berdiam tidak boleh keluar selama 3 bulan 10 hari. Kendati demikian ia tidak dapat melaksanakan aturan tersebut sepenuhnya karena ada tuntutan ekonomi yang mendesak, dimana pada waktu itu ia tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ia hanya mengandalkan hasil pemberian warga yang datang pada saat ziarah mendiang suaminya yang tidak cukup untuk digunakan selama 4 bulan 10 hari. Sehingga hal tersebut memaksanya untuk langsung bekerja.

[119] Ruqoyyah, Wawancara (Kerajan, Curahmalang, 14 Maret 2026).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hasil wawancara dengan ibu Dewi Hartini selaku wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, beliau menyampaikan:

> dulu setiap harinya saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kadang di Jember, kadang di luar kota. Mengenai aturan Ihdad pada masa Iddah saya sedikit tahu dari Ustazah kampung, katanya wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya tidak boleh keluar rumah selama 4 bulan 10 hari, tidak boleh memakai pakaian yang bagus, dan lain-lain. Dulu ketika suami saya meninggal, saya tidak melaksanakan aturan tersebut sepenuhnya Waktu suami saya meninggal, saya sempat libur bekerja sebentar, kurang lebih selama satu bulan, setelah itu saya langsung kembali bekerja ke luar kota. Kalau bisa aturan tersebut dipermudah agar saya tidak banyak melanggar.[120]

Informan selaku wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga tersebut mengatakan sangat kesulitan menjalankan aturan Ihdad pada masa Iddah sebab ada beberapa tanggungan yang sulit dihindari. Sebagai seorang ibu yang harus menguliahkan anaknya seorang diri, ia tidak mampu jika harus berdiam di rumah dalam jangka waktu yang lama, sebab dengan lama berdiam di rumah otomatis pendapatan ekonominya menjadi berkurang atau bahkan tidak ada. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan keberlanjutan pendidikan anak menjadi terancam.

Hasil wawancara dengan ibu Sumiati selaku wanita yang bekerja sebagai buruh pabrik rokok, beliau menyampaikan:

> sekarang saya berumur 47 tahun. Setiap harinya saya bekerja sebagai buruh pabrik rokok di PT Mangli Jaya. Pekerjaan ini sudah saya lakukan sejak suami saya masih hidup. Terkait aturan Ihdad pada masa Iddah saya cukup tahu. Di sini ada pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu setiap dua minggu sekali bersama salah satu ustadz kampung. Katanya, kalau sedang dalam masa Iddah

[120] Dewi Hartini, Wawancara (Kerajan, Curahmalang, 14 Maret 2026).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> perempuan yang ditinggal wafat oleh suami tidak boleh keluar rumah, memakai bedak, dan lain-lain selama 4 bulan 10 hari.[121]

Keterangan yang disampaikan oleh Ibu Sumiati yang berprofesi sebagai buruh pabrik rokok tersebut dapat dipahami bahwa ia merupakah salah satu perempuan yang cukup paham dengan aturan Ihdad pada masa Iddah. Hal itu terkonfirmasi dengan tepatnya jawaban mengenai batas waktu Iddah serta larangan-larangan yang ada di dalam Ihdad. Pemahaman yang diperoleh ibu Sumiati tidak terlepas dari dekatnya jarak rumah beliau dengan salah satu ustadz kampung. Dengan demikian ibu Sumiati lebih memiliki akses yang lebih mudah akan ilmu dibandingkan dengan yang lain.

Hasil wawancara dengan ibu Sumilawati selaku wanita yang bekerja sebagai buruh pabrik susu dan kedelai, beliau menyampaikan:

> umur saya 45 Tahun. Saya bekerja sebagai buruh pabrik dan kedelai di PT Mitratani Jember. Saya ditinggal wafat oleh suami sejak 2 tahun yang lalu. Terkait aturan Ihdad pada masa Iddah saya tahu. Dulu waktu awal-awal suami saya wafat sempat dikasih tahu oleh satu ustadz kampung kalau saya tidak boleh segera menikah sebab harus menjalankan masa Iddah kurang lebih 4 bulan 10 hari. Saya juga dilarang keluar rumah, memakai perhiassan seperti bedak, celak, dan lain-lain. Menurut saya aturan itu bagus, hanya saja saya kesulitan untuk melaksanakan sepenuhnya.[122]

Keterangan yang disampaikan oleh ibu Sumilati yang berprofesi sebagai buruh pabrik dapat dipahami bahwa ia kesulitan dalam menjalankan aturan Ihdad pada masa Iddah sepenuhnya dengan beberapa

[121] Sumiati, Wawancara (Kerajan, Curahmalang, 14 Maret 2026).
[122] Sumilawati, Wawancara (Kerajan, Curahmalang, 14 Maret 2026).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

alasan seperti tuntutan ekonomi, ijin dari tempat bekerja, dan budaya sosial.

Hasil wawancara dengan ibu Kiptiyah selaku wanita yang bekerja sebagai buruh pabrik susu dan kedelai, beliau menyampaikan:

> umur saya kurang lebih 45 tahun. Setiap harinya saya bekerja sebagai tukang cuci ompreng MBG. Suami saya meninggal 6 bulan yang lalu. Terkait aturan Ihdad pada masa Iddah, saya sedikit tahu. Katanya, saya tidak boleh segera menikah, tidak boleh berdandan,dan tidak boleh keluar rumah.mSampai sekarang saya memang belum menikah lagi. Namun untuk bekerja dan kegiatan lain di luar rumah tetap saya lakukan. Adapun untuk kegiatan warga semisal ada hajatan, saya tetap datang.Harapan saya aturan ini dipermudah agar tidak memberatkan.[123]

Keterangan yang disampaikan ibu Kiptiyah yang berprofesi sebagai tukang cuci ompreng MBG tersebut dapat dipahami bahwa alasan beliau tidak melaksanakan aturan Ihdad pada masa Iddah tidak jauh berbeda dengan yang lain yaitu terkendala faktor ekonomi dan budaya sosial. Aturan Ihdad pada masa Iddah melahirkan pemahaman bahwa aturan tersebut memberatkan. Pun juga aturan di kitab klasik tidak memberikan solusi yang konkrit bagi orang-orang yang kesulitan dalam menjalankan aturan tersebut.

Hasil wawancara dengan ibu Inayatul Laili selaku wanita yang bekerja sebagai penjahit, beliau menyampaikan:

> umur saya sekarang 49 tahun. Pekerjaan saya setiap hari menjahit di rumah. Terkait aturan Ihdad pada masa Iddah saya cukup tahu. Kebetulan setiap malam jumat saya mengikuti kajian dengan ibu-ibu bersama dengan salah satu ustazah. Katanya, saya di masa Iddah tidak boleh segera menikah, keluar rumah, dan berhias. Bagi saya sendiri aturan ini tidak terlalu rumit sebab pekerjaan

[123] Kiptiyah, Wawancara (Kerajan, Curahmalang, 14 Maret 2026).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> saya tidak mengharuskan saya untuk selalu keluar rumah. Namun ketika ada kegiatan warga seperti hajatan dan lain-lain, saya tetap datang.[124]

Keterangan yang disampaikan oleh ibu Inayatul Laili yang berprofesi sebagai penjahit di rumahnya sendiri dapat dipahami bahwa ia merupakan perempuan yang tidak mengalami banyak kendala dalam menjalankan aturan Ihdad pada masa Iddah. Hal tersebut disebabkan oleh perekonomian yang mendukung. Kendati demikian, ia masih belum bisa menghindari aturan larangan keluar rumah dengan alasan membantu warga yang memiliki acara hajatan. Apalagi hal yang demikian sudah dianggap wajar sehingga tidak ada kesan kuat bahwa perempuan yang menjalani masa Iddah sama sekali tidak boleh keluar rumah.

Hasil Hasil wawancara dengan Ustadz Tausan al-Zabidi selaku salah satu Ustadz di Dusun Krajan, beliau menyampaikan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> saya sebagai penganut mazhab Syafi'i memahami bahwa Ihdad merupakan aturan tambahan yang ada pada masa Iddah. Ihdah mencakup larangan keluar rumah, berhias diri seperti memakai pakaian berwarna, celak parfum dan lain-lain. Tujuan dari aturan tersebut adalah dalam rangka menampakkan rasa duka atas wafatnya suami. Aturan tersebut saya ketahui dalam kitab-kitab fikih seperti fathul qorib, fathul mu'in dan lain-lain. Setahu saya, masyarakat disini ketika menjalani masa Iddah hanya direpresentasikan dengan tidak langsung menikah lagi. Adapun terkait Ihdad sebagaimana yang telah disebutkan sangat minim sekali. Kalau aturan Iddah tidak pernah ditemukan yang melanggar, namun aturan Ihdad sebaliknya, saya tidak pernah menemukan yang melaksanakan sepenuhnya.[125]

Keterangan yang disampaikan oleh ustaz Tausan al-Zabidi sebagai salah satu Ustadz di Desa Kerajan dapat dipahami bahwa aturan

[124] Inayatul Laili, Wawancara (Kerajan, Curahmalang, 14 Maret 2026).
[125] Tausan al-Zabidi, Wawancara (Kerajan, Curahmalang, 18 Maret 2026).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ihdad pada masa Iddah merupakan aturan yang sulit dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat. Faktor-faktor yang melatarbelakanginya tidak terlepas dari tuntutan ekonomi, budaya sosial dan pemahaman hukum. Ketiga faktor ini merupakan faktor yang tidak pernah terlepas dari dinamika hukum yang berdampak pada efektifitas implementasinya. Kesadaran individu masyarakat tidaklah cukup, perlu adanya kesadaran kolektif oleh masyarakat luas mengenai setiap aturan yang melekat pada dirinya. Seorang tokoh agama tidak selamanya harus turun lapangan untuk menjelaskan pada masyarakat. Adakalanya masyarakat sendiri yang harus datang kepada tokoh-tokoh agama untuk bertanya dan berkonsultasi mengenai hukum syariat.

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik Ihdad pada masa Iddah di Desa Curahmalang Rambipuji Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu Maskumi yang berprofesi sebagai buruh tani di Dusun Gerreng Desa Curahmalang, beliau menyampaikan bahwa:

> tujuan saya bekerja adalah untuk membantu perekonomian keluarga, apalagi semenjak suami saya meninggal, saya berkerja sendirian untuk sekedar membeli beras. Menimbang kebutuhan ekonomi saya sulit dan juga saya memiliki ternak sapi yang harus dicarikan rumput setiap hari, saya tidak sanggup kalau harus beli. Pun juga waktu itu saya tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, jadi apa-apa harus cari sendiri.[126]

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa niat dasar dari maskumi sangat mulia yaitu membantu suaminya. Dia tidak mau

[126] Maskumi, Wawancara (Gerreng, Curahmalang, 14 Maret 2026).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membuat suaminya sendirian dalam menanggung beban dalam keluarga. Di saaat suaminya meninggal ia tetap melanjutkan kegiatan tersebut kendati harus menabrak aturan kewajiban melaksanakan Ihdad pada masa Iddah.

Hasil wawancara dengan ibu Marsia, seorang ibu rumah tangga. Beliau menyampaikan:

> Saya ini hidup di Desa, tidak enak ke tetangga kalau tidak ikut bantu-bantu, karena sudah menjadi tradisi ketika ada satu warga memiliki acara hajatan maka warga yang lain ikut membantu, termasuk ketika saya sendiri memiliki acara hajatan, mereka juga membantu saya.[127]

Berdasarkan keterangan ibu Marsia menunjukkan bahwa budaya sosial apapun bentuknya menjadi kegiatan yang kokoh dan sulit dihindari. Terlebih ia hidup di Desa. Dalam hal ini ibu Marsia menghadapi dilematis yang besar antara melaksanakan aturan Ihdad pada masa Iddah dengan sempurna atau menghadiri kegiatan budaya sosial. Dengan pertimbangan diatas, akhirnya ia memilih untuk menghadiri kegiatan budaya otomatis ia meninggalkan pelaksanaan Ihdad.

Hasil wawancara dengan ibu Ruqoyyah selaku wanita yang berprofesi serabutan, beliau menyampaikan:

> karena tuntutan ekonomi. Sejak suami saya meninggal, saya hanya sendirian dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi saya aturan tersebut memberatkan, karena kalau harus berdiam diri di rumah dalam waktu yang lama, saya tidak memiliki kebutuhan pokok untuk dimakan setiap harinya. Waktu itu saya juga tidak mendapatkan bantuan ekonomi dari pemerintah.[128]

[127] Marsia, Wawancara (Gerreng, Curahmalang, 14 Maret 2026).
[128] Ruqoyyah, Wawancara (Kerajan, Curahmalang, 14 Maret 2026).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan keterangan Ibu Ruqoyyah dapat dipahami bahwa ekonomi merupakan hal yang sangat krusial dalam menentukan jalan hidup seseorang. Tidak bisa ditolak bahwa ekonomi menjadi faktor terbesar atas terlaksananya aturan Ihdad pada masa Iddah ini. Seyogyanya, seandainya ia mendapatkan bantuan ekonomi dari pemerintah, mungkin ia dapat melaksanakan aturan Ihdad. Namun hal itu hanya sebatas harapan saja. Pemerintah tidak benar-benar hadir dalam hal ini.

Hasil wawancara dengan ibu Dewi Hartini selaku wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, beliau menyampaikan:

> sebab saya harus segera kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan menguliahkan anak. Saya keberatan jika harus libur bekerja selama 4 bulan 10 hari, sebab saya punya tanggungan kepada majikan dan biaya kuliah anak.[129]

Berdasarkan keterangan dari ibu Dewi Hartini dapat dipahami bahwa keharusan dia untuk keluar rumah (bekerja) di masa Iddah tidak hanya bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri, melainkan juga keapada anak dalam konteks menguliahkan anak. Disamping itu ia bekerja di bawah naungan orang lain, sehingga ia tidak bisa bebas untuk memilih tidak bekerja sebab setiap majikan memberikan aturan yang harus diikuti, termasuk setiap karyawan harus konsisten bekerja.

Hasil wawancara dengan ibu Sumiati selaku wanita yang bekerja sebagai buruh pabrik rokok, beliau menyampaikan:

[129] Dewi Hartini, Wawancara (Kerajan, Curahmalang, 14 Maret 2026).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Setiap harinya saya bekerja sebagai buruh pabrik rokok di PT Mangli Jaya. Pekerjaan ini sudah saya lakukan sejak suami saya masih hidup. Terkait aturan Ihdad pada masa Iddah saya cukup tahu. Di sini ada pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu setiap dua minggu sekali bersama salah satu ustadz kampung. Katanya, kalau sedang dalam masa Iddah perempuan yang ditinggal wafat oleh suami tidak boleh keluar rumah, memakai bedak, dan lain-lain selama 4 bulan 10 hari.[130]

Berdasarkan keterangan dari ibu Sumiati dapat dipahami bahwa kewajiban personal seringkali berseberangan dengan kewajiban publik, termasuk ia yang dalam satu waktu harus melaksanakan aturan Ihdad dan di waktu yang sama juga harus terus bekerja sehingga mengharuskan keluar rumah.

Hasil wawancara dengan ibu Sumilawati selaku wanita yang bekerja sebagai buruh pabrik susu dan kedelai, beliau menyampaikan:

> Tempat saya bekerja tidak memberi ijin saya libur dalam jangka waktu yang cukup lama. Saya tinggal di Desa, biasanya warga ada hajatan yang harus didatangi oleh warga yang lain termasuk saya untuk sekedar datang atau bahkan membantu. Saya merasa tidak nyaman jika harus tidak datang. Biasanya kalau tidak datang jadi omongan warga yang lain.[131]

Berdasarkan keterangan ibu Sumilawati dapat dipahami bahwa seseorang seringkali kalah ketika berada di bawah kendali orang lain. Termasuk kalah dalam melaksanakan aturan Ihdad ketika berseberangan dengan kewajiban terus bekerja sebab perusahaan tidak memberikan ijin libur. Disamping itu budaya sosial turut mendukung atas tidak terlaksananya aturan Ihdad sebab ia tidak siap dengan resiko apabila tidak mengikutinya.

[130] Sumiati, Wawancara (Kerajan, Curahmalang, 14 Maret 2026).
[131] Sumilawati, Wawancara (Kerajan, Curahmalang, 14 Maret 2026).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hasil wawancara dengan ibu Kiptiyah selaku wanita yang bekerja sebagai buruh pabrik susu dan kedelai, beliau menyampaikan:

> Saya tidak bisa jika harus ijin lama, kuatir saya digantikan oleh orang lain. Saya sudah nyaman di pekerjaan saya saat ini. Tidak nyaman dengan warga yang lain kalau tidak datang.[132]

Berdasarkan keterangan ibu Kiptiyah dapat dipahami bahwa resiko kehilangan pekerjaan lebih menakutkan dari pada melanggar kewajiban aturan Ihdad pada Iddah. Resiko apabila ia melaksanakan Ihdad maka akan kehilangan pekerjaan sebab pelaksanaan Ihdad mengharuskan untuk tidak bekerja dalam jangka waktu yang relatif lama. Begitu pula dengan tanggung jawab moral yang terpaksa harus digadaikan apabila ia tidak mengikuti kegiatan budaya sosial yang sudah mengakar di desanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil wawancara dengan ibu Inayatul Laili selaku wanita yang bekerja sebagai penjahit, beliau menyampaikan:

> Saya punya mesin jahit sendiri dan orang-orang ketika minta dijahitkan pakaian, mereka datang sendiri ke rumah saya dan ketika sudah selesai mereka menjemput langsung ke rumah. Terkait perekonomian alhamdulillah cukup karena dibantu anak saya yang juga menjahit. Saya merasa tidak nyaman jika harus tidak datang. Hal itu merupakan sesuatu yang sudah maklum di sini.[133]

Berdasarkan keterangan ibu Inayatul Laili dapat dipahami bahwa ia merupakan salah satu perempuan yang beruntung sebab dapat melaksanakan aturan Ihdad yang lebih baik dari pada yang lain. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang cukup stabil sehingga tidak

[132] Kiptiyah, Wawancara (Kerajan, Curahmalang, 14 Maret 2026).
[133] Inayatul Laili, Wawancara (Kerajan, Curahmalang, 14 Maret 2026).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengharuskan ia untuk aktif keluar rumah dalam rangka bekerja kepada orang lain. Namun, kondisi ekonomi yang cukup stabil tersebut masih belum mampu untuk mendukung pelaksanaan aturan Ihdad secara maksimal sebab ia masih harus menghadiri kegiatan budaya sosial yang ada di desa nya. Dengan ini otomatis ia tetap keluar rumah.

Hasil wawancara dengan Ustadz Tausan al-Zabidi selaku salah satu Ustadz di Dusun Krajan, beliau menyampaikan:

> terkait faktor-faktor yang mendasarinya ialah kebutuhan ekonomi yang mendesak serta kurangnya pemahaman mengenai aturan tersebut. Pengaruh adat yang bersinggungan langsung dengan aturan Ihdad pada masa Iddah saya rasa tidak ada. Memang tidak dapat dipungkiri perempuan yang berstatus janda harus berdiam lama tanpa bekerja perekonomiannya menjadi terhambat. Oleh karena itu harus ada kesadaran kolektif dari masyarakat sekitar atau pemerintah untuk membantu bagaimana sekiranya perempuan janda tersebut perekonomiannya tidak terlantar. Bagi saya aturan Ihdad pada masa Iddah tidak dapat ditawar sebab itu merupakan aturan syariat yang jelas. Adapun respon dari masyarakat sekitar tidak bermasalah, dalam arti masyarakat sekitar memahami dan menganggapnya wajar terutama berkaitan dengan perekonomian.[134]

Berdasarkan keterangan Ustadz Tausan al-Zabidi selaku salah satu Ustadz Desa, beliau memandang bahwa tidak terlaksananya pelaksanaan aturan Ihdad pada masa Iddah kebanyakan dilandasi oleh faktor ekonomi. Adapun tuntutan budaya secara khusus tidak ada yang berkaitan dengan Ihdad. Ia memandang bahwa pelaksanaan aturan Ihdad harus didukung oleh banyak pihak termasuk diantaranya adalah pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk men-sejahterakan

[134] Tausan al-Zabidi, Wawancara (Kerajan, Curahmalang, 18 Maret 2026).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rakyat termasuk perempuan yang mengalami kesulitan ekonomi di masa Iddah.

1. B. Analisis Temuan Penelitian

1. Praktik Ihdad Pada Masa Iddah Di Desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para informan, ditemukan bahwa perempuan yang menjalani masa Iddah di Desa Curahmalang tetap melakukan berbagai aktivitas berikut:

a. Keluar rumah

Informan yang penulis wawancara menyatakan bahwa mereka tetap keluar rumah selama menjalani masa Iddah. Aktivitas yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan kegiatan sehari-hari yang biasa mereka jalankan sebelum ditinggal wafat oleh suaminya. Beberapa informan tetap keluar rumah untuk bekerja karena memiliki tanggung jawab pekerjaan yang harus diselesaikan. Selain itu, mereka juga tetap melakukan kegiatan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi yang tidak dapat ditunda.

Tidak hanya itu, para informan juga mengaku masih menghadiri berbagai kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh warga sekitar. Kegiatan tersebut meliputi acara tahlilan, pernikahan, arisan, kerja bakti, maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya yang dianggap penting. Menurut keterangan para informan, kehadiran dalam kegiatan sosial tersebut dilakukan sebagai bentuk menjaga hubungan baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan masyarakat serta memenuhi undangan yang diberikan oleh tetangga dan kerabat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa praktik keluar rumah selama masa Iddah masih dilakukan oleh sebagian besar informan. Keluar rumah tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk mengikuti berbagai aktivitas sosial yang berlangsung di lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan demikian, aktivitas di luar rumah tetap menjadi bagian dari kehidupan para perempuan yang sedang menjalani masa Iddah di Desa Curahmalang

b. Berhias

1) Memakai Pakaian Berwarna Mencolok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam hal berpakaian, sebagian besar informan mengatakan bahwa mereka tidak mengatur secara ketat terkait kriteria pakaian yang dipakai setiap harinya selama menjalani masa Iddah. Mereka tetap mengenakan pakaian sebagaimana yang biasa digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Menurut keterangan para informan, pemilihan pakaian lebih didasarkan pada kenyamanan dan kesesuaian dengan kegiatan yang akan dilakukan pada hari tersebut.

Beberapa informan menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki aturan khusus mengenai warna maupun model pakaian yang digunakan. Pakaian yang dikenakan umumnya menyesuaikan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan kebutuhan dan aktivitas yang sedang dijalani, baik ketika berada di rumah maupun saat harus keluar rumah untuk keperluan tertentu. Mereka memilih pakaian yang dianggap pantas dan sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Selain itu, para informan juga menyatakan bahwa pakaian yang dipakai selama masa Iddah pada umumnya tidak jauh berbeda dengan pakaian yang biasa mereka gunakan sebelumnya. Bagi mereka, pakaian apa saja yang menurutnya cocok untuk dipakai tetap dapat digunakan, terutama dengan mempertimbangkan kondisi dan kegiatan yang sedang dijalani pada waktu tersebut. Bagi mereka tidak ada pengaturan khusus yang secara ketat diterapkan terkait penggunaan pakaian selama masa Iddah.

2) Memakai Parfum

Sebagian informan juga mengatakan bahwa mereka tetap memakai wangi-wangian selama menjalani masa Iddah. Penggunaan wangi-wangian tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu, terutama ketika mereka menghadiri kegiatan sosial atau berinteraksi dengan masyarakat di luar rumah. Beberapa informan menyampaikan bahwa penggunaan wangi-wangian sudah menjadi kebiasaan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tetap dilakukan meskipun sedang menjalani masa Iddah.

Tidak hanya menggunakan wangi-wangian, sebagian informan juga mengaku tetap memakai bedak ketika hendak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menghadiri kegiatan tertentu. Menurut keterangan yang mereka sampaikan, penggunaan bedak dilakukan sebagaimana biasanya ketika akan bertemu dengan orang lain atau menghadiri suatu acara di lingkungan masyarakat. Mereka menyatakan bahwa penampilan yang rapi merupakan hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Mereka mengaku bahwa merasa malu apabila tidak memakai wangi-wangian atau bedak ketika menghadiri kegiatan sosial. Disamping itu mereka juga merasa tidak nyaman apabila tidak memakai wangi-wangian . Oleh karena itu, dalam beberapa keadaan mereka tetap menggunakan wangi-wangian maupun bedak, khususnya saat menghadiri acara yang melibatkan interaksi dengan masyarakat sekitar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Memakai Celak

Sebagian informan juga menyampaikan bahwa mereka tetap memakai celak selama menjalani masa Iddah. Penggunaan celak tersebut dilakukan sebagaimana kebiasaan yang telah mereka lakukan sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut keterangan para informan, pemakaian celak tidak dilakukan secara khusus untuk berhias secara berlebihan, melainkan sebagai bagian dari kebiasaan dalam menjaga penampilan.

Beberapa informan mengatakan bahwa mereka menggunakan celak ketika hendak menghadiri kegiatan tertentu

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau saat berinteraksi dengan masyarakat di luar rumah. Mereka menganggap penggunaan celak sebagai hal yang biasa dan tidak berbeda dengan penggunaan perlengkapan penampilan lainnya yang telah lama mereka gunakan. Oleh karena itu, pemakaian celak tetap dilakukan meskipun sedang berada dalam masa Iddah.

Selain itu, terdapat informan yang menyatakan bahwa penggunaan celak membuat mereka merasa lebih nyaman dan terbiasa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Mereka tidak memiliki ketentuan khusus mengenai waktu maupun frekuensi penggunaan celak selama masa Iddah. Pemakaiannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan yang akan dilakukan pada hari tersebut.

4) Memakai Perhiasan

Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka tidak memakai perhiasan selama menjalani masa Iddah. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, kondisi tersebut bukan semata-mata karena adanya pertimbangan tertentu terkait masa Iddah, melainkan karena mereka memang tidak memiliki perhiasan yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa informan mengatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga membuat mereka tidak memiliki perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, maupun anting yang terbuat dari emas atau bahan berharga lainnya. Oleh karena itu, dalam keseharian mereka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memang tidak terbiasa memakai perhiasan, baik sebelum maupun selama menjalani masa Iddah.

Selain itu, terdapat informan yang menyampaikan bahwa apabila memiliki perhiasan, jumlahnya sangat terbatas dan hanya disimpan untuk keperluan tertentu. Dalam aktivitas sehari-hari mereka lebih sering tidak menggunakan perhiasan karena dianggap tidak terlalu diperlukan. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan perhiasan tidak menjadi bagian dari kebiasaan yang umum dilakukan oleh para informan.

Secara umum berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, praktik Ihdad pada masa Iddah di Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember menunjukkan bahwa para perempuan yang menjadi informan tetap menjalankan aktivitas kegiatan sehari-hari seperti keluar rumah, bekerja, memakai wangi-wangian, berhias di waktu-waktu tertentu, tanpa menerapkan aturan Ihdad secara total sebagaimana yang diatur di dalam hadis dan kitab-kitab fikih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik Ihdad pada masa Iddah di Desa Curahmalang Rambipuji Kabupaten Jember

a. Kebutuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, faktor ekonomi menjadi salah satu utama yang melatarbelakangi pelaksanaan Ihdad pada masa Iddah di Desa Curahmalang. Sebagian informan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyampaikan bahwa mereka tetap menjalankan aktivitas di luar rumah selama masa Iddah karena harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kondisi ekonomi keluarga yang bergantung pada penghasilan yang mereka peroleh membuat mereka tidak dapat sepenuhnya meninggalkan aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan maupun kegiatan ekonomi lainnya. Beberapa informan mengaku bahwa setelah suaminya meninggal dunia, tanggung jawab pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi lebih besar. Oleh karena itu, mereka tetap melakukan berbagai aktivitas yang dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Aktivitas tersebut dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, serta kebutuhan lain yang harus dipenuhi selama masa Iddah berlangsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Aturan Pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, salah satu faktor yang melatarbelakngi pelaksanaan Ihdad masa Iddah di Desa Curahmalang Jember adalah faktor pekerjaan. Sebagian informan bekerja di perusahaan yang memiliki aturan yang cukup ketat. Kondisi demikian menyebabkan mereka tetap menjalankan aktivitas pekerjaan selama masa Iddah. Menurut keterangan informan, izin tidak masuk kerja dalam jangka waktu yang lama cukup sulit didapatkan karena dapat berpengaruh pada status pekerjaan mereka. Oleh karena itu ia

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tetap bekerja sebagaimana biasanya meskipun sedang menjalani masa Iddah.

Selain berkaitan dengan kehadiran, sebagian informan juga mengatakan bahwa mereka bekerja secara tim yang mengharuskan adanya interaksi dengan rekan kerja atau pihak lain. Dengan demikian, mereka tetap memperhatikan penampilan sebagaimana yang sudah biasa diakukan ketika tidak sedang menjalani masa Iddah. Mereka menganggap hal itu merupakan bagian dari tuntutan pekerjaan meskipun perusahaan tidak mengatur secara langsung.

c. Sosial dan Budaya Masyarakat

Faktor lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah faktor sosial dan budaya masyarakat. Berdasarkan keterangan informan, kehidupan sosial masyarakat Desa Curahmalang masih terjalin dengan cukup erat. Berbagai kegiatan sosial seperti hajatan, pernikahan, tahlilan, selamatan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya masih sering dilaksanakan dan melibatkan banyak warga.

Keberadaan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi salah satu hal yang sulit dihindari oleh sebagian informan. Beberapa informan mengaku tetap menghadiri kegiatan sosial yang berlangsung di lingkungan sekitar meskipun sedang menjalani masa Iddah. Kehadiran mereka dalam kegiatan tersebut biasanya dilakukan untuk memenuhi undangan, menjaga hubungan baik dengan tetangga, ataupun mengikuti kegiatan yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Informan juga menyampaikan bahwa hubungan sosial antarwarga yang cukup dekat membuat mereka tetap berusaha hadir dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat.

d. Pemahaman Aturan Ihdad

Selain faktor ekonomi, aturan pekerjaan dan faktor sosial budaya, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan pemahaman informan mengenai ketentuan Ihdad pada masa Iddah. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian informan mengaku belum mengetahui secara rinci ketentuan Ihdad sebagaimana yang dijelaskan dalam sumber-sumber hukum Islam maupun kitab-kitab fikih. Pengetahuan yang mereka miliki umumnya diperoleh dari keluarga, lingkungan sekitar, tokoh agama, maupun pengalaman yang berkembang di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perbedaan pemahaman tersebut dipahami dari penjelasan informan mengenai masa Iddah dan bentuk-bentuk larangan selama menjalani Ihdad. Sebagian informan menyebutkan bahwa masa Iddah berlangsung selama 100 hari, sedangkan sebagian lainnya menyebutkan 110 hari. Selain itu, terdapat pula perbedaan pemahaman mengenai aktivitas dan bentuk berhias yang boleh maupun tidak boleh dilakukan selama masa Iddah. Perbedaan pemahaman tersebut ditemukan pada beberapa informan dalam penelitian ini.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian secara langsung peneliti peroleh melalui metode wawancara yang mendalam, dan kajian dokumen yang dilakukan kepada segenap informan. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif terkait praktik pelaksanaan Ihdad pada masa Iddah di Desa Curahmalang Rambipuji Kabupaten Jember.

A. Praktik Ihdad Pada Masa Iddah di Desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember

Dalam aturan kitab fikih, perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad pada masa Iddah karena ditinggal wafat oleh suami, wajib menetap di dalam rumah, tidak berhias yang meliputi memakai parfum, baju dengan warna yang mencolok, dan lain sebagainya. selama masa Iddah berlangsung. Abu Bakar Syato mengatakan apabila seorang perempuan tahu bahwa tidak melaksanakan Ihdad hukumnya haram lalu ia sama sekali tidak melaksanakan atau melaksanakan namun tidak secara total maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar.[135] Konsekuensi tidak dilaksanakannya Ihdad sangat berat.

Sulaiman al-Jamal mengatakan bahwa aturan ini pada prinsipnya bertujuan untuk menunjukkan rasa berkabung, menjaga kehormatan perempuan, menutup pintu fitnah, dan memberikan kesempatan untuk menyembuhkan psikologis setelah ditinggal wafat oleh suami. Memandang prinsip ini, aturan Ihdad pada masa Iddah diberikan demi merealisasikan kemaslahatan kepada perempuan dengan asumsi jika melanggar aturan

[135] Abu Bakar Syato, *I'anat al-Tholibin,* (Beirut: Darul Fikr, 1419), 4, 51.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut maka akan menimbulkan mafsadah.[136] Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, ditemukan bahwa perempuan yang menjalani masa Iddah di Desa Curahmalang tetap melakukan berbagai aktivitas berikut:

1. Keluar Rumah

Perempuan yang menjalani masa Iddah di Desa Curahmalang tetap melakukan aktivitas di luar rumah selama masa Iddah berlangsung. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa praktik Ihdad yang berkembang di masyarakat tidak dipahami sebagai kewajiban untuk selalu berada di dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari. Dalam praktiknya, perempuan masih melakukan berbagai kegiatan di luar rumah dan tetap berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya.

Mengenai aktivitas keluar rumah selama masa Iddah, ulama' berbeda-beda terkiat hukumnya, tergantung waktu keluarnya. Jika keluar pada waktu siang hari maka boleh.[137] Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir.

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا»

[136] Sulaiman Jamal, *Hasyiyah al-Jamal*,.....,4,455.
[137] Abu Bakar Syato, *I'anat al-Tholibin,* (Jakarta: Darul Kutub al-Islami, 2009), 4, 83.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya: "Diriwayatkan kepadaku oleh Muhammad bin Hatim bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Juraij. Dan diriwayatkan pula kepada kami oleh Muhammad bin Rafi', telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij. Dan diriwayatkan kepadaku oleh Harun bin Abdullah dan lafaz hadis ini adalah lafaz yang beliau riwayatkantelah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, 'Telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zubair, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Bibi dari pihak ibuku telah ditalak. Kemudian ia ingin memetik (memanen) buah kurma dari pohon kurmanya. Lalu ada seorang laki-laki yang melarangnya keluar rumah. Maka ia datang kepada Nabi Muhammad ﷺ untuk menanyakan hal tersebut. Nabi ﷺ bersabda:"Ya, keluarlah dan petiklah (panenlah) kurmamu. Karena boleh jadi engkau akan bersedekah atau melakukan suatu kebaikan."

Al-Syafi'i menjelaskan bahwa "Pohon-pohon kurma milik kaum Anshar berada dekat dengan rumah-rumah mereka, dan kegiatan memetik atau memanen kurma (*al-jadzdz/jidad*) tidak dilakukan kecuali pada siang hari. Ketentuan ini disebutkan berkaitan dengan perempuan yang ditalak bain (talak yang tidak dapat dirujuk), dan perempuan yang ditinggal mati suaminya dianalogikan kepadanya.[138]

Jika keluar rumah di lakukan pada waktu malam hari maka tidak diperbolehkan. Alasan mendasar atas perbedaan hukum keluar rumah di waktu siang dan malam adalah adanya potensi bahaya. Lebih tegasnya, waktu malam merupakan waktu yang memiliki potensi terjadinya bahaya bagi perempuan keluar rumah. Sehingga bagi perempuan yang sedang melaksanakan Iddah tidak boleh keluar rumah pada waktu malam hari. Namun menurut Abu Zar'ah, jika pada waktu siang tidak memungkinkan

[138] Abu Bakar Syato, *I'anat al-Tholibin,*……. 83.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

baginya untuk keluar rumah dan keluar rumah pada waktu malam dapat dipastikan aman, maka hukumnya boleh.[139]

Aktivitas keluar rumah bagi perempuan yang melaksanakan masa Iddah di Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji Jember justru banyak dilakukan di waktu siang hari. Sebab kegiatan sehari-hari mereka baik dalam rangka bekerja dan lain-lain memang dilakukan di siang hari. Adapun di waktu malam, mereka juga keluar rumah namun dengan tingkat intensitas yang minim. Pun juga di saat mereka keluar rumah tidak mengalami bahaya sama sekali. Dengan mengacu pada pandangan Abu Zar'ah, maka hukum keluar rumah bagi mereka boleh.

Dengan memandang kondisi masyarakat perempuan Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji Jember, keluar rumah bagi mereka lebih tepatnya adalah wajib. Sebab mereka keluar rumah benar-benar dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, pun juga tidak ada pihak lain baik saudara atau tetangga yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga mereka berada dalam kondisi darurat. Dapat dibayangkan bagaimana susahnya kehidupan mereka jika sama sekali tidak diperbolehkan keluar rumah.

2. Berhias

a. Memakai Pakaian Berwarna Mencolok

Sebagian besar informan mengaku tetap mengenakan pakaian yang biasa mereka gunakan sehari-hari selama menjalani masa Iddah.

[139] Abu Bakar Syato, *I'anat al-Tholibin,*……. 83.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mereka tidak menetapkan aturan khusus mengenai warna atau model pakaian yang dipakai. Artinya, penggunaan pakaian selama masa Iddah di Desa Curahmalang menunjukkan bahwa tidak terdapat pembatasan yang ketat terkait pemakaian pakaian berwarna mencolok sebagaimana yang sering dipahami dalam sebagian masyarakat.

Memakai pakaian dengan warna yang mencolok merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad pada masa Iddah. Aturan tersebut terkonfirmasi dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَوْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ»، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ

Artinya: Diriwayatkan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Hafshah. Abu Abdullah (Imam al-Bukhari) berkata: atau dari Hisyam bin Hassan, dari Hafshah, dari Ummu 'Athiyyah, dari Nabi ﷺ. Ummu 'Athiyyah berkata: "Kami dilarang berkabung (Ihdad) atas seseorang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali atas suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Kami juga dilarang memakai celak mata, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian yang dicelup warna (sebagai perhiasan), kecuali pakaian 'ashb (kain bergaris yang biasa dipakai dan tidak dimaksudkan untuk berhias). Namun, kami diberi keringanan ketika telah suci; apabila salah seorang di antara kami mandi setelah haidnya, ia boleh menggunakan sedikit wewangian dari kust azhfar (sejenis wewangian) untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Dan kami juga dilarang mengikuti iring-iringan jenazah." Kemudian Abu Abdullah (Imam al-Bukhari) berkata:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"Hadis ini juga diriwayatkan oleh Hisyam bin Hassan dari Hafshah."

Hukum tidak boleh memakai pakaian yang berwarna mencolok bagi perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad pada masa Iddah dalam redaksi hadis diatas masih bersifat umum. Berbeda dengan pandangan Zainuddin al-Malibari yang memberikan kriteria khusus berupa pakaian yang berwarna mencolok yang memang menunjukkan hiasan seperti sutra dan lain-lain yang berwarna kuning atau merah.[140]

Adanya kriteria khusus pada pakaian tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Abu Bakar Syato mengatakan bahwa pakaian yang berwarna mencolok namun tidak menunjukkan hiasan melainkan hanya sekedar untuk menjaga dari kotoran maka hukumnya boleh dipakai oleh perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad pada masa Iddah, kecuali bagi orang-orang yang memang identik menjadikan pakaian tersebut sebagai hiasan.[141]

Sebagian informan yang melaksanakan Ihdad pada masa Iddah di Desa curahmalang Kecamatan Rambipuji Jember memang memakai pakaian yang berwarna warni. Namun, mereka mengatakan bahwa pakaian yang dipakai tidak memiliki kriteria tertentu baik model atau warna. Bahkan tidak pernah memakai pakaian yang sangat bagus yang menunjukkan hiasan. Hal ini disebabkan aktivitas keseharian mereka hanya terbatas pada bekerja dan bertetangga, sehingga tidak memerlukan pakaian yang istimewa. Dalam konteks sebagai perempuan

[140] Abu Bakar Syato, *I'anat al-Tholibin,*……. 79.
[141] Abu Bakar Syato, *I'anat al-Tholibin,*……. 79.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang sedang melaksanakan aturan Ihdad, mereka tidak melanggar aturan.

Penggunaan pakaian dengan kriteria tersebut, mereka tidak memahaminya dari aturan kitab fikih. Melainkan dari konstruksi sosial yang sudah mengakar dan tuntutan keadaan. Berdasarkan pemahaman penulis dari tindakan sosial milik Max Weber, menunjukkan bahwa pilihan pakaian yang digunakan selama masa Iddah tidak berdiri sebagai tindakan individu semata, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, praktik berpakaian selama masa Iddah di Desa Curahmalang menunjukkan adanya hubungan antara ajaran Ihdad yang dipahami masyarakat dengan realitas sosial yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari.[142]

b. Memakai Parfum

Sebagian informan tetap menggunakan wangi-wangian selama menjalani masa Iddah. Penggunaan wangi-wangian tersebut masih dilakukan dalam situasi tertentu ketika mereka beraktivitas dan berinteraksi dengan masyarakat. Alasan mendasar dari penggunaan parfum oleh mereka adalah adanya rasa tidak nyaman dan malu apabila saat bertemu dengan orang lain lalu tidak memakai parfum, meskipun seadanya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan wangi-wangian

[142] Muhammad Erfan, Spirit Filantropi Islam Dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber, *Jurnal Ekonomi&Ekonomi Syariah*, Januari 2021, Vol.4, No 1, 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masih menjadi bagian dari praktik keseharian perempuan yang sedang menjalani masa Iddah di Desa Curahmalang.

Memakai parfum merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad pada masa Iddah. Aturan tersebut terkonfirmasi dalam hadis berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا [ص:١٤٦٩] عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا فِي أَدْنَى طُهْرِهَا، إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ وَأَظْفَارٍ«

Artinya: Dari Ummu 'Athiyyah r.a., dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidak boleh seorang perempuan berkabung (Ihdad) lebih dari tiga hari atas kematian seseorang, kecuali atas suaminya. Maka ia berkabung atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Selama itu ia tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup warna (untuk berhias), kecuali pakaian 'ashb, tidak boleh memakai celak mata, dan tidak boleh menggunakan wewangian.Namun, ketika masa sucinya yang paling dekat (setelah haid), apabila ia telah mandi dari haidnya, maka ia boleh menggunakan sedikit campuran kust dan azhfar (sejenis wewangian) secukupnya."

Memakai parfum bagi perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad pada masa Iddah adalah tidak boleh, baik dipakai pada badan, pakaian, makanan, minuman atau celak. Abu Bakar Syato memberikan batasan yang jelas terkait parfum yang tidak boleh dipakai oleh mereka, yaitu segala model parfum yang tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang melaksanakan ihram.[143]

[143] Abu Bakar Syato, *I'anat al-Tholibin,*……. 79.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penggunaan wangi-wangian selama masa Iddah dapat dipahami sebagai bagian dari realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pemahaman mengenai boleh atau tidaknya penggunaan wangi-wangian selama masa Iddah terbentuk melalui proses interaksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

Penggunaan parfum selama masa Iddah juga merupakan tindakan sosial yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat dan berkaitan dengan keberadaan orang lain. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan sebagai perilaku individu, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial yang dapat diamati dalam interaksi sehari-hari. Dengan demikian, praktik penggunaan wangi-wangian selama masa Iddah menunjukkan adanya hubungan antara pemahaman keagamaan yang dimiliki masyarakat dengan realitas sosial yang berkembang di lingkungan mereka.[144]

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa praktik penggunaan parfum selama masa Iddah di Desa Curahmalang masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Praktik ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Ihdad di tingkat masyarakat memiliki bentuk yang berbeda dengan yang dibahas dalam aturan kitab fikih khususnya dalam pembahasan fikih.

[144] Alis Muhlis, Dkk, Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari Studi Living Hadis*, Jurnal Living Hadis*, 2016, Vol. 1, No. 2, 9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Memakai Celak

Sebagian kecil informan tetap menggunakan celak selama menjalani masa Iddah. Penggunaan celak tersebut masih ditemukan dalam praktik kehidupan sehari-hari perempuan yang sedang menjalani Ihdad di Desa Curahmalang meskipun tidak oleh semua perempuan. Lebih tepatnya bagi mereka yang memang sudah terbiasa memakai celak. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan celak masih menjadi bagian dari praktik yang dilakukan selama masa Iddah berlangsung.

Memakai celak merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad pada masa Iddah. Aturan tersebut terkonfirmasi dalam hadis berikut:

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَالْإِحْدَادُ أَنْ لَا تَمْتَشِطَ، وَلَا تَكْتَحِلَ، وَلَا تَخْتَضِبَ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا

Artinya: Dari Ummu Salamah atau Aisyah r.a., dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya." Kemudian Muhammad bin Ishaq berkata: "Ihdad adalah tidak menyisir rambut, tidak memakai celak mata, tidak memakai pacar (pewarna tangan atau kaki), tidak mengenakan pakaian yang dicelup warna (untuk berhias), dan tidak keluar dari rumahnya."

Kategori celak yang tidak boleh dipakai oleh perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad pada masa Iddah adalah yang menunjukkan hiasan. Namun, menurut Abu Bakar Syato memakai celak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam kondisi hajat diperbolehkan.[145] Hal ini terkonfirmasi dalam hadis berikut:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبِرًا، فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ فَقَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اجْعَلِيهِ فِي اللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ»

Artinya: "Malik meriwayatkan kepadaku bahwa telah sampai kepadanya suatu riwayat, bahwa Rasulullah ﷺ pernah menemui Ummu Salamah ketika ia sedang menjalani Ihdad (masa berkabung) atas wafatnya Abu Salamah. Saat itu Ummu Salamah mengoleskan shabr (getah lidah buaya atau sejenis bahan obat) pada kedua matanya. Lalu Rasulullah ﷺ bertanya, Apa yang engkau pakai itu, wahai Ummu Salamah?' Ummu Salamah menjawab, Itu hanyalah shabr, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Pakailah pada malam hari dan hapuslah pada siang hari.

Penggunaan celak oleh sebagian kecil informan yang sedang melaksanakan Ihdad pada masa Iddah menunjukkan bahwa tidak semua kebiasaan yang sudah dilakukan sebelum masa Iddah dapat benar-benar ditinggalkan di saat masa Iddah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Ihdad di masyarakat memiliki bentuk yang beragam sesuai dengan pemahaman yang berkembang dalam lingkungan sosial setempat.

Pemahaman mengenai penggunaan celak selama masa Iddah oleh sebagian perempuan telah diterima sebagai bagian dari praktik sosial yang hidup di lingkungan masyarakat. Penulis memahami melalui proses objektivasi bahwa praktik tersebut hadir sebagai

[145] Abu Bakar Syato, *I'anat al-Tholibin,*……. 81.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kenyataan yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Sebab jika tidak demikian, tentunya pemakaian celak pada masa Iddah tidak dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan celak selama masa Iddah masih ditemukan dalam praktik masyarakat Desa Curahmalang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Ihdad di masyarakat tidak selalu diwujudkan melalui penghindaran seluruh bentuk sarana berhias sebagaimana yang dijelaskan dalam sebagian literatur fikih, melainkan dipraktikkan sesuai dengan pemahaman yang berkembang dalam lingkungan sosial masyarakat setempat.

d. Memakai Perhiasan

Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka tidak memakai perhiasan selama menjalani masa Iddah. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, kondisi tersebut bukan semata-mata karena adanya pertimbangan tertentu terkait masa Iddah, melainkan karena mereka memang tidak memiliki perhiasan yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Memakai perhiasan baik kalung, anting dan gelang yang terbuat dari emas, perak dan lain sebagainya merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad pada masa Iddah. Aturan tersebut terkonfirmasi dalam hadis berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ، كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبَ، وَلَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ«

Artinya: Dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dan 'Atha' Al-Khurasani, dari Sa'id bin Al-Musayyib, ia berkata: "Perempuan yang ditalak bain (talak putus) menjalani Ihdad sebagaimana perempuan yang ditinggal wafat suaminya menjalani Ihdad. Oleh karena itu, ia tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup warna, tidak boleh memakai celak mata, tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh memakai pacar (pewarna tangan atau kaki), dan tidak boleh mengenakan pakaian yang diwarnai dengan 'ushfur (warna kuning kemerahan)."

Menurut Zainuddin al-Malibari, larangan penggunaan perhiasan bagi perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad pada masa Iddah berlaku pada waktu siang hari. Sedangkan menurut Abu Bakar Syato, memakai perhiasan di waktu malam hari tanpa adanya hajat hanya sebatas makruh. Apabila disertai hajat untuk memakainya, maka boleh.[146]

Sebagian besar informan yang memang tidak memakai perhiasan pada saat melaksanakan Ihdad pada masa Iddah. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu unsur Ihdad yang berkaitan dengan larangan berhias masih dapat ditemukan dalam praktik masyarakat setempat. Sehingga sudah sesuai dengan aturan literatur fikih. Kendati alasan mendasar mereka tidak memakai perhiasan tidak serta merta karena memahami dan mentaati aturan, melainkan memang sejak awal tidak memilikinya.

[146] Abu Bakar Syato, *I'anat al-Tholibin,*……. 80.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara praktik masyarakat dan aturan kitab fikih tidak selalu dibangun oleh adanya kepatuhan kepada kitab fikih yang berlandaskan pemahaman terhadap aturan Ihdad. Suatu praktik keagamaan dapat sejalan dengan norma hukum Islam bukan hanya karena adanya ketaatan terhadap aturan, tetapi juga karena dipengaruhi oleh realitas kehidupan sehari-hari yang telah berlangsung dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat.[147]

Secara garis besar praktik Ihdad pada masa Iddah di Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dapat dipahami bahwa para perempuan yang menjadi informan tetap menjalankan aktivitas kegiatan sehari-hari seperti keluar rumah, berhias yang meliputi memakai pakaian yang berwarna mencolok, parfum, dan celak di waktu-waktu tertentu, tidak semuanya dapat dikategorikan melanggar aturan Ihdad yang diatur dalam hukum Islam khususnya literatur fikih. Sebab larangan-larangan Ihdad tidak berlaku secara mutlak, melainkan sesuai dengan kondisi dan teknis pemakaiannya.

B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Praktik Ihdad Pada Masa Iddah Di Desa Curahmalang Rambipuji Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, ditemukan bahwa pelaksanaan Ihdad pada masa Iddah di Desa Curah Malang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut

[147] Serli, Dkk, Relevansi Iddah Dalam Praktik Sosial Masyarakat Muslim: Analisis Sosiologis Dan Keagamaan, *Jurnal Equality*, 2025, Vol 3, No. 2, 9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berperan dalam membentuk cara pandang dan tindakan informan dalam menjalankan Ihdad. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori Ihdad dan Iddah hukum Islam dan tindakan sosial Max Weber untuk melihat makna dan pertimbangan yang mendasari tindakan para informan. Berikut faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan Ihdad pada masa Iddah:

1. Kebutuhan Ekonomi

 Kebutuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi praktik Ihdad pada masa Iddah di Desa Curahmalang Rambipuji Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sebagian perempuan yang menjalani Iddah setelah ditinggal wafat oleh suaminya tetap melakukan aktivitas di luar rumah. Kondisi tersebut terjadi karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Dalam situasi tertentu, kebutuhan ekonomi menjadi sesuatu yang tidak dapat ditunda sehingga mereka tetap melakukan aktivitas yang dianggap perlu meskipun sedang menjalani masa Iddah.[148]

 Abu Bakar Syato mengatakan bahwa perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad pada masa Iddah wajib menetap di dalam rumah. Adapun dalam kondisi tertentu, ia boleh keluar rumah seperti dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti membeli makanan dan

[148] Zanvita Rahmawati, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Teori Peran dan Hukum Islam, jurnal ilmu sosial dan hukum, 2025, vol 3, No. 6, 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lain sebagainya sebatas hajat. Diantara yang diperbolehkan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah perempuan yang tidak memiliki pihak lain yang dapat memenuhi kebutuhannya.

وَضَابِطُ مَنْ يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ لِمَا ذُكِرَ، وَمَنْ لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ: كُلُّ مُعْتَدَّةٍ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَقْضِي لَهَا حَاجَتَهَا، لَهَا الْخُرُوجُ فِي النَّهَارِ لِشِرَاءِ طَعَامٍ وَقُطْنٍ، وَبَيْعِ غَزْلٍ لِلْحَاجَةِ

Artinya: Batasan perempuan yang boleh keluar rumah sebagaimana telah disebutkan, dan perempuan yang tidak boleh keluar, adalah bahwa setiap perempuan yang sedang menjalani masa Iddah yang tidak wajib diberi nafkah, serta tidak memiliki orang yang dapat memenuhi kebutuhannya, maka ia boleh keluar pada siang hari untuk membeli makanan, membeli kapas, dan menjual hasil tenunannya (benang yang dipintalnya) karena adanya kebutuhan.[149]

Berdasarkan analisa penulis menggunakan tindakan sosial perspektif Max Weber, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan rasional instrumental (*zweckrational*). Weber menjelaskan bahwa tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan sadar mengenai tujuan yang ingin dicapai serta sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap orang akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan kemudian memilih tindakan yang dianggap paling bermanfaat untuk dirinya.[150]

Mereka memilih tetap melakukan aktivitas tertentu selama masa Iddah sebagai sarana untuk memenuhi tujuan tersebut. Meskipun memahami adanya aturan Ihdad, kondisi ekonomi yang dihadapi membuat mereka harus menentukan pilihan yang dianggap paling memungkinkan

[149] Abu Bakar Syato, *I'ana al-Tholibin,*.....,83
[150] Zulfa Athifah, dkk, Ihdad dan Media Sosial: Dialektika Norma Fiqh dan Realitas Sosial, jurnal AL-ASHLAH, 2026, vol 5, No.1, 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk dilakukan. Dengan demikian, kebutuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi praktik Ihdad pada masa Iddah di Desa Curahmalang Rambipuji Kabupaten Jember.[151]

Diantara yang mempengaruhi pelaksanaan Ihdad pada masa Iddah di Desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember adalah aturan pekerjaan yang dimiliki oleh tempat informan bekerja. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian informan tetap harus menjalankan aktivitas pekerjaan seperti biasa meskipun sedang berada dalam masa Iddah. Kondisi tersebut terjadi karena tempat mereka bekerja memiliki aturan yang mengharuskan pegawai tetap masuk kerja sesuai jadwal yang telah ditentukan seperti di dapur umum dan pabrik rokok.

Sebagian informan menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki pilihan untuk mengambil cuti dalam waktu yang lama selama masa Iddah. Apabila mereka tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat diterima oleh instansi atau perusahaan, maka dapat berpengaruh terhadap kedudukan mereka sebagai pekerja. Oleh karena itu, mereka tetap menjalankan pekerjaan sebagaimana biasanya, meskipun pada saat yang sama juga berusaha menjalani masa Iddah sesuai kemampuan yang mereka miliki.

Kondisi itu menunjukkan bahwa pelaksanaan Ihdad juga dipengaruhi oleh tuntutan sosial dan ekonomi yang melekat pada pekerjaan. Bagi sebagian informan, pekerjaan merupakan sumber utama penghasilan keluarga sehingga tidak mudah untuk ditinggalkan dalam

[151] Fitriani, Lailatul. "Faktor Ekonomi sebagai Penentu Praktik Ihdad pada Perempuan Iddah di Pedesaan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 8, no. 1, 2022, hlm. 33–48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jangka waktu yang lama. Akibatnya, mereka berusaha menyesuaikan antara kewajiban bekerja dengan pelaksanaan Ihdad yang sedang dijalani.

Penulis memahami melalui tindakan sosial Max Weber, bahwa kondisi tersebut termasuk tindakan rasional instrumental (*zweckrational*). Weber menjelaskan bahwa seseorang dapat melakukan suatu tindakan berdasarkan pertimbangan yang rasional terhadap tujuan yang ingin dicapai serta sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, keputusan informan untuk tetap bekerja selama masa Iddah dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang mungkin muncul apabila mereka meninggalkan pekerjaan.[152]

Para informan mengatakan bahwa tetap bekerja dipandang sebagai pilihan yang paling memungkinkan untuk mempertahankan penghasilan, menjaga status pekerjaan, serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, tindakan mereka bukan dilakukan tanpa pertimbangan, melainkan didasarkan pada perhitungan yang dianggap paling menguntungkan dan paling realistis dalam situasi yang mereka hadapi.

2. Budaya Sosial Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan Ihdad pada masa Iddah di Desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember adalah kebiasaan yang telah lama berkembang di tengah masyarakat sehingga menjadi budaya sosial masyarakat yang berkembang bahkan mengakar di lingkungan tempat tinggal informan.

[152] Marzuki, "Tipologi Tindakan Sosial Max Weber dalam Praktik Ekonomi Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 2 (2020): 205–208.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebagian informan mengaku tetap menghadiri kegiatan sosial tertentu seperti menghadiri undangan tetangga, mengikuti kegiatan kemasyarakatan, atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar sebagaimana biasanya. Menurut mereka, keterlibatan dalam kegiatan sosial merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat yang sulit untuk ditinggalkan. Selain itu, masyarakat sekitar juga tidak memberikan tuntutan yang ketat terkait pelaksanaan Ihdad sehingga perempuan yang sedang menjalani masa Iddah tetap dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya sosial masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap cara perempuan memahami dan menjalankan Ihdad. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Curah Malang lebih menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial, saling membantu, dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Akibatnya, perempuan yang sedang menjalani masa Iddah tetap berusaha hadir dalam berbagai aktivitas sosial agar hubungan dengan masyarakat sekitar tetap terjaga dengan baik.[153]

Penulis menganalisa hal tersebut menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tradisional (*traditional action*). Weber menjelaskan bahwa tindakan tradisional merupakan tindakan yang dilakukan karena kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun dan terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang melakukan suatu tindakan bukan semata-

[153] Syamsuddin, Achmad. *Dialektika Hukum Islam dan Kearifan Lokal dalam Praktik Iddah di Masyarakat Jawa: Studi Etnografi di Tiga Kabupaten Jawa Timur*. Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, hlm. 210–230.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mata karena pertimbangan rasional yang mendalam, melainkan karena tindakan tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan sosial yang dianggap wajar oleh masyarakat.[154]

Dalam hal ini, keterlibatan sebagian perempuan dalam kegiatan sosial selama masa Iddah menunjukkan adanya pengaruh kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Mereka tetap menghadiri kegiatan sosial karena hal tersebut telah menjadi praktik yang umum dilakukan oleh masyarakat sekitar. Bahkan dalam beberapa kondisi, tidak menghadiri kegiatan sosial justru dianggap kurang baik karena dapat mengurangi hubungan sosial dengan tetangga maupun kerabat.

Selain tindakan tradisional, fenomena tersebut juga memperlihatkan adanya unsur tindakan rasional nilai (*wertrational*). Sebagian informan tetap menjaga hubungan sosial karena memandang bahwa silaturahmi, kepedulian terhadap tetangga, dan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat merupakan nilai yang penting untuk dipertahankan. Oleh karena itu, mereka berusaha menyeimbangkan antara pelaksanaan Ihdad dengan tuntutan kehidupan sosial yang ada di lingkungan mereka.[155]

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa budaya sosial masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Ihdad pada masa Iddah di Desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember. Kebiasaan sosial yang telah berkembang dalam masyarakat turut

[154] M. Arif Telaumbanua, *Tindakan Sosial dan Rasionalitas dalam Masyarakat Adat: Studi Etnososiologis di Nias* (Tesis, Program Studi Sosiologi, Universitas Sumatera Utara, 2017), 52–55.
[155] Amelia, Rizky. "Nilai Sosial dan Rasionalitas Nilai dalam Praktik Keagamaan Perempuan Iddah di Lombok." *Jurnal Studi Masyarakat dan Agama*, vol. 6, no. 1, 2023, hlm. 55–72.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membentuk cara pandang dan praktik para informan dalam menjalankan Ihdad, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat mereka hidup dan berinteraksi.

3. Pemahaman Masyarakat

Faktor terakhir yang mempengaruhi pelaksanaan Ihdad pada masa Iddah di Desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember adalah tingkat pemahaman masyarakat mengenai Ihdad itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sebagian besar informan belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan Ihdad, baik terkait tujuan, aturan, maupun bentuk-bentuk larangan yang harus diperhatikan selama masa Iddah.

Minimnya pemahaman tersebut tidak terlepas dari kondisi kegiatan keagamaan yang berlangsung di lingkungan masyarakat. Berdasarkan keterangan para informan, kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan umumnya lebih banyak berbentuk ceramah keagamaan, pengajian umum, pembacaan yasin, tahlil, dan kegiatan keagamaan lainnya yang bersifat umum. Materi yang disampaikan biasanya berkaitan dengan akhlak, ibadah sehari-hari, maupun nasihat keagamaan, sedangkan pembahasan mengenai hukum fikih secara khusus relatif jarang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, kajian keagamaan yang secara khusus membahas ilmu fikih hanya dilaksanakan satu kali dalam satu minggu dan belum berjalan secara optimal. Tidak semua masyarakat dapat mengikuti kegiatan tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

secara rutin karena berbagai kesibukan yang mereka miliki. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai persoalan fikih tertentu, termasuk Ihdad, masih tergolong terbatas.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan Ihdad di kalangan perempuan yang sedang menjalani masa Iddah. Sebagian informan hanya mengetahui ketentuan umum mengenai masa tunggu bagi perempuan yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya, namun belum memahami secara rinci mengenai berbagai aturan yang menyertai pelaksanaan Ihdad. Pengetahuan yang mereka miliki lebih banyak diperoleh dari informasi yang berkembang di lingkungan masyarakat, pengalaman keluarga, maupun pemahaman pribadi yang dimiliki masing-masing individu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis menganalisa menggunakan tindakan sosial Max Weber, kondisi tersebut dapat dianalisis sebagai tindakan rasional instrumental (*zweckrational*). Weber menjelaskan bahwa tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional terhadap pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, para informan menjalankan Ihdad berdasarkan pemahaman yang mereka anggap benar dan sesuai dengan informasi yang mereka peroleh.[156]

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi

[156] Ramadhani, Ayu. "Rasionalitas Instrumental dalam Praktik Ihdad: Studi Kasus di Kabupaten Tuban." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol. 16, no. 1, 2022, hlm. 89–106.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelaksanaan Ihdad pada masa Iddah di Desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember. Terbatasnya kajian fikih yang tersedia bagi masyarakat menyebabkan pengetahuan mengenai Ihdad belum berkembang secara optimal. Kondisi ini kemudian mempengaruhi cara masyarakat memahami dan melaksanakan Ihdad dalam kehidupan sehari-hari.

C. Pandangan Maslahat Najmuddin Al-Tufi Terhadap Praktik Ihdad Pada Masa Iddah Di Desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember

Perlu ditekankan bahwa posisi Ihdad pada masa Iddah berada dalam wilayah ibadah yang sifat dasarnya adalah stagnan (*ta'abbudi*).[157][158] Berbeda dengan aturan-aturan yang berada dalam wilayah muamalah yang sifat dasarnya adalah relatif dapat berubah sesuai kondisi, waktu dan tempat (*ta'aqquli*).[159] Pandangan al-Tufi yang cukup berbeda dengan ulama' lain mengenai maslahat, hanya terbatas pada aturan yang berada dalam wilayah muamalah saja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

قَالَ الإِمَامُ (٦): الإِحْدَادُ وَاجِبٌ، وَهُوَ حَقُّ اللهِ تَعَالَى

Artinya: "Menurut Imam, Ihdad merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan termasuk ke dalam hak Allah Swt."

Dalam konteks Ihdad pada masa Iddah, al-Tufi memang sama sekali tidak menyinggungnya berada dalam dimensi ibadah atau muamalah. Namun mengacu pada pendapat ulama' lain, Ihdad pada masa Iddah berada dalam

[157] Najm al-Din al-Tufi, *al-Ta'yin fi Sharh al-Arba'in* (Mekkah: Maktabah al-Makkiyyah, 1998), 1:277.

[158] Muhammad ibn 'Abd Allah, *al-Masalik fi Sharh Muwatta' Malik* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2007), 5:667

[159] Najm al-Din al-Tufi, *al-Ta'yin fi Sharh al-Arba'in*,.....279.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wilayah ibadah[160]. Artinya aturan tersebut memiliki ketentuan baku sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik, dimana Ihdad merupakan bentuk ketaatan perempuan terhadap ketentuan syariat setelah ditinggal wafat oleh suaminya, dengan tidak berhias, memakai wangi-wangian, keluar rumah, memakai celak dan lain-lain. Pandangan ini menekankan kuat dimensi ubudiah yang cenderung ilat hukumnya tidak rasional sehingga bukan termasuk hukum yang dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi, waktu dan tempat.[161]

1. Keluar Rumah

Salah satu praktik Ihdad pada masa Iddah di Desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember adalah keluar rumah. Dalam hukum Islam yang dijelaskan dalam hadis dan literatur fikih, perempuan yang sedang menjalani Ihdad pada masa Iddah diwajibkan menetap di rumah dan tidak keluar kecuali karena kebutuhan tertentu. Namun berdasarkan hasil penelitian, praktik tersebut tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh sebagian perempuan di Desa Curah Malang karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.

a. Kebutuhan Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama perempuan tetap keluar rumah selama masa Ihdad. Sebagian informan masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah ditinggal

[160] Muhammad ibn ‘Abd Allah, *al-Masalik fi Sharh Muwatta’ Malik* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2007), 5:667.

[161] Moch. Nafi’ Maulana, “Ihdad antara Ketentuan dan Tuntutan Hukum Islam: Studi Iddah dan Ihdad BCL,” 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wafat oleh suaminya. Dalam kondisi demikian, pekerjaan menjadi sumber penghasilan yang sulit ditinggalkan. Apabila mereka berhenti bekerja selama masa Iddah, maka kebutuhan hidup mereka dan keluarganya berpotensi tidak terpenuhi.

Penulis memahami pandangan maslahat Najmuddin al-Tufi, bahwa kondisi tersebut dapat dipahami melalui prinsip tidak boleh melakukan tindakan yang menimbulkan bahaya (*la dlarara wa la dirara*). Ketika pelaksanaan aturan Ihdad secara penuh justru menimbulkan kerugian yang besar bagi perempuan, maka aspek kemaslahatan perlu diperhatikan. Sebab tujuan hukum pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menghadirkan kesulitan yang berdampak pada hilangnya sumber penghidupan seseorang.[162]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

فَإِنْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنَ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي اسْتُخْرِجَتْ بِالْعُقُولِ وَبَيْنَ النُّصُوصِ وَالْإِجْمَاعِ يُرْفَعُ هَذَا التَّعَارُضُ. مِمَّا قَرَّرَهُ حَيْثُ قَالَ: "وَهَذِهِ الْأَدِلَّةُ التِّسْعَةَ عَشَرَ أَقْوَاهَا النَّصُّ وَالْإِجْمَاعُ، ثُمَّ هُمَا إِمَّا أَنْ يُوَافِقَا رِعَايَةَ الْمَصْلَحَةِ، أَوْ يُخَالِفَاهَا، فَإِنْ وَافَقَاهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَلَا نِزَاعَ إِذْ قَدِ اتَّفَقَتِ الْأَدِلَّةُ الثَّلَاثَةُ عَلَى الْحُكْمِ، وَهِيَ النَّصُّ وَالْإِجْمَاعُ وَرِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَإِنْ خَالَفَاهَا وَجَبَ تَقْدِيمُ رِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ عَلَيْهِمَا بِطَرِيقِ التَّخْصِيصِ وَالْبَيَانِ لَهُمَا، لَا بِطَرِيقِ الِافْتِيَاتِ عَلَيْهِمَا وَالتَّعْطِيلِ لَهُمَا، كَمَا تَتَقَدَّمُ السُّنَّةُ عَلَى الْقُرْآنِ بِطَرِيقِ الْبَيَانِ".

Artinya: Apabila terjadi suatu pertentangan antara kemaslahatan yang diperoleh melalui penalaran akal dengan nash dan ijmak, maka pertentangan tersebut harus diselesaikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh al-Ṭūfī ketika mengatakan: “Dari sembilan belas dalil tersebut, yang paling kuat adalah nash dan ijmak. Keduanya adakalanya sejalan dengan pertimbangan

[162] Najm al-Din al-Tufi, *al-Ta‘yin fi Sharh al-Arba‘in*,.....279.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> kemaslahatan dan adakalanya bertentangan dengannya. Jika keduanya sejalan dengan kemaslahatan, maka itulah yang diharapkan dan tidak ada perdebatan, karena ketiga dalil tersebut telah sepakat dalam menetapkan hukum, yaitu nash, ijmak, dan pemeliharaan kemaslahatan yang dipahami dari sabda Nabi saw., *'Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.'* Namun, jika nash dan ijmak bertentangan dengan kemaslahatan, maka kemaslahatan harus didahulukan atas keduanya melalui jalan takhṣīṣ (pengkhususan) dan bayān (penjelasan), bukan dengan cara mengabaikan atau membatalkan keduanya, sebagaimana sunnah didahulukan atas Al-Qur'an dalam fungsi menjelaskan maknanya."

b. Aturan Pekerjaan

Selain faktor ekonomi, aturan pekerjaan juga mempengaruhi perempuan untuk tetap keluar rumah selama masa Ihdad. Sebagian informan bekerja pada instansi atau tempat kerja yang memiliki aturan tertentu sehingga mereka tidak dapat meninggalkan pekerjaan dalam waktu yang lama. Apabila mereka tidak masuk kerja, terdapat kemungkinan kehilangan pekerjaan atau memperoleh sanksi dari tempat mereka bekerja.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya benturan antara pelaksanaan Ihdad dalam kitab fikih dengan tuntutan pekerjaan yang harus dijalankan. Dalam hal ini, pertimbangan kemaslahatan sebagaimana yang dikembangkan oleh al-Tufi dapat digunakan untuk memahami realitas yang terjadi. Kehilangan pekerjaan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kehidupan perempuan dibandingkan dengan keringanan untuk keluar rumah demi menjalankan pekerjaannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penulis memahami Abu Bakar Syato yang mengutip pendapat Al-Syairozi dalam kitabnya *I'anat al-Tholibin* mengatakan bahwa meskipun aturan pekerjaan tidak pernah disebutkan secara tegas oleh ulama' untuk membenarkan keluar rumah bagi perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad pada masa Iddah, secara subtansi sama dengan pekerjaan itu sendiri dalam konteks merupakan kondisi hajat.[163]

وَلَا يَجُوزُ لِلْمَبْتُوتَةِ وَلَا لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَنْزِلِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَإِنْ أَرَادَتِ الْخُرُوجَ لِحَاجَةٍ كَشِرَاءِ الْقُطْنِ وَبَيْعِ الْغَزْلِ لَمْ يَجُزْ ذٰلِكَ بِاللَّيْلِ، وَيَجُوزُ لِلْمُتَوَفَّى زَوْجُهَا الْخُرُوجُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ بِالنَّهَارِ.

Artinya: "Dan tidak boleh bagi perempuan yang ditalak ba'in (talak yang memutus hubungan pernikahan) maupun perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk keluar dari rumah tanpa suatu keperluan. Apabila ia hendak keluar karena suatu keperluan, seperti membeli kapas atau menjual benang hasil pintalan, maka hal itu tidak diperbolehkan pada malam hari. Akan tetapi, bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diperbolehkan keluar pada siang hari untuk memenuhi kebutuhannya."

c. Budaya Sosial Masyarakat

Faktor budaya sosial juga turut mempengaruhi perempuan untuk keluar rumah selama masa Ihdad terutama di waktu siang hari. Kehidupan masyarakat Desa Curah Malang masih memiliki hubungan sosial yang cukup kuat sehingga perempuan tetap terlibat dalam beberapa kegiatan sosial yang ada di lingkungan sekitarnya seperti pernikahan, tahlilan, *muslimatan*, dan lain sebagainya. Sisi muamalah dalam konteks budaya sosial cukup dominan. Terlebih kegiatan tersebut

[163] Abu Bakar Syato, *I'anat al-Tholibin,*……. 80.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

merupakan adat istiadat yang sudah mengakar. Sehingga maslahat al-Tufi dapat masuk dengan tepat.

Hal tersebut diperkuat berdasarkan hasil penelitian, bahwa ketidakhadiran perempuan yang sedang menjalani Ihdad dalam kegiatan sosial menimbulkan rasa tidak nyaman atau *sungkan* kepada warga yang lain. Oleh karena itu, faktor budaya sosial dapat dijadikan alasan yang sama kuatnya dengan faktor ekonomi dan pekerjaan. Menghadiri kegiatan sosial secara umum memang termasuk hajat, sehingga menjadi bagian yang memperbolehkan perempuan keluar rumah ketika sedang melaksanakan Ihdad.[164]

وَالْحَاجَةُ أَنْوَاعٌ، مِنْهَا إِذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ مَالِهَا مِنْ هَدْمٍ أَوْ حَرِيقٍ أَوْ غَرَقٍ، سَوَاءٌ فِي ذٰلِكَ عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ.

"Keperluan (yang membolehkan keluar rumah) itu bermacam-macam. Di antaranya adalah apabila seorang perempuan khawatir terhadap keselamatan dirinya atau hartanya karena runtuhnya bangunan, kebakaran, atau tenggelam (banjir). Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara masa Iddah karena kematian suami maupun masa Iddah karena perceraian."

أَمَّا مَصْلَحَةُ سِيَاسَةِ الْمُكَلَّفِينَ فِي حُقُوقِهِمْ فَهِيَ مَعْلُومَةٌ لَهُمْ بِحُكْمِ الْعَادَةِ وَالْعَقْلِ، فَإِنْ رَأَيْنَا دَلِيلَ الشَّرْعِ مُتَقَاعِدًا عَنْ إِفَادَتِهَا، عَلِمْنَا أَنَّهُ أَحَالَنَا فِي تَحْصِيلِهَا عَلَى رِعَايَتِهَا.

Artinya: Adapun kemaslahatan yang berkaitan dengan pengaturan urusan orang-orang mukallaf dalam hak-hak mereka, maka hal itu diketahui oleh mereka berdasarkan kebiasaan dan akal. Oleh karena itu, apabila kita melihat dalil syariat tidak memberikan penjelasan secara langsung mengenai kemaslahatan tersebut, maka kita mengetahui bahwa syariat menyerahkan kepada kita upaya untuk mewujudkannya dengan cara memelihara dan memperhatikannya.[165]

[164] Abu Bakar Muhammad, *Kifayat Al-Akhyar*, (Damaskus: Darul Khoir, 1994), 1, 433.
[165] Najm al-Din al-Tufi, *al-Ta'yin fi Sharh al-Arba'in*,.....279.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Pemahaman Masyarakat

Faktor lain yang turut mempengaruhi praktik keluar rumah selama masa Iddah adalah tingkat pemahaman masyarakat mengenai aturan Ihdad. Sebagian masyarakat belum memahami secara utuh ketentuan Ihdad sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Kondisi ini tidak terlepas dari minimnya kajian fikih yang membahas Ihdad secara khusus di lingkungan masyarakat.

Keterbatasan pengetahuan tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan aturan Ihdad. Sebab masyarakat masih memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan melalui tokoh agama maupun kegiatan keagamaan yang tersedia. Oleh karena itu, faktor pemahaman masyarakat memang mempengaruhi pelaksanaan Ihdad, tetapi tidak cukup kuat untuk melegitimasi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Disamping itu, karakteristik sebuah ilmu adalah harus dipelajari, bukan paham dengan sendirinya.[166]

2. Berhias

a. Memakai Pakaian Berwarna Mencolok

Salah satu bentuk berhias yang ditemukan dalam pelaksanaan Ihdad di Desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember adalah penggunaan pakaian berwarna mencolok oleh sebagian perempuan yang sedang menjalani masa Iddah. Dalam ketentuan fikih, perempuan yang

[166] Al-Ghozali, *Ihya' Ulumu Al-Din* (Beirut: Dar Al-Makrifat, Tt), 1, 28.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melaksanakan Ihdad dianjurkan untuk menghindari berbagai bentuk perhiasan dan penampilan yang dapat menarik perhatian, termasuk penggunaan pakaian yang menunjukkan unsur berhias. Namun berdasarkan hasil penelitian, ketentuan tersebut tidak sepenuhnya terlaksana dalam kehidupan masyarakat.

Diantara yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah:

1) Aturan pekerjaan.

Sebagian informan yang bekerja di luar rumah tetap terkadang menggunakan pakaian yang berwarna mencolok, meskipun tempat dimana mereka bekerja tidak memberikan aturan khusus untuk memakai pakaian dengan model tertentu. Sehingga mereka memiliki kebebasan untuk memakai pakaian dengan model apa saja yang mereka kehendaki sehingga tidak termasuk dalam kondisi darurat. Dalam konteks perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad pada masa Iddah, mereka yang memakai pakaian dengan kriteria berwarna mencolok, maka penulis tidak dapat membenarkannya dalam perspektif maslahat perspektif al-Tufi dengan mengembalikannya pada konsep dasar Ihdad yang berada dalam wilayah *ta'abbudi*.[167]

وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا الْمَصْلَحَةَ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَنَحْوِهَا دُونَ الْعِبَادَاتِ وَشِبْهِهَا؛ لِأَنَّ الْعِبَادَاتِ حَقُّ الشَّرْعِ خَاصٌّ بِهِ، وَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ حَقِّهِ كَمًّا وَكَيْفًا وَزَمَانًا وَمَكَانًا إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، فَيَأْتِي بِهِ الْعَبْدُ عَلَى مَا رَسَمَ لَهُ سَيِّدُهُ، وَلِأَنَّ غُلَامَ أَحَدِنَا لَا يُعَدُّ مُطِيعًا

[167] Najm al-Din al-Tufi, *al-Ta'yin fi Sharh al-Arba'in*,.....279.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

خَادِمًا لَهُ إِلَّا إِذَا امْتَثَلَ مَا رَسَمَ لَهُ سَيِّدُهُ، أَوْ فَعَلَ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرْضِيهِ، فَكَذٰلِكَ هَاهُنَا.

Artinya: "Sesungguhnya kami hanya menjadikan maslahat sebagai pertimbangan dalam urusan muamalah dan yang sejenis dengannya, bukan dalam urusan ibadah dan yang serupa dengannya. Sebab, ibadah merupakan hak syariat yang khusus bagi Allah. Hak tersebut tidak mungkin diketahui kadar, tata cara, waktu, dan tempat pelaksanaannya kecuali melalui penjelasan dari-Nya. Karena itu, seorang hamba harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhannya. Sebagaimana seorang budak milik seseorang tidak dianggap taat dan melayani tuannya kecuali apabila ia melaksanakan apa yang diperintahkan tuannya atau melakukan sesuatu yang ia ketahui dapat membuat tuannya ridha, demikian pula halnya dalam masalah ini."

2) Tingkat pemahaman masyarakat mengenai Ihdad

Sebagian informan mengaku tidak mengetahui secara rinci ketentuan mengenai pakaian yang seharusnya digunakan selama masa Ihdad. Kondisi tersebut tidak terlepas dari minimnya kajian fikih yang membahas Ihdad secara khusus di lingkungan masyarakat. Dalam konteks perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad pada masa Iddah, mereka yang memakai pakaian dengan kriteria berwarna mencolok dengan alasan tidak memahami aturan tersebut secara mendalam, maka penulis tidak dapat membenarkannya dalam perspektif maslahat perspektif al-Tufi dengan mengembalikannya pada konsep dasar Ihdad yang berada dalam wilayah *ta'abbudi*.[168]

[168] Najm al-Din al-Tufi, *al-Ta'yin fi Sharh al-Arba'in*,.....279.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Memakai Parfum

Selain penggunaan pakaian berwarna mencolok, bentuk berhias lain yang ditemukan dalam pelaksanaan Ihdad di Desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember adalah penggunaan parfum atau wangi-wangian. Dalam ketentuan fikih, perempuan yang sedang menjalani Ihdad dilarang menggunakan wangi-wangian sebagai bagian dari larangan berhias selama masa berkabung. Larangan tersebut dimaksudkan agar perempuan yang sedang menjalani Ihdad tidak menampilkan penampilan yang dapat menarik perhatian sebagaimana keadaan sebelum masa Iddah.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian informan mengaku masih menggunakan parfum atau wangi-wangian dalam kondisi tertentu selama masa Ihdad. Penggunaan tersebut umumnya dilakukan ketika menghadiri kegiatan sosial atau saat berinteraksi dengan masyarakat. Sebagian informan beranggapan bahwa penggunaan parfum telah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari sehingga sulit untuk ditinggalkan sepenuhnya. Bahkan ada informan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan parfum atau bedak ketika berada di tengah masyarakat menimbulkan rasa kurang percaya diri dan malu.

Diantara yang mempengaruhi penggunaan parfum selama masa Ihdad adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Budaya sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan parfum di lingkungan masyarakat tidak selalu dipahami sebagai bentuk berhias yang dilarang, melainkan sebagai bagian dari kebiasaan menjaga kebersihan dan penampilan. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, seseorang yang tampil rapi dan wangi sering kali dianggap lebih pantas ketika berinteraksi dengan orang lain. Kondisi tersebut kemudian membentuk pandangan bahwa penggunaan parfum merupakan hal yang wajar meskipun sedang menjalani masa Ihdad.

2) Tingkat pemahaman masyarakat mengenai aturan Ihdad

Sebagian informan mengaku belum mengetahui secara rinci bahwa penggunaan parfum termasuk salah satu hal yang dilarang selama masa Ihdad. Pengetahuan mereka mengenai Ihdad umumnya hanya terbatas pada kewajiban menjalani masa tunggu setelah ditinggal wafat oleh suami. Sementara itu, berbagai ketentuan yang berkaitan dengan larangan berhias belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari minimnya kajian fikih yang membahas Ihdad secara khusus. Kegiatan keagamaan yang berlangsung di masyarakat lebih banyak berisi ceramah dan pembahasan keagamaan yang bersifat umum. Adapun kajian fikih yang membahas persoalan-persoalan hukum secara rinci masih relatif terbatas. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai Ihdad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak berkembang secara optimal dan berpengaruh terhadap praktik yang terjadi di lapangan.

Penulis memahami dalam perspektif maslahat Najmuddin al-Tufi, bahwa kedua faktor tersebut belum cukup kuat untuk dijadikan alasan dalam meninggalkan ketentuan Ihdad yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sebab tidak menggunakan parfum selama masa Ihdad tidak menimbulkan bahaya yang besar bagi perempuan sebagaimana yang terjadi pada faktor ekonomi dan pekerjaan. Oleh karena itu, budaya sosial dan keterbatasan pemahaman masyarakat lebih tepat dipahami sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik tersebut, bukan sebagai alasan yang dapat membenarkan ditinggalkannya larangan menggunakan parfum selama masa Ihdad.

c. Memakai Celak

Salah satu bentuk berhias yang juga menjadi bagian dari pembahasan Ihdad adalah penggunaan celak. Dalam ketentuan fikih, perempuan yang sedang menjalani Ihdad dilarang menggunakan celak yang bertujuan untuk memperindah penampilan. Larangan tersebut merupakan bagian dari ketentuan Ihdad yang mengharuskan perempuan menghindari berbagai bentuk berhias selama masa Iddah akibat ditinggal wafat oleh suaminya. Namun, dalam kondisi tertentu pemakaian celak dapat dibenarkan apabila ada hajat seperti sakit mata dan sejenisnya.[169]

[169] Iyad ibn Musa, *Ikmal al-Mu'allim bi Fawa'id Muslim* (Mesir: Dar al-Wafa, 1998), 5:69.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

وَقَدْ أَجَازَ الْكُحْلَ لِلْحَادِّ ــ إِذَا خَافَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا ــ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَقَالَ بِهِ مَالِكٌ فِي الْمُخْتَصَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ

Artinya: "Salim bin Abdullah dan Sulaiman bin Yasar membolehkan penggunaan celak bagi perempuan yang sedang menjalani Ihdad apabila ia khawatir terhadap kesehatan matanya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Malik dalam *al-Mukhtaṣar*, dengan syarat celak tersebut tidak mengandung wewangian."

"وَهَذِهِ الْأَدِلَّةُ التِّسْعَةَ عَشَرَ أَقْوَاهَا النَّصُّ وَالْإِجْمَاعُ، ثُمَّ هُمَا إِمَّا أَنْ يُوَافِقَا رِعَايَةَ الْمَصْلَحَةِ، أَوْ يُخَالِفَاهَا، فَإِنْ وَافَقَاهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَلَا نِزَاعَ إِذْ قَدِ اتَّفَقَتِ الْأَدِلَّةُ الثَّلَاثَةُ عَلَى الْحُكْمِ، وَهِيَ النَّصُّ وَالْإِجْمَاعُ وَرِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَإِنْ خَالَفَاهَا وَجَبَ تَقْدِيمُ رِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ عَلَيْهِمَا بِطَرِيقِ التَّخْصِيصِ وَالْبَيَانِ لَهُمَا، لَا بِطَرِيقِ الِافْتِيَاتِ عَلَيْهِمَا وَالتَّعْطِيلِ لَهُمَا، كَمَا تَتَقَدَّمُ السُّنَّةُ عَلَى الْقُرْآنِ بِطَرِيقِ الْبَيَانِ

Artinya: Dari sembilan belas dalil tersebut, yang paling kuat adalah nash dan ijmak. Keduanya adakalanya sejalan dengan pertimbangan kemaslahatan dan adakalanya bertentangan dengannya. Jika keduanya sejalan dengan kemaslahatan, maka itulah yang diharapkan dan tidak ada perdebatan, karena ketiga dalil tersebut telah sepakat dalam menetapkan hukum, yaitu nash, ijmak, dan pemeliharaan kemaslahatan yang dipahami dari sabda Nabi saw., *'Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.'* Namun, jika nash dan ijmak bertentangan dengan kemaslahatan, maka kemaslahatan harus didahulukan atas keduanya melalui jalan takhṣīṣ (pengkhususan) dan bayān (penjelasan), bukan dengan cara mengabaikan atau membatalkan keduanya, sebagaimana sunnah didahulukan atas Al Qur'an dalam fungsi menjelaskan maknanya.".[170]

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember, penggunaan celak selama masa Ihdad tidak banyak menjadi perhatian masyarakat. Sebagian informan bahkan tidak

[170] Najm al-Din al-Tufi, *al-Ta'yin fi Sharh al-Arba'in*,.....279.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengetahui secara rinci mengenai ketentuan penggunaan celak dalam pelaksanaan Ihdad. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik Ihdad yang berkembang di masyarakat lebih banyak dipahami pada aspek-aspek yang bersifat umum, sedangkan ketentuan yang lebih spesifik belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Diantara yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah

1) Budaya sosial masyarakat

 Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan celak tidak lagi menjadi bagian yang banyak digunakan oleh perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam literatur fikih klasik. Akibatnya, pembahasan mengenai celak dalam Ihdad juga tidak menjadi perhatian utama di tengah masyarakat. Perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada aktivitas yang dianggap memiliki dampak langsung dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan pada persoalan penggunaan celak.

2) Pemahaman masyarakat

 Tingkat pemahaman masyarakat mengenai Ihdad juga turut mempengaruhi praktik tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya harus menjalani masa Iddah dan mengurangi aktivitas berhias secara umum. Namun mereka tidak mengetahui secara rinci bentuk-bentuk berhias yang termasuk dalam larangan Ihdad, termasuk penggunaan celak. Kegiatan keagamaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang berlangsung lebih banyak berupa ceramah keagamaan umum, sedangkan pembahasan hukum fikih yang bersifat rinci masih relatif terbatas.

Penulis memahami dalam perspektif maslahat Najmuddin al-Tufi, faktor budaya sosial dan tingkat pemahaman masyarakat dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa ketentuan mengenai penggunaan celak kurang mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan Ihdad di Desa Curah Malang. Akan tetapi, kedua faktor tersebut tidak secara otomatis dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Sebab pada dasarnya tidak terdapat mafsadah yang besar apabila perempuan tetap melaksanakan ketentuan Ihdad terkait penggunaan celak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal ini dapat dilihat dari hadis mengenai perempuan yang mengalami sakit mata ketika sedang menjalani Ihdad. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Saw tetap melarang penggunaan celak meskipun perempuan tersebut sedang mengalami gangguan pada matanya. Sebagian ulama kemudian menjelaskan bahwa larangan tersebut berlaku ketika sakit yang dialami tidak sampai pada kondisi yang membahayakan. Adapun apabila kondisi tersebut mengancam kesehatan atau berpotensi menimbulkan bahaya yang lebih besar, maka penggunaan celak diperbolehkan karena adanya kebutuhan yang mendesak.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan demikian, penulis memahami dalam perspektif maslahat al-Tufi, penggunaan celak selama masa Ihdad pada dasarnya tetap harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Keringanan hanya dapat diberikan apabila terdapat bahaya yang nyata dan mendesak. Sementara itu, faktor budaya sosial masyarakat dan keterbatasan pemahaman masyarakat yang ditemukan dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai faktor yang mempengaruhi praktik pelaksanaan Ihdad di lapangan, bukan sebagai alasan yang cukup kuat untuk meninggalkan ketentuan Ihdad mengenai penggunaan celak.

d. Memakai Perhiasan

Selain penggunaan pakaian berwarna mencolok, parfum, dan celak, penggunaan perhiasan juga termasuk salah satu bentuk berhias yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Ihdad. Dalam ketentuan fikih, perempuan yang sedang menjalani Ihdad dilarang menggunakan berbagai jenis perhiasan yang dapat memperindah penampilan dan menarik perhatian. Larangan tersebut merupakan bagian dari ketentuan Ihdad yang harus dipatuhi oleh perempuan yang sedang menjalani masa Iddah karena ditinggal wafat oleh suaminya.[171]

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ، كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبَ، وَلَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ»

[171] Abu Bakar Syato, *I'anat al-Tholibin,*……. 80.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya: Dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dan 'Atha' Al-Khurasani, dari Sa'id bin Al-Musayyib, ia berkata: "Perempuan yang ditalak bain (talak putus) menjalani Ihdad sebagaimana perempuan yang ditinggal wafat suaminya menjalani Ihdad. Oleh karena itu, ia tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup warna, tidak boleh memakai celak mata, tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh memakai pacar (pewarna tangan atau kaki), dan tidak boleh mengenakan pakaian yang diwarnai dengan 'ushfur (warna kuning kemerahan)."

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Curah Malang Rambipuji Kabupaten Jember, ditemukan bahwa sebagian besar informan tidak menggunakan perhiasan selama masa Ihdad. Akan tetapi, kondisi tersebut bukan semata-mata karena adanya pemahaman yang kuat mengenai ketentuan Ihdad, melainkan karena sebagian besar informan memang tidak memiliki perhiasan yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun informan yang memiliki perhiasan juga mengaku lebih memilih menyimpannya dan tidak mengenakannya selama masa Iddah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik tidak memakai perhiasan selama masa Ihdad relatif lebih mudah dilaksanakan dibandingkan beberapa ketentuan Ihdad lainnya. Hal ini karena tidak terdapat tuntutan ekonomi, pekerjaan, maupun kebutuhan sosial yang mengharuskan perempuan memakai perhiasan dalam aktivitas sehari-hari. Akibatnya, larangan memakai perhiasan tidak banyak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya di kalangan informan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penulis memahami dalam perspektif maslahat Najmuddin al-Tufi, kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan antara ketentuan kitab fikih Ihdad dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Berbeda dengan praktik keluar rumah yang dalam kondisi tertentu berkaitan dengan kebutuhan ekonomi dan pekerjaan, penggunaan perhiasan tidak berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat mendesak. Oleh karena itu, tidak ditemukan alasan kemaslahatan yang cukup kuat untuk meninggalkan ketentuan Ihdad mengenai larangan memakai perhiasan.

Dengan demikian, praktik tidak memakai perhiasan yang ditemukan dalam penelitian ini pada dasarnya sejalan dengan ketentuan Ihdad yang terdapat dalam hukum Islam. Meskipun alasan utama sebagian informan tidak memakai perhiasan adalah karena tidak memilikinya atau memilih menyimpannya, kondisi tersebut tetap berimplikasi pada terlaksananya salah satu ketentuan Ihdad sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai kitab fikih.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan Ihdad di Desa Curah Malang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda tingkat urgensinya. Penulis memahami dalam perspektif maslahat Najmuddin al-Tufi, faktor ekonomi dan aturan pekerjaan merupakan alasan yang lebih kuat karena berkaitan dengan kemudaratan yang nyata. Sementara itu, faktor budaya sosial dan pemahaman masyarakat lebih tepat dipahami sebagai penyebab terjadinya praktik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut. Oleh karena itu, tidak semua bentuk kontekstualisasi Ihdad dapat dibenarkan atas dasar maslahat.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani Ihdad di Desa Curah Malang Rambipuji Jember memperlihatkan pola praktik yang relatif sama. Kesamaan tersebut tampak pada aktivitas yang tetap dilakukan selama masa Ihdad, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, menghadiri kegiatan sosial, serta melakukan bentuk-bentuk berhias tertentu. Selain itu, faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut juga cenderung serupa, yakni dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, tuntutan pekerjaan, budaya sosial, dan tingkat pengetahuan masyarakat. Dengan demikian, praktik Ihdad di Desa Curah Malang tidak bersifat kasuistis, melainkan menunjukkan pola yang relatif konsisten di antara perempuan yang menjalani masa Iddah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

praktik, faktor dan hukum ihdad di desa curahmalang kecamatan rambipuji jember			
praktik	**Faktor**	**hukum**	**alasan**
keluar rumah	Bekerja	wajib	darurat
	aturan pekerjaan	wajib	darurat
	budaya sosial	boleh	hajat
	minimnya pengetahuan	tidak boleh	bukan hajat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Praktik, Faktor Dan Hukum Ihdad Di Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji Jember					
Praktik	**Model**	**Faktor**	**Kondisi**	**Hukum**	**Alasan**
Berhias	Memakai pakaian berwarna mencolok	Bekerja	Sehat	Tidak boleh	Bukan hajat
		Aturan pekerjaan			
		Budaya sosial			
		Minimnya pengetahuan			
	Memakai parfum	Bekerja	Sehat	Tidak boleh	Bukan hajat
		Aturan pekerjaan			
		Budaya sosial			
		Minimnya pengetahuan			
	Memakai celak	Bekerja	Sehat	Tidak boleh	Bukan hajat
		Aturan pekerjaan			
		Budaya sosial			
		Minimnya pengetahuan			
	Memakai celak	Bekerja	Sakit mata	Boleh	Hajat
		Aturan pekerjaan			
		Budaya sosial			
		Minimnya pengetahuan			
	Memakai perhiasan	Bekerja	Sehat	Tidak boleh	Bukan hajat
		Aturan pekerjaan			
		Budaya sosial			
		Minimnya pengetahuan			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Ihdad pada masa Iddah di Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan di dalam hadis dan kitab fikih para ulama. Perempuan di Desa tersebut tetap beraktivitas seperti umumnya yaitu keluar rumah guna bekerja dan mengikuti kegiatan sosial,. Disamping itu mereka juga masih memakai hiasan seperti wangi-wangian, pakaian cerah, memakai celak, dan lain-lain.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran aturan Ihdad diantaranya adalah kebutuhan ekonomi yang mendesak, aturan pekerjaan, budaya sosial, dan minimnya pengetahuan masyarakat. Melalui analisis teori tindakan sosial Max Weber, dapat dipahami bahwa faktor-faktor tersebut merupakan bagian dari tindakan instrumental dan tindakan tradisional.
3. Dalam pandangan maslahat al-Tufi, praktik Ihdad pada masa Iddah di Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tidak sepenuhnya dapat dibenarkan (*tafsil*): praktik Ihdad berupa keluar rumah karena faktor kebutuhan ekonomi, mengikuti aturan pekerjaan hukumnya wajib karena dalam kondisi darurat. Sedangkan faktor menghadiri kegiatan masyarakat hanya sebatas boleh karena termasuk hajat. Sedangkan berhias berupa memakai pakaian yang berwarna mencolok, dan parfum haram kareena tidak termasuk hajat. Adapun memakai celak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bagi yang sakit mata boleh karena termasuk hajat Sedangkan faktor minimnya pengetahuan adalah haram sebab realitas di Desa tersebut sudah ada fasilitas bagi perempuan untuk dapat memahami aturan Ihdad sepenuhnya. Namun mereka sendiri lalai, tidak mau mengikutinya atau sekedar bertanya tentang aturan tersebut. Padahal aturan dasarnya, ketika seseorang tidak mengetahui sebuah aturan, maka ia harus bertanya kepada orang yang tahu.

B. Saran

1. Setiap aturan pasti mengandung hikmah yang bermuara pada kemaslahatan bagi umat manusia. Termasuk di dalamnya mengenai aturan Ihdad pasa masa Iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Demi terlaksananya aturan Ihdad sesuai dengan aturan kitab fikih sebagaimana yang tertulis di dalam hadis, kitab fikih para ulama dan KHI, semua pihak seyogyanya saling bersinergi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimilikinya, terutama masyarakat kalangan perempuan yang pasti akan melaksanakan Ihdad pada masa Iddah harus berusaha keras untuk memahami aturan dengan bertanya kepada pihak yang dianggap paham bahkan mereka harus berkenan untuk menghadiri setiap majelis ilmu yang diadakan oleh tokoh agama setempat..
2. Dalam hal ini, para tokoh agama memiliki peran yang sangat sentral untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pelaksanaan Ihdad secara ideal, sebab Ihdad hukumnya wajib ain bagi setiap individu perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. disamping itu, negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

juga turut terlibat dengan mengoptimalkan peran instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan tersebut seperti KUA, dan lain-lain.

3. Faktor terbesar seperti kebutuhan ekonomi yang menjadi sebab sulitnya pelaksanaan aturan Ihdad harus segera diatasi, semisal dengan diberikannya bantuan ekonomi khusus bagi perempuan miskin yang baru saja ditinggal wafat oleh suaminya. sekurang-kurangnya minimal sampai waktu Iddah selesai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Aziz Dahlan, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Icthtiar Baru Van Hoeve), 23, 33, 38, 39, 47.

Abdul Wahab Khalaf, t.t, *Ilmu Usul Fikih* (Kairo: Maktabah al-Dakwah), 170–173.

Abdus Salam, t.t, *al-Muharror Fi al-Fiqh Ala Mazhab al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Riyad: Maktbah al-Arif), 2, 107.

Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, 1993, *al-Mustashfa* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 174.

Abu Ishaq al-Syathibi, 2004, *al-Muwafakat Fi Ushul al-Ahkam* (Bairut: al-Maktabah al-taufiqiyah), 44–46.

Ahmad Bin Faris Bin Zakariyya, 1979, *Mu'Jam Maqayis Al-Lughoh* (Beirut: Dar Al-Fikr), 303.

Alauddin Muglato, t.t, *al-Dur al-Mandum Min Kalam Mustafa al-Ma'sum* (t.c, t.t), 279.

al-Baghawi, t.t, *Ma'alim at-Tanzil Fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: Dar Ihya' al-Turots Al-'Arobi), 1, 314.

Al-Baidhowi, t.t, *Anwaru al-Tanzil* (Beirut: Dar Ihya' wa Turots), 38.

Al-Baidhowi, t.t, *Anwaru al-Tanzil* (Beirut: Dar Ihya' wa Turots), 424.

al-Qurtubi, t.t, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyah), 3, 173.

al-Syarkhosi, 1993, *al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Makrifat), 6, 60.

al-Syatibi, 1997, *al-Muwafaqot*, (Kairo, Dar Ibnu Affan), Juz 6, 446.

al-Tabari, t.t, *Jami'ul Bayan Fi Takwil al-Qur'an* (Beirut: Mu'asasah al-Risalah), 5, 77.

Amir Muallim dan Yusdani, 1999, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia), 52–54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Badruddin al-Aini, t.t, *Nahkb al-Afkar Fi Tanqihi Mabani al-Akhbar Fi Syarh Ma'ani al-Atsar* (Qatar: Wizaroh al-Auqof Wa al-Syu'un Al-Islamiyyah), 11, 170.

Ibnu Hajar, 1379 M, *Fath al-Bari* (Beirut: Dar al-Ma'rifat), 9, 485.

Ibnu Kasir, 1999, *Tafsir Quran Al Azim* (Riyad: Dar Tayba Li Al Nasyr Wa Al Tauzi'), 1, 558.

Ibnu Majah, t.t, *Sunan Ibnu Majah* (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub), 1, 654.

Ibnu Qoyyim al-Jauzi, t.t, *Zad al-Ma'ad* (Beirut: Maktabah al-Manar), 5, 620.

Ibnu Qudamah, t.t, *al-Kafi Fi Fiqh al-Imam Ahmad* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 3, 210.

Ibnu Qudamah, t.t, *al-Mughni* (Kairo: Maktabah al-Kairo), 8, 155.

Izz al-Din Abd al-Aziz Bin Abd al-Salam, 1991, *Qawa'Id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam* (al-Qahirah: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah), 14.

Muhammad Adib Sholih, 2022, *Mashodir At-Tasyri' Wa Manhaj Al-Istinbath* (Riyad: Al-Abikan), 58.

Muhammad Bin Mukrim Bin Manzur, 1414 H, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar Shadir), 516.

Muhammad Sa'id Romadhon al-Buthi, 1977, *Dawabit Al-Maslahat Fi As-Syariah Al-Islamiyah* (Beirut: Mu'assah al-Risalah), 12.

Muhammad Tohir Ibnu Asyur, 2001, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah* (Dar al-Nafais), 307–308.

Sulaiman Jamal, t.t, *Hasyiyah al-Jamal* (Kairo: Dar al-Fikr), 4, 457.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia), 49.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia), 43.

Jurnal:

Agus Hermanto, 2017, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer Studi Komparatif al-Tufi Dan al-Ghazali", *Jurnal al-Adalah*, 14, 2, 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, 2020, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam", *Journal Of Islamic Law*, 1, 2, 73–75.

Ahmad Zaini dan Burhanuddin, 2025, "Reinterpretasi Kemajuan Teknologi Medis Terhadap Ketentuan Masa Iddah Dalam Hukum Islam Studi Kasus Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5, 2, 4.

Alis Muhlis dkk., 2016, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari Studi Living Hadis", *Jurnal Living Hadis*, 1, 2, 9.

Amelia Rizky, 2023, "Nilai Sosial Dan Rasionalitas Nilai Dalam Praktik Keagamaan Perempuan Iddah Di Lombok", *Jurnal Studi Masyarakat Dan Agama*, 6, 1, 55–72.

Asriati, 2012, "Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, 1, 1, 4.

Ayu Ramadhani, 2022, "Rasionalitas Instrumental Dalam Praktik Ihdad: Studi Kasus Di Kabupaten Tuban", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16, 1, 89–106.

Fitriani Lailatul, 2022, "Faktor Ekonomi Sebagai Penentu Praktik Ihdad Pada Perempuan Iddah Di Pedesaan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8, 1, 33–48.

Halil Tahir, 2011, "Teori Maslahah Najmuddin al-Tufi: Telaah Kitab al-Ta'yin Di Syarh al-Arbain Dan Syarh Mukhtasar Rawdah", *Jurnal Pemikiran Islam*, 22, 6, 10–13.

Hendri Kusmidi, 2018, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan", *Jurnal Ilmiah Mizani*, 4, 1, 40.

Hud Leo Perkasa, 2021, "Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah", *Jurnal Hukum Istinbath*, 2, 2, 13.

Khairiyatin, 2022, "Efektivitas Ihdad Bagi Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan", *Journal Of Islamic Studies*, 2, 2, 6.

Marzuki, 2020, "Tipologi Tindakan Sosial Max Weber Dalam Praktik Ekonomi Masyarakat Pedesaan", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14, 2, 205–208.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Moch. Zulkarnain Muis, 2022, "Ihdad Dalam Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Imam al-Bâjûrî Dan Imam al-Syaukânî", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3, 3, 16.

Mohamad Ramadan Habibi, Siti Nurjanah, Siti Zulaikha, Agus Hermanto, 2025, "Implementasi Teori al-Maslahah Najmuddin At-Tufi Dalam Fatwa Politik Yusuf al-Qordhawi", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2, 11, 3.

Muhammad Erfan, 2021, "Spirit Filantropi Islam Dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4, 1, 4.

Muhammad Mubarok dan Ahmad Ubaidi Hasbillah, 2024, "Limitasi Iddah Dan Ihdad Wanita Pekerja Di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Perspektif Maslahah Mursalah", *Jurnal Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, 5, 2, 18.

Muhammad Sulthon, 2019, "Ijtihad Dan Kontekstualisasi Hukum Islam", *Jurnal Ar-Risalah*, 18, 1, 81.

Muhammad Syafqy Abda, Nir Habibah, Ahmad Mursyada, 2022, "Nafkah Madyah Anak Dalam Perspektif Maslahat Mursalah Najmuddin al-Tufi", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam*, 2, 2, 6.

Muhammad Syakur Chudlori, 2015, "Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 3, 5, 214.

Rusdaya Basri, 2011, "Pandangan al-Tufi Dan al-Syatibi Tentang Maslahat", *Jurnal Hukum*, 9, 6, 109.

Serli dkk., 2025, "Relevansi Iddah Dalam Praktik Sosial Masyarakat Muslim: Analisis Sosiologis Dan Keagamaan", *Jurnal Equality*, 3, 2, 9.

Zanvita Rahmawati, 2025, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Teori Peran Dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 3, 6, 6.

Zulfa Athifah dkk., 2026, "Ihdad Dan Media Sosial: Dialektika Norma Fiqh Dan Realitas Sosial", *Jurnal Al-Ashlah*, 5, 1, 8.

Tesis:

Aang Subhanuddin, 2022, "Iddah Dan Ihdad Wanita Karier Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif", (Tesis), 81.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adnan Buyung Nasution, 2016, "Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam", (Tesis, UIN Sumatera Utara, Medan), 85.

Khairul Imam Karami, 2023, "Analisis Pandangan Tuan Guru Tentang Ihdad Bagi Perempuan Karir Di Kabupaten Lombok Barat", (Tesis, Universitas Islam Negeri Mataram), 102.

M. Arif Telaumbanua, 2017, *Tindakan Sosial Dan Rasionalitas Dalam Masyarakat Adat: Studi Etnososiologis Di Nias*, (Tesis, Universitas Sumatera Utara), 52–55.

Muhammad Ibnu Hilmi, 2023, *Konsep Mulamazamah Al-Maskan Wanita Karir Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Tesis, UIN Antasari), 72.

Muhammad Rochman Firdian, t.t, "Perubahan Implementasi Iddah Dan Ihdad Studi Komparasi Masyarakat Martapura Dan Sidosermo", (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya), 99.

Syamsuddin Achmad, 2022, *Dialektika Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Praktik Iddah Di Masyarakat Jawa: Studi Etnografi Di Tiga Kabupaten Jawa Timur*, (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 210–230.

Wawancara:

Dewi Hartini, Wawancara, 14 Maret 2026, Kerajan, Curahmalang.

Inayatul Laili, Wawancara, 14 Maret 2026, Kerajan, Curahmalang.

Kiptiyah, Wawancara, 14 Maret 2026, Kerajan, Curahmalang.

Marsia, Wawancara, 14 Maret 2026, Gerreng, Curahmalang.

Maskumi, Wawancara, 14 Maret 2026, Gerreng, Curahmalang.

Ruqoyyah, Wawancara, 14 Maret 2026, Kerajan, Curahmalang.

Sumiati, Wawancara, 14 Maret 2026, Kerajan, Curahmalang.

Sumilawati, Wawancara, 14 Maret 2026, Kerajan, Curahmalang.

Tausan al-Zabidi, Wawancara, 18 Maret 2026, Kerajan, Curahmalang.

Sumber Lain (Web/Non-Klasifikasi):

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%81%D9%8A

Kajian Filologi Kitab al-Mashlahah Fi al-Tasyri' al-Islamiy Wa Najmuddin al-Thufy Karya Dr. Mushthofa Zaid, ResearchGate, 4 April 2025, https://doi.org/10.21043/Hermeneutik.v14i2.7983

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Perpustakaan Universitas Gresik, Diakses 27 Mei 2025, http://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43

https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/eb64c3399982ee5d088460b2/rambipuji-district-in-figures-2025.html

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Fauzi

NIM : 243206050004

Program : Program Magister Hukum Keluarga

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis berjudul "Kontekstualisasi Ihdad Pada Masa Iddah Perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi Di Desa Curah Malang Rambipuji Jember" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 06 Mei 2026
Saya yang menyatakan,



AHMAD FAUZI
NIM: 243206050004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian: *Kontekstualisasi Ihdad pada Masa Iddah Perspektif Maslahat Najmuddin At-Tufi di Desa Curah Malang Rambipuji Jember*

A. Identitas Responden

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Status Perkawinan :
Alamat :
Tanggal Wawancara :

Pertanyaan untuk tokoh agama dan masyarakat

1. Apa yang Anda ketahui tentang Ihdad pada masa Iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suami?
2. Dari mana Anda memperoleh pengetahuan tentang Ihdad tersebut?
3. Bagaimana praktik Ihdad yang biasanya dilakukan oleh perempuan di desa ini?
4. Apakah terdapat kesulitan yang dialami perempuan dalam menjalankan Ihdad?
5. Apakah terdapat adat atau kebiasaan tertentu terkait pelaksanaan Ihdad di desa ini?
6. Apakah praktik Ihdad di desa ini lebih dipengaruhi oleh ajaran agama atau tradisi masyarakat?
7. Bagaimana jika pelaksanaan Ihdad justru menyulitkan kehidupan ekonomi perempuan?
8. Menurut Anda, apakah aturan Ihdad dapat dipertimbangkan kembali demi kemaslahatan perempuan?
9. Apakah pernah ada kasus perempuan yang tidak menjalankan Ihdad di desa ini? Bagaimana respon masyarakat?
10. Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman tentang Ihdad kepada masyarakat?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pertanyaan untuk wanita yang pernah menjalankan Ihdad

1. Apakah Anda pernah menjalani Ihdad pada masa Iddah setelah ditinggal wafat suami?
2. Apa yang anda pahami tentang aturan Ihdad pada masa Iddah?
3. Dari mana Anda memperoleh pengetahuan tentang Ihdad tersebut?
4. Apa saja kegiatan yang anda lakukan selama menjalani Ihada pada masa Iddah?
5. Apa saja kesulitan yang Anda rasakan selama masa tersebut?
6. apakah aturan Ihdad pada masa Iddah memberatkan anda dalam menjalankan hidup sehari-hari?
7. apa harapan anda terkait aturan Ihdad pada masa Iddah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website : http://pasca.uinkhas.ac.id

No : B.328/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/02/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Kepala Desa Curah Malang Rambipuji Jember
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama	:	Ahmad Fauzi
NIM	:	243206050004
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)
Waktu Penelitian	:	3 Bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat)
Judul	:	Kontekstualisasi Ihdad Pada Masa Iddah Perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi di Desa Curah Malang Rambipuji Jember

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, 26 Februari 2026
An. Direktur,
Wakil Direktur

Saihan

Tembusan :
Direktur Pascasarjana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : zMY0YfLR

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN RAMBIPUJI
DESA CURAHMALANG

Jl. Kertanegara No. 177 Desa Curahmalang - Kec. Rambipuji, Kode Pos 68152

SURAT KETERANGAN
NO. 470/121 /35.09.13.2002/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember menerangkan bahwa :

Nama	:	**Ahmad Fauzi**
NIM	:	243206050004
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)
Instansi	:	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember (UINKHAS)
Judul Penelitian	:	Kontekstualisasi Ihdad Pada Masa Iddah Perspektif Maslahat Najmuddin Al-Tufi di Desa Curahmalang Rambipuji Jember

Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember (UINKHAS) No : B.328/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/02/2026 tentang Permohonan Izin Penelitian bersama ini kami terangkan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian di Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curahmalang, 23 April 2026
Kepala Desa Curahmalang

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KEPALA DESA CURAH MALANG
KECAMATAN RAMBIPUJI

SUTEJO

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http//www.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI
Nomor:1097/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/05/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap Tesis.

Nama	:	Ahmad Fauzi
NIM	:	243206050004
Prodi	:	Hukum Keluarga (S2)
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	27 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	20 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	29 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	8 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	9 %	20 %
Bab VI (Penutup)	1 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian Tesis.

Jember, 21 Mei 2026

an. Direktur,
Wakil Direktur

Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
UPT PENGEMBANGAN BAHASA
Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68136
Telp: (0331) 487550, Fax. (0331) 427005, 68136, email: upbuinkhas@uinkhas.ac.id,
website: http//:www.upb.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-015/Un.20/U.3/021/5/2026

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:

Nama Penulis	:	**Ahmad Fauzi**
Prodi	:	S2-HK
Judul (Bahasa Indonesia)	:	Kontekstualisasi Ihdad Pada Masa Iddah Perspektif Maslahat Najmuddin al-Tufi Di Desa Curah Malang Rambipuji Jember
Judul (Bahasa arab)	:	*سياقية الإحداد في مدة العدة من منظور مصلحة نجم الدين الطوفي في بقرية جوراه مالانج جمبر*
Judul (Bahasa inggris)	:	***The Contextualization of Ihdad During the Iddah Period from the Perspective of Najmuddin al-Tufi's Maslahah in Curah Malang, Rambipuji, Jember***

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Mei 2026

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,

Sofkhatin Khumaidah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Fauzi

Tempat & Tanggal Lahir : Jember, 17 Desember 2000

Nim : 243206050004

Prodi/jurusan : Hukum Keluarga

Alamat : Jln. Beringin Kuning Badean Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Riwayat Pendidikan :

Tahun 2004-2007 : TK AL HIKMAH

Tahun 2007-2013 : SDN SERUT 03

Tahun 2013-2016 : SMPN 1 PANTI

Tahun 2016-2019 : MAN 1 JEMBER

Tahun 2019-2023 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Tahun 2024-2026 : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id